

EDISI  
2022



# **METADATA STATISTIK**

## **RPD KOTA SINGKAWANG**

### **TAHUN 2023 - 2026**



**PEMERINTAH**  
**KOTA SINGKAWANG**

**BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

# Kata Pengantar

## Pendahuluan

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Kota Singkawang untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan PD melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Sesuai dengan amanah Peraturan Wali Kota tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai pelaksana Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Salah satu prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata.

Metadata statistik adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata statistik dapat berupa metadata variabel statistik, metadata indikator statistik maupun metadata kegiatan statistik. Metadata variabel statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Metadata indikator statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Buku ini khusus menyajikan ringkasan metadata ‘indikator’ yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026. RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022. Buku Metadata Statistik RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 edisi 2022 berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, sebagian ‘indikator’ yang dimuat dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan variabel statistik, sehingga buku ini memuat metadata indikator statistik dan metadata variabel statistik.

## **Tujuan**

Penyusunan buku Metadata Statistik RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 memiliki beberapa tujuan baik untuk penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah maupun pengguna data antara lain:

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
  1. Sebagai rujukan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang indikator yang digunakan dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
  2. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kegiatan; dan
  3. Menjadi media dokumentasi mengenai indikator yang digunakan dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- b. Pengguna Data
  1. Memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam memahami dan mengetahui informasi terkait indikator yang digunakan dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026; dan
  2. Memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam menentukan pilihan data (indikator statistik maupun variabel statistik) yang akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

## **Ruang Lingkup dan Batasan**

Ruang lingkup publikasi ini dibatasi pada ‘indikator’ dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2023 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata dan dinyatakan telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Penyajian dalam buku ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu metadata ‘indikator’ pada tingkat tujuan RPD, metadata ‘indikator’ pada tingkat sasaran RPD dan metadata ‘indikator’ pada tingkat program RPD.

Metadata indikator statistik dalam publikasi ini menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Nama Indikator  
Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel.
2. Konsep  
Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu.
3. Definisi  
Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
4. Interpretasi  
Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi.
5. Metode/Rumus Perhitungan  
Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik.

6. Ukuran  
Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
7. Satuan  
Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
8. Klasifikasi  
Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas.
9. Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan  
Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi.
10. Nama Indikator Pembangunan  
Indikator pembangunan merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit.
11. Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan  
Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan.
12. Nama Variabel Pembangunan  
Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator.
13. Level Estimasi  
Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait.
14. Apakah Indikator dapat Diakses Umum  
*Confidential status* merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak .

Metadata variabel statistik dalam publikasi ini menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Kode Kegiatan  
Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar.
2. Nama Variabel  
Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik.
3. Alias  
Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.
4. Konsep  
Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu.
5. Definisi  
Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi.
6. Referensi Pemilihan  
Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.

7. Referensi Waktu

Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.

8. Tipe Data

Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (*Integer, Float, Char, String*, dsb).

9. Domain Value

*Domain value* atau klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional.

10. Kalimat Pertanyaan

Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.

11. Apakah Variabel dapat Diakses Umum

*Confidential status* merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah “ya” atau “tidak”.

## Penutup

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan para pengguna data yang lain. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Singawang, Desember 2022

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Singawang**



**EVAN ERNANDA, S.Kom**

NIP. 19710312 200502 1 001

## Daftar Isi

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>I. Metadata Indikator Tujuan RPD .....</b>	<b>1</b>
1. Indeks Pembangunan Manusia.....	1
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	2
3. Jumlah Penduduk Miskin.....	2
4. Angka Kemiskinan.....	3
5. Persentase Pertumbuhan Ekonomi.....	4
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	6
7. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.....	6
8. Indeks Infrastruktur Daerah .....	8
9. Indeks Reformasi Birokrasi .....	10
10. Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran) .....	13
<b>II. Metadata Indikator Sasaran RPD .....</b>	<b>15</b>
1. Angka Harapan Hidup .....	15
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah .....	16
3. Angka Harapan Lama Sekolah .....	18
4. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional (n/a) .....	19
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan .....	19
6. Skor Tingkat Capaian Kota Layak Anak .....	20
7. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	24
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).....	25
9. Indeks Inovasi Daerah.....	28
10. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah .....	31
11. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja.....	31
12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	33
13. Persentase Penduduk Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar .....	34
14. Volume Usaha Koperasi .....	36
15. Volume Usaha UMKM.....	37
16. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.....	38
17. Volume Usaha Perdagangan .....	40
18. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri .....	41
19. Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif.....	43
20. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan .....	45
21. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi .....	47
22. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata .....	48
23. Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	50
24. Rata-rata Lama Tinggal .....	51
25. Indeks Kualitas Air .....	52
26. Indeks Kualitas Udara.....	54
27. Indeks Kualitas Lahan.....	55

28.	Ketaatan terhadap RTRW .....	57
29.	Timbulan Sampah Terkelola .....	58
30.	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha .....	60
31.	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha .....	62
32.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum .....	65
33.	Persentase Jalan Mantap .....	66
34.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik .....	67
35.	Luas Kawasan Genangan Banjir .....	68
36.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi .....	69
37.	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas .....	70
38.	Indeks Kepuasan Masyarakat .....	72
39.	Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan .....	76
40.	Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD .....	80
41.	Nilai LPPD (Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) .....	83
42.	Persentase Kebijakan Daerah yang Ditindaklanjuti (n/a) .....	88
43.	Indeks SPBE .....	89
44.	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) .....	95
45.	Nilai SAKIP .....	99
46.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan .....	106
47.	Indeks Integritas .....	108
48.	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	110
49.	Angka Konflik .....	111
50.	Indeks Risiko Bencana .....	112
51.	Persentase PPKS yang Tertangani .....	116
52.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan .....	122
<b>III.</b>	<b>Metadata Indikator Program RPD .....</b>	<b>124</b>
1.	Persentase Angka Kelulusan SD/MI .....	124
2.	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs .....	125
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD .....	126
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat .....	127
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat .....	128
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat .....	129
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat .....	130
8.	Angka Putus Sekolah SD/MI .....	132
9.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs .....	133
10.	Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi A .....	134
11.	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Dasar .....	136
12.	Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Anak Usia Dini .....	138
13.	Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV .....	139
14.	Persentase Puskesmas Terakreditasi (n/a) .....	141

15.	Persentase Balita Gizi Kurang (BB/TB) .....	141
16.	Persentase Balita <i>Stunting</i> .....	143
17.	Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (n/a) .....	145
18.	Jumlah Kematian Balita .....	145
19.	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar (n/a) .....	146
20.	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar (n/a) .....	146
21.	Jumlah Kematian Ibu .....	147
22.	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar (n/a) .....	147
23.	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (n/a) .....	148
24.	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar (n/a) .....	149
25.	Persentase Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan, Kebijakan PHBS, Kelurahan Memanfaatkan Dana Sebesar 10% untuk UKBM, serta Organisasi dan Dunia Usaha Turut Serta Melakukan Upaya Kesehatan (n/a) .....	149
26.	Persentase Sungai/Parit yang Menggunakan Turap/Talud/Bronjong (n/a)....	150
27.	Persentase Intake dalam Kondisi Baik (n/a) .....	150
28.	Persentase Peningkatan Embung dan Penampungan Lainnya (n/a) .....	151
29.	Persentase Daerah Irigasi yang Tertangani (n/a) .....	151
30.	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan dan Terlindungi (n/a) .....	152
31.	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (n/a) .....	153
32.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan (n/a) .....	153
33.	Persentase Penyediaan Sistem Pengelolaan Sampah Regional (n/a) .....	154
34.	Persentase Sanitasi Komunal dalam Kondisi Baik (n/a) .....	154
35.	Persentase Peningkatan Ketersediaan Sanitasi Individual (n/a) .....	155
36.	Persentase Rumah Tangga Memiliki Sanitasi Baik (n/a) .....	155
37.	Persentase Luas Kawasan Genangan Banjir (n/a) .....	156
38.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (n/a) .....	157
39.	Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik (n/a) .....	157
40.	Persentase Bangunan Gedung Daerah Kota dalam Kondisi Baik (n/a) .....	158
41.	Persentase Kawasan yang Tertata (n/a) .....	158
42.	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (n/a) .....	159
43.	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (n/a) .....	159
44.	Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi (n/a) .....	160
45.	Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan (n/a) .....	160
46.	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani .....	161



47.	Persentase Pendataan, Inventarisasi/Identifikasi dan DED Perumahan Permukiman Terdampak Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah .....	165
48.	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha .....	167
49.	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha .....	169
50.	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani .....	172
51.	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha .....	174
52.	Persentase Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).....	176
53.	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang Sudah Menyerahkan Aset PSU) yang Ditingkatkan/Dipelihara .....	178
54.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) (n/a)...	180
55.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (n/a) .....	181
56.	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (n/a) .....	182
57.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (n/a) .....	182
58.	Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan .....	183
59.	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan .....	185
60.	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	187
61.	Prosentasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS.....	189
62.	Persentase Penanganan Bencana Skala Kota .....	191
63.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan .....	193
64.	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja .....	195
65.	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten.....	197
66.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja.....	198
67.	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI .....	200
68.	Persentase Kelembagaan PUG Aktif .....	202
69.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar.....	204
70.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan .....	205
71.	Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak.....	207
72.	Persentase AMPK yang Mendapatkan Pelayanan secara Komprehensif .....	209
73.	Persentase Penyediaan Infrastruktur (n/a).....	210

74.	Persentase Konsumsi Energi (Skor Angka Kecukupan Energi) .....	211
75.	Persentase Daerah Tahan Pangan (n/a) .....	212
76.	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (n/a) .....	213
77.	Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi/Ditangani .....	214
78.	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan .....	215
79.	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/Kas Desa .....	216
80.	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan .....	218
81.	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) .....	219
82.	Persentase Luas Wilayah yang Sudah Terpetakan .....	220
83.	Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang Dipelihara .....	221
84.	Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang Difasilitasi/ Ditangani/Diselesaikan .....	222
85.	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup .....	224
86.	Persentase Jumlah Pemantauan Pencemaran Sumber Air, Udara dan Kerusakan Lahan (n/a) .....	226
87.	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (n/a) .....	227
88.	Persentase Jumlah Limbah B3 yang Tertangani .....	227
89.	Persentase Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap PPLH .....	229
90.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (n/a) .....	231
91.	Persentase Pendampingan Penghargaan Lingkungan Hidup (n/a) .....	231
92.	Persentase Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan (n/a) .....	232
93.	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup .....	232
94.	Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah .....	234
95.	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk .....	236
96.	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil .....	237
97.	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kab/Kota .....	239
98.	Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan...	240
99.	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .....	241
100.	Persentase Kelurahan yang Baik Administrasi Pemerintahannya .....	243
101.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan .....	244
102.	TFR ( <i>Total Fertility Rate</i> ) .....	246
103.	Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB) (n/a) .....	247
104.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (n/a) .....	247
105.	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n/a) .....	248
106.	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran (n/a) .....	248
107.	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Penerbangan (n/a) .....	249
108.	Persentase Program Pengelolaan Perkeretaapian (n/a) .....	250

109. Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik .....	250
110. Persentase Penerapan Aplikasi E-Government .....	251
111. Persentase Koperasi Aktif .....	253
112. Persentase KSP/USP Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya (n/a) ..	254
113. Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya (n/a) ..	255
114. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro .....	255
115. Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro .....	256
116. Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA) .....	258
117. Persentase Promosi Penanaman Modal .....	259
118. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan .....	261
119. Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) .....	265
120. Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal .....	266
121. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (n/a) .....	267
122. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keolahragaan (n/a) .....	268
123. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (n/a) .....	269
124. Persentase Kelompok Pramuka Aktif (n/a) .....	269
125. Persentase Perangkat Daerah yang Data Sektoralnya Terintegrasi dengan <i>Website</i> .....	269
126. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi .....	271
127. Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola .....	272
128. Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina .....	274
129. Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan (n/a) .....	275
130. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (n/a)	276
131. Persentase Kelestarian Cagar Budaya .....	276
132. Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Museum di Daerah (n/a) .....	278
133. Persentase Kunjungan ke Perpustakaan .....	279
134. Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina .....	280
135. Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital .....	282
136. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital .....	283
137. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan .....	286
138. Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi .....	288
139. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap .....	289
140. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya .....	290
141. Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi .....	292
142. Persentase Pelaku Usaha Skala Kecil yang Dibina (n/a) .....	293
143. Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik .....	294
144. Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Dikembangkan (n/a) .....	295
145. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (n/a) .....	295

146. Jumlah Event Pariwisata (n/a).....	296
147. Jumlah Peningkatan Kerjasama Pengembangan Wisata yang Terjalin (n/a).	296
148. Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif .....	297
149. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya (n/a)...	299
150. Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (n/a).....	299
151. Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (n/a).....	299
152. Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan (n/a) .....	300
153. Tersusunya Masterplan Pengembangan Lahan dan Prasarana Pertanian (n/a)	301
154. Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (n/a) .....	301
155. Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (n/a).....	302
156. Persentase Kecamatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum (n/a)	302
157. Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak (n/a) .....	303
158. Persentase Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal	303
159. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian .....	305
160. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (n/a).....	307
161. Persentase Pertimbangan Teknis untuk Unit Usaha yang Diterbitkan (n/a)..	307
162. Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (n/a).....	308
163. Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal (n/a) .....	308
164. Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik (n/a).....	309
165. Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (n/a).....	310
166. Nilai Ekspor Barang (n/a) .....	310
167. Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku .....	311
168. Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan .....	312
169. Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.....	314
170. Persentase Jumlah IKM yang Memiliki Legalitas Usaha (n/a).....	315
171. Persentase Tercapainya IKK yang Terpenuhi oleh Perangkat Daerah (n/a)..	316
172. Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dihasilkan terhadap Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah (n/a) .....	316
173. Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti (n/a).....	317
174. Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti (n/a).....	317
175. Persentase Program Prioritas yang Tercapai.....	318
176. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender.....	319
177. Persentase Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai Standar .....	320

178. Persentase Capaian Indikator Program (n/a).....	322
179. Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Daerah (n/a) .....	323
180. Persentase Keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD (n/a) .....	323
181. Persentase Kesesuaian antara RKPD dan Renja (n/a) .....	324
182. Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu (n/a) .....	325
183. Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah sesuai Target (n/a) .....	325
184. Persentase OPD yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu (n/a) .....	326
185. Persentase Aset-aset Daerah yang Terdata (n/a).....	326
186. Persentase Peningkatan Pajak Daerah Sektor PBB dan BPHTB (n/a) .....	327
187. Persentase Peningkatan Pajak Daerah (non PBB dan BPHTB) serta Retribusi Daerah (n/a).....	327
188. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional .....	328
189. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN .....	329
190. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian .....	331
191. Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN (n/a) .....	335
192. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.	336
193. Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar .....	337
194. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan (n/a) .....	338
195. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK.....	339
196. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi .....	341
197. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota .....	343
198. Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" ....	344
199. Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK.	347
200. Nilai Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (n/a) .....	349
201. Level Kapabilitas APIP.....	350
202. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .....	352
203. Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .....	357
204. Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	358
205. Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (n/a).....	359
206. Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (n/a).....	360
207. Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	

serta Budaya Politik (n/a).....	361
208. Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (n/a) .....	361
209. Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (n/a) .....	362
210. Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (n/a)....	362

## I. Metadata Indikator Tujuan RPD

### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	: Indeks Pembangunan Manusia																				
Konsep	: Pembangunan Manusia																				
Definisi	: IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.																				
Interpretasi	: Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu: 1. Kelompok "Sangat Tinggi": $IPM \geq 80$ ; 2. Kelompok "Tinggi": $70 \leq IPM < 80$ ; 3. Kelompok "Sedang": $60 \leq IPM < 70$ ; dan 4. Kelompok "Rendah": $IPM < 60$ . Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik																				
Metode/Rumus Perhitungan	<div><math display="block">IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100</math><p>di mana:</p><math display="block">I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}</math><p>dengan AHH = Angka Harapan Hidup Saat Lahir</p><math display="block">I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}</math><math display="block">I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}</math><p>dengan HLS = Harapan Lama Sekolah</p><math display="block">I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}</math><p>dengan RLS = Rata-rata Lama Sekolah</p><math display="block">I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}</math><p>dengan batas minimum dan maksimum sebagai berikut:</p><table><tr><th>Komponen IPM</th><th>Satuan</th><th>Minimum</th><th>Maksimum</th></tr><tr><td>Angka Harapan Hidup Saat Lahir</td><td>Tahun</td><td>20</td><td>85</td></tr><tr><td>Harapan Lama Sekolah</td><td>Tahun</td><td>0</td><td>18</td></tr><tr><td>Rata-rata Lama Sekolah</td><td>Tahun</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>Pengeluaran per Kapita</td><td>Rupiah</td><td>1.007.436</td><td>26.572.352</td></tr></table></div>	Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	85	Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	15	Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352
Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum																		
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	85																		
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18																		
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	15																		
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352																		
Ukuran	: Indeks																				
Satuan	: tanpa satuan																				
Klasifikasi	: Indeks Pembangunan Manusia dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin																				
Publikasi	: Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Manusia (realisasi);																				
Ketersediaan	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi); RPD Kota Singkawang																				
Indikator	: Tahun 2023-2026 (target).																				
Pembangun																					
Nama Indikator	: Indeks Pembangunan Manusia dibangun berdasarkan indikator:																				
Pembangun	1. Indeks Kesehatan;																				
	2. Indeks Pendidikan; dan																				

3. Indeks Pengeluaran.

Kode Kegiatan : -

Penghasil Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Nama Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Konsep : Pengangguran

Definisi : Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Interpretasi : TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja

Metode/Rumus :  $TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$

Perhitungan

dimana:

a = jumlah pengangguran

b = jumlah angkatan kerja

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi.

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)

Indikator : Statistik Ketenagakerjaan Kota Singkawang (realisasi)

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun

1. Jumlah pengangguran; dan

2. Jumlah angkatan kerja.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

## 3. Jumlah Penduduk Miskin

Kode Kegiatan : -

Nama Variabel : Jumlah Penduduk Miskin

Alias : -



Konsep	: Garis Kemiskinan, Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan
Definisi	: Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dinyatakan dalam satuan jiwa. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain. Garis kemiskinan dihitung sebagai berikut: (1) Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan, (2) Mengalikan harga tersebut dengan 2100 yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari, (3) Menghitung nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan, (4) Menghitung jumlah penduduk miskin dengan cara membandingkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan setiap penduduk dengan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita yang telah ditetapkan sebagai garis kemiskinan, di mana penduduk yang nilai pengeluaran makanan dan non makanannya lebih rendah dari garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (dinyatakan dalam satuan jiwa).
Referensi Pemilihan	: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
Referensi Waktu	: Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data	: <i>Integer</i>
Domain Value	: <i>Domain Value</i> untuk Jumlah Penduduk Miskin: 1 = Laki-laki 2 = Perempuan
Kalimat	: -
Pertanyaan	
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum	: Ya

#### 4. Angka Kemiskinan

Nama Indikator	: Angka Kemiskinan
Konsep	: Kemiskinan
Definisi	: Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.
Interpretasi	: Angka kemiskinan menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Angka 10% artinya dalam 100 orang penduduk, terdapat 10 orang yang rata-rata

Metode/Rumus Perhitungan	: <p>pengeluarannya sebulan di bawah garis kemiskinan.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>dimana:  <math>P_0</math> = persentase penduduk miskin, dalam satuan persen  <math>z</math> = garis kemiskinan, dalam satuan rupiah  <math>y_i</math> = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (<math>y_i &lt; z</math>), dalam satuan rupiah  <math>q</math> = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  <math>n</math> = jumlah penduduk</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka kemiskinan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi.
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator Pembangunan	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel	: Angka kemiskinan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garis kemiskinan;</li> <li>2. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk (<math>y_i</math>) yang berada di bawah garis kemiskinan;</li> <li>3. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; dan</li> <li>4. Jumlah penduduk.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

## 5. Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	: Persentase Pertumbuhan Ekonomi
Konsep	: PDRB, Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	: Persentase Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t
Interpretasi	: Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa
Metode/Rumus Perhitungan	: $r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ <p>dimana:  <math>r</math> = Persentase pertumbuhan ekonomi tahun t  <math>Y_{it}</math> = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)  <math>Y_{i(t-1)}</math> = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)</p>

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase pertumbuhan ekonomi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi:
	1. Kategori Lapangan Usaha (sektor)
	2. Subkategori Lapangan Usaha (subsektor)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	: Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)
Pembangun	: Persentase pertumbuhan ekonomi dibangun berdasarkan indikator:
Nama Indikator	: 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
Pembangun	2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian;
	3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Pengolahan;
	4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas;
	5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
	6. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Konstruksi;
	7. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
	8. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan;
	9. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
	10. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Informasi dan Komunikasi;
	11. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi;
	12. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Real Estat;
	13. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Perusahaan;
	14. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
	15. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Pendidikan;
	16. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
	17. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Lainnya.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya

Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
 Konsep : Kualitas, Lingkungan Hidup  
 Definisi : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup yang merupakan nilai komposit dari indikator kualitas lingkungan hidup  
 Interpretasi : Predikat kualitas lingkungan hidup ditentukan berdasarkan nilai IKLH dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Predikat	Nilai IKLH
1.	Sangat baik	$90 \leq \text{IKLH} \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq \text{IKLH} < 90$
3.	Sedang	$50 \leq \text{IKLH} < 70$
4.	Kurang	$25 \leq \text{IKLH} < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq \text{IKLH} < 25$

Metode/Rumus :  $\text{IKLH}_{\text{Kota}} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$   
 Perhitungan : dimana:

IKA = Indeks Kualitas Air;  
 IKU = Indeks Kualitas Udara; dan  
 IKL = Indeks Kualitas Lahan.

Ukuran : Indeks  
 Satuan : tanpa satuan  
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  
 Indikator : (realisasi)  
 Pembangun :  
 Nama Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan indikator:  
 Pembangun : 1. Indeks Kualitas Air;  
 2. Indeks Kualitas Udara; dan  
 3. Indeks Kualitas Lahan.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

## 7. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Nama Indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah  
 Konsep : Sampah, Pengelolaan Sampah  
 Definisi : Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah

sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment), fungsi kontrol, dan mendorong proses perbaikan berkelanjutan

Interpretasi : Predikat kinerja pengelolaan sampah ditentukan berdasarkan nilai IKPS dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Predikat	Nilai IKPS
1.	Sangat baik	$85 \leq \text{IKPS} \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq \text{IKPS} < 85$
3.	Sedang	$60 \leq \text{IKPS} < 70$
4.	Kurang	$45 \leq \text{IKPS} < 60$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq \text{IKPS} < 45$

Metode/Rumus : Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

- Perhitungan
1. Penentuan komponen-komponen kinerja yang perlu dinilai, mulai dari perencanaan hingga hasil dan luaran akhir dari pengelolaan sampah.
  2. Penentuan parameter-parameter kinerja yang perlu dinilai dari masing-masing komponen yang telah ditentukan sebelumnya.
  3. Penentuan indikator-indikator kinerja yang perlu dinilai dari masing-masing parameter yang telah ditentukan sebelumnya.
  4. Penentuan nilai maksimum dan bobot untuk masing-masing indikator yang telah ditentukan sebelumnya.
  5. Komponen, parameter, dan indikator beserta nilai maksimum dan bobotnya disajikan pada tabel di bawah ini:

No	Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maks	Bobot Total (%)	Nilai Akhir
I.	Indeks Pengelolaan / Pemerintahan ( <i>Governance</i> )	1. <i>Input</i>	a. Kebijakan	100	15	15
			b. Sumberdaya Manusia	100	5	5
			c. Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5	5
			d. Anggaran	100	5	5
		2. <i>Proses</i>	e. Sosialisasi dan Pemahaman	100	5	5
			f. <i>Acceptability</i> dan Implementasi	100	5	5
II.	Indeks Efektivitas dan Efisiensi	3. <i>Output</i>	g. Rasio capaian terhadap target dan kapasitas	100	20	20
			h. Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	100	20	20
		4. <i>Outcome</i>	i. Kota Bersih	100	10	10
		5. <i>Dampak</i>	j. Indeks Kualitas Air (IKA)	100	10	10
			Nilai IKPS Maksimal			

Nilai IKPS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKPS = \sum_{i=1}^{10} NI_i \times BI_i$$

di mana:

$NI_i$  = nilai indikator ke-i;

$BI_i$  = bobot indikator ke-i; dan

penilaian setiap indikator berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis komponen
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Nama Indikator Pembangun	: Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dibangun berdasarkan indikator: 1. Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (Governance); dan 2. Indeks Efektivitas dan Efisiensi.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: -
Nama Variabel Pembangun	: -
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

## 8. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	: Indeks Infrastruktur Daerah
Konsep	: Infrastruktur, Infrastruktur Dasar
Definisi	: Indeks Infrastruktur Daerah adalah indeks komposit yang mengukur ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dan dapat diakses oleh masyarakat. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur dasar yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi pada: 1. Infrastruktur jalan; 2. Infrastruktur air minum; 3. Infrastruktur drainase, dan 4. Infrastruktur sanitasi.
Interpretasi	: Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur daerah menunjukkan secara rata-rata semakin tinggi tingkat ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dan dapat diakses oleh masyarakat.
Metode/Rumus Perhitungan	: $IID = \frac{PJM + PPAI + PDB + PRS}{4}$

di mana:

$$PJM = \frac{PJ_B + PJ_S}{PJ_T} \times 100\%;$$

$$PPAI = \frac{JP_{AI}}{JP_T} \times 100\%;$$

$$PDB = \frac{PD_B}{PD_T} \times 100\%; \text{ dan}$$

$$PRS = \frac{JR_S}{JR_T} \times 100\%.$$

dengan:

IID = indeks infrastruktur daerah (%);

PJM = persentase jalan mantap (%);

PPAI = persentase penduduk berakses air minum (%);

PDB = persentase drainase dalam kondisi baik (%);

PRS = persentase rumah tinggal bersanitasi (%);

PJ<sub>B</sub> = panjang jalan kota dalam kondisi baik (km);

PJ<sub>S</sub> = panjang jalan kota dalam kondisi sedang (km);

PJ<sub>T</sub> = total panjang jalan kota (km);

JP<sub>AI</sub> = jumlah rumah tangga berakses air minum (rumah tangga);

JP<sub>T</sub> = total jumlah rumah tangga (rumah tangga);

PD<sub>B</sub> = panjang drainase dalam kondisi baik (km);

PD<sub>T</sub> = total panjang drainase kota (km);

JR<sub>S</sub> = jumlah rumah tangga bersanitasi (rumah tangga); dan

JR<sub>T</sub> = total jumlah rumah tangga (rumah tangga).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen
Klasifikasi	: Indeks Infrastruktur Daerah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis infrastruktur dasar
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target).
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Infrastruktur Daerah dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Persentase Jalan Mantap;
	2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum;
	3. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik; dan
	4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Indeks Infrastruktur Daerah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik;
	2. Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Sederang;
	3. Total Panjang Jalan Kota;
	4. Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum;
	5. Panjang Drainase dalam Kondisi Baik;
	6. Total Panjang Drainase Kota;
	7. Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi; dan
	8. Total Jumlah Rumah Tangga.
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 9. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Konsep : Reformasi, Birokrasi

Definisi : Indeks yang menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur

Interpretasi	No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
	1	AA	>90 -100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
	2	A	>80 -90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
	3	BB	>70 -80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
	4	B	>60 -70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
	5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
	6	C	>30 -50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal



				di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 -30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Metode/Rumus : Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

Perhitungan

1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu:
  - a) komponen,
  - b) subkomponen, dan
  - c) indikator.
2. Setiap komponen dan subkomponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Subkomponen
<b>1.</b>	<b>Pengungkit</b>	<b>60%</b>	
a.	Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
b.	Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%).
c.	Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).
<b>2.</b>	<b>Hasil</b>	<b>40%</b>	

a.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%).
b.	Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
c.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
d.	Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%); b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%).
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	

- Ukuran : Indeks
- Satuan : tanpa satuan
- Klasifikasi : Indeks Reformasi Birokrasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen dan subkomponen
- Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
- Ketersediaan : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- Indikator : yang telah dilakukan evaluasi eksternal (realisasi)
- Pembangun
- Nama Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi dibangun berdasarkan indikator:
- Pembangun
1. Indeks Manajemen Perubahan pada aspek pemenuhan;
  2. Indeks Deregulasi Kebijakan pada aspek pemenuhan;
  3. Indeks Penataan Organisasi pada aspek pemenuhan;
  4. Indeks Penataan Tatalaksana pada aspek pemenuhan;
  5. Indeks Penataan Manajemen SDM pada aspek pemenuhan;
  6. Indeks Penguatan Akuntabilitas pada aspek pemenuhan;
  7. Indeks Penguatan Pengawasan pada aspek pemenuhan;
  8. Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada aspek pemenuhan;
  9. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (dari ANRI);
  10. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (dari LKPP);
  11. Indeks Pengelolaan Keuangan (dari Kemenkeu RI);
  12. Indeks Pengelolaan Aset (dari Kemenkeu RI);
  13. Indeks Sistem Merit (dari KASN);
  14. Indeks Profesionalitas (dari Kemenpan RB);
  15. Indeks Perencanaan (dari Bappenas);
  16. Maturitas SPIP (dari BPKP RI);
  17. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM);
  18. Indeks Pelayanan Publik;
  19. Indeks Manajemen Perubahan pada aspek reform;
  20. Indeks Deregulasi Kebijakan pada aspek reform;
  21. Indeks Penataan Organisasi pada aspek reform;
  22. Indeks Penataan Tatalaksana pada aspek reform;
  23. Indeks Penataan Manajemen pada aspek reform SDM;
  24. Indeks Penguatan Akuntabilitas pada aspek reform;
  25. Indeks Penguatan Pengawasan pada aspek reform;
  26. Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada aspek reform;

27. Opini BPK;
28. Nilai SAKIP;
29. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan;
30. Indeks Persepsi Anti Korupsi;
31. Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Daerah;
32. Nilai Capaian Kinerja Lainnya;
33. Indeks Internal Organisasi (berdasarkan hasil survei).

Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : -  
 Pembangun  
 Level Estimasi : Kota, Perangkat Daerah  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **10. Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran)**

Nama Indikator : Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran)  
 Konsep : Toleransi  
 Definisi : Indeks Kota Toleran adalah indeks yang memperlihatkan bagaimana praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan serta disandingkan dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan.  
 Toleransi adalah pikiran, perasaan dan tindakan yang berhilir pada kedamaian, menghormati yang berbeda, bijaksana dalam memandang nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu.  
 Interpretasi : Skoring menggunakan skala dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik. Artinya, 1 merupakan skoring untuk situasi paling buruk pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7 adalah skoring untuk situasi paling baik.  
 Metode/Rumus : 4 (empat) variabel sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka Perhitungan pengukuran, yaitu:  
 A) Regulasi Pemerintah Kota, dengan indikator:  
 • Inklusivitas rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, dan  
 • Kebijakan diskriminatif,  
 B) Tindakan Pemerintah Indikator:  
 • Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan  
 • Tindakan nyata terkait peristiwa,  
 C) Regulasi Sosial Indikator:  
 • Peristiwa intoleransi dan  
 • Dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi,  
 D) Demografi Agama Indikator:

- Heterogenitas keagamaan penduduk, dan
- Inklusi sosial keagamaan.

Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

- 1) Rencana pembangunan (10%),
- 2) Kebijakan diskriminatif (20%),
- 3) Peristiwa intoleransi (20%),
- 4) Dinamika masyarakat sipil (10%),
- 5) Pernyataan pejabat (10%),
- 6) Tindakan nyata (15%),
- 7) Heterogenitas agama (5%), dan
- 8) Inklusi sosial keagamaan (10%).

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: Setara Institute, RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator:	Indeks kota toleran dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks inklusivitas dalam RPJMD;</li> <li>2. Indeks kebijakan diskriminatif;</li> <li>3. Indeks peristiwa intoleransi;</li> <li>4. Indeks dinamika masyarakat sipil;</li> <li>5. Indeks pernyataan pejabat;</li> <li>6. Indeks tindakan nyata;</li> <li>7. Indeks heterogenitas agama; dan</li> <li>8. Indeks inklusi sosial keagamaan.</li> </ol>
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## II. Metadata Indikator Sasaran RPD

### 1. Angka Harapan Hidup

Nama Indikator	: Angka Harapan Hidup
Konsep	: Harapan Hidup
Definisi	: Angka Harapan Hidup yang dimaksud pada indikator ini adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir. Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
Interpretasi	: Jika Angka Harapan Hidup Kota Singkawang pada tahun $t$ sebesar 72,06 tahun, artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kota Singkawang pada tahun $t$ memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,06 tahun.
Mdetode/Rumus Perhitungan	: Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur ( <i>Age Specific Death Rate/ASDR</i> ) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Karena registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan secara optimal (belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk catatan registrasi kematian), penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung ( <i>indirect estimation</i> ). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program <i>Mortpack</i> digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode <i>Trussel</i> dengan model <i>West</i> , yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia.
Ukuran	: Waktu
Satuan	: Tahun
Klasifikasi	: Angka Harapan Hidup dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Angka Harapan Hidup dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Anak Lahir Hidup (ALH); dan 2. Anak Masih Hidup (AMH).
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Nama Indikator : Angka Rata-rata Lama Sekolah

Konsep : Rata-rata Lama Sekolah

Definisi : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Interpretasi : Jika RLS Kota Singkawang pada tahun t sebesar 7,89 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kota Singkawang yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun t telah menempuh pendidikan selama 7,89 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Metode/Rumus : Langkah penghitungan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:

Perhitungan

1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas;
2. Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki sesuai jenis pendidikan sebagaimana tabel berikut;

Jenis Pendidikan	Jenjang Pendidikan
SD/SDLB; Madrasah Ibtidaiyah; Paket A	SD
SMP/SMPLB; Madrasah Tsanawiyah; Paket B	SMP
SMA/SMALB; Madrasah Aliyah; SMK; Paket C	SMA
Program D1/D2	D1/D2
Program D3/Sarjana Muda	D3
Program D4/S1	S1
Program S2/S3	S2/S3

3. Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki sesuai jenis pendidikan sebagaimana tabel berikut;

Jenis Pendidikan	Ijazah
Tidak punya ijazah SD	Tidak punya ijazah SD
SD/SDLB; Madrasah Ibtidaiyah; Paket A	SD
SMP/SMPLB; Madrasah Tsanawiyah; Paket B	SMP
SMA/SMALB; Madrasah Aliyah; SMK; Paket C	SMA
Program D1/D2	D1/D2
Program D3/Sarjana Muda	D3
Program D4/S1	S1
Program S2/S3	S2/S3

4. Mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir sebagaimana tabel berikut;

Ijazah	Konversi Lama Sekolah (Tahun)
Tidak punya ijazah SD	0
SD	6
SMP	9
SMA	12
Program D1/D2	14
Program D3/Sarjana Muda	15
Program D4/S1	16
Program S2/S3	18

5. Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir sebagaimana tabel berikut;

Keterangan	Lama Sekolah (Tahun)
Tidak pernah sekolah	0
Masih sekolah SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas Terakhir - 1
Masih sekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1
Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas Terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi tetapi tamat pada jenjang pendidikan tertentu	Konversi ijazah terakhir

6. Menghitung Rata-rata Lama Sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

$x_i$  = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas

n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Ukuran	: Waktu
Satuan	: Tahun
Klasifikasi	: Angka Rata-rata Lama Sekolah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Rata-rata Lama Sekolah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas; dan
	2. Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
Level Estimasi	: Kota

Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### 3. Angka Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator : Angka Harapan Lama Sekolah  
Konsep : Harapan Lama Sekolah  
Definisi : Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.  
Interpretasi : Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Jika HLS Kota Singkawang pada tahun t sebesar 12,90 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun t memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,90 tahun atau setara dengan Diploma I.  
Metode/Rumus : Penghitungan angka harapan lama sekolah adalah sebagai berikut:  
Perhitungan  
1. Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas) ;  
2. Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas);  
3. Menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur  
4. Menghitung harapan lama sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_t^i}{P_t^i}$$

$HLS_a^t$  =Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$E_t^i$  = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_t^i$  = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (a, a+1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Ukuran : Waktu  
Satuan : Tahun  
Klasifikasi : Angka Harapan Lama Sekolah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Angka Harapan Lama Sekolah dibangun berdasarkan variabel:  
Pembangun  
1. Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t; dan  
2. Jumlah penduduk usia i pada tahun t.



Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **4. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional**

Nama Indikator : Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**

Nama Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan  
Konsep : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Usia Kerja Perempuan, Angkatan Kerja, Angkatan Kerja Perempuan  
Definisi : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen.  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen.  
Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.  
Penduduk Usia Kerja Perempuan adalah perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.  
Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau

	mencari pekerjaan ( <i>unemployed</i> ).
	Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan ( <i>unemployed</i> ).
Interpretasi	: Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja.
Metode/Rumus Perhitungan	: $TPAK_P = \frac{\sum AK_P}{\sum PUK_P} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>TPAK<sub>P</sub> = tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen);  <math>\sum AK_P</math> = jumlah angkatan kerja perempuan (orang);  <math>\sum PUK_P</math> = jumlah penduduk usia kerja perempuan (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok umur dan daerah tempat tinggal
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan Indikator	Statistik Ketenagakerjaan Kota Singkawang (realisasi).
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah angkatan kerja perempuan; dan
	2. Jumlah penduduk usia kerja perempuan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 6. Skor Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Nama Indikator	: Skor Tingkat Capaian Kota Layak Anak
Konsep	: Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Evaluasi KLA, Indikator KLA, Pertanyaan Indikator KLA
Definisi	: Skor Tingkat Capaian Kota Layak Anak adalah nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan

dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Evaluasi KLA adalah proses peninjauan kegiatan KLA berdasarkan indikator KLA untuk mengukur dan menilai sejauh mana program kegiatan KLA sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan KLA.

Indikator KLA adalah indikator-indikator yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya mewujudkan KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak-hak Anak (KHA).

Pertanyaan Indikator KLA adalah pertanyaan evaluasi yang merupakan turunan dari indikator KLA.

Interpretasi : Pemeringkatan KLA berdasarkan hasil Evaluasi KLA mengikuti ketentuan *skoring* sebagai berikut:

No	Skor Tingkat Capaian KLA	Peringkat
1	500 – 600	Pratama
2	601 – 700	Madya
3	701 – 800	Nindya
4	801 – 900	Utama
5	901 – 1.000	KLA

Metode/Rumus Perhitungan : Penetapan skor tingkat capaian KLA dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan indikator beserta nilai maksimalnya.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 31 sebagaimana tabel berikut:

NO.	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)
<b>A. Kelembagaan</b>	
1.	Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
2.	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
3.	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
<b>B. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan</b>	
4.	Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran
5.	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6.	Pelembagaan Partisipasi Anak
<b>B. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>	
7.	Pencegahan Perkawinan Anak
8.	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
10.	Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

11.	Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik
<b>B. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</b>	
12.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan
13.	Status Gizi Balita
14.	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
15.	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
16.	Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)
17.	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok
<b>B. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya</b>	
18.	Wajib Belajar 12 Tahun
19.	Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak
<b>B. Klaster V: Perlindungan Khusus</b>	
21a.	Pencegahan dalam Perlindungan Khusus
21b.	Pelayanan bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi
21c.	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
22a.	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS
22b.	Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik
23a.	Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi
23b.	Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
24a.	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)
24b.	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya
<b>C</b>	Indikator Kecamatan Layak Anak (Kelana)
<b>D</b>	Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela)

Setiap indikator KLA memiliki nilai maksimal dengan total nilai maksimal untuk seluruh indikator KLA sebesar **1.000**.

2. Penentuan daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta bobotnya. Jumlah pertanyaan pada setiap indikator beserta bobotnya ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. *Skoring* untuk setiap jawaban pertanyaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Skor untuk seluruh jawaban pertanyaan pada

satu indikator menentukan skor tingkat capaian indikator tersebut.

4. Penghitungan skor tingkat capaian KLA dengan rumus sebagai berikut:

$$SKLA = \sum_{i=1}^n SIKLA_i$$

dimana:

SKLA = skor tingkat capaian KLA;

SIKLA<sub>i</sub> = skor tingkat capaian indikator KLA ke-i; dan

n = banyaknya indikator KLA (n = 31)

5. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan melalui proses:
- Evaluasi Mandiri (EM) oleh Kabupaten/Kota;
  - Verifikasi Administrasi (VA) oleh Provinsi;
  - Verifikasi Lapangan (VL) oleh tim independen Kementerian PPPA dan perwakilan Kementerian/Lembaga/Pemda; dan
  - Verifikasi Final (VF) oleh Kementerian PPPA.
- Skor tingkat capaian KLA yang digunakan adalah yang telah melalui proses Verifikasi Final (VF) oleh Kementerian PPPA.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Skor tingkat capaian KLA dapat disajikan berdasarkan klasifikasi indikator KLA
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Penetapan peringkat KLA oleh Kementerian PPPA (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Skor tingkat capaian KLA dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;</li> <li>Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);</li> <li>Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;</li> <li>Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran;</li> <li>Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);</li> <li>Pelembagaan Partisipasi Anak;</li> <li>Pencegahan Perkawinan Anak;</li> <li>Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;</li> <li>Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);</li> <li>Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif ;</li> <li>Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik;</li> <li>Persalinan di Fasilitas Kesehatan;</li> <li>Status Gizi Balita;</li> <li>Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun;</li> <li>Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;</li> <li>Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak);</li> <li>Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok;</li> <li>Wajib Belajar 12 Tahun;</li> </ol>

19. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA);
20. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak;
21. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus;
22. Pelayanan bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi;
23. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
24. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS;
25. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik;
26. Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi;
27. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
28. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
29. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
30. Kecamatan Layak Anak (Kelana); dan
31. Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela);

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

## 7. Laju Pertumbuhan Penduduk

Nama Indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk

Konsep : Penduduk, Pertumbuhan

Definisi : Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Interpretasi : Jika Laju Pertumbuhan Penduduk lebih besar dari nol persen (positif) berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun  $t$  dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika Laju Pertumbuhan Penduduk sama dengan nol persen berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun  $t$  dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika Laju Pertumbuhan Penduduk lebih kecil dari nol persen (negatif) berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun  $t$  dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mdetode/Rumus : Metode geometrik:

Perhitungan

$$LPP = \left[ \left( \left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} \right) \times 100 \right] - 100$$

	di mana:
	LPP = Laju Pertumbuhan Penduduk, dalam satuan persen;
	$P_t$ = Jumlah penduduk pada tahun t, dalam satuan jiwa;
	$P_0$ = Jumlah penduduk pada tahun dasar, dalam satuan jiwa; dan
	t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t, dalam satuan tahun
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen
Klasifikasi	: Laju Pertumbuhan Penduduk dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Laju Pertumbuhan Penduduk dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah penduduk pada tahun t;
	2. Jumlah penduduk pada tahun dasar.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Nama Indikator	: Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Konsep	: Daya Saing, Daya Saing Daerah, Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	: Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. European Commission mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.
Interpretasi	: Kemampuan/kekuatan daya saing daerah suatu pemerintah daerah berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah dikelompokkan mengikuti ketentuan <i>skoring</i> sebagai berikut:

No	IDSD	Kategori
1	0 – 1,25	Rendah
2	1,26 – 2,50	Sedang
3	2,51 – 3,75	Tinggi
4	3,76 – 5	Sangat Tinggi

Metode/Rumus : Langkah penilaian IDSd dilakukan sebagai berikut:

Perhitungan

1. Dalam melakukan penilaian, terdapat empat stratifikasi sebagai berikut:
  - a) apek,
  - b) pilar,
  - c) dimensi, dan
  - d) indikator.
2. Aspek, pilar dan dimensi diuraikan sebagaimana tabel berikut:

#### Rekapitulasi Komponen IDSd

No.	Aspek/Faktor	Pilar	Dimensi
I.	<b>Penguat/Enabling Environment</b>	Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan
			Keamanan dan Ketertiban
		Infrastruktur	Transportasi
			Air Bersih, RTH dan Kelistrikan
		Perekonomian Daerah	Kuangan Daerah
			Stabilitas Ekonomi
II.	<b>Sumber Daya Manusia/Human Capital</b>	Kesehatan	Kesehatan
		Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan
			Keterampilan
III.	<b>Pasar/Market</b>	Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri
			Pajak dan Retribusi
			Stabilitas Pasar
		Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
			Kapasitas Tenaga Kerja
		Akses Keuangan	Akses Keuangan
IV.	<b>Ekosistem Inovasi</b>	Dinamika Bisnis	Regulasi
			Kewirausahaan
		Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman
			Penelitian dan Pengembangan
			Komersialisasi
		Kesiapan Teknologi	Telematika
			Teknologi
Σ	4	12	23

3. Setiap dimensi diturunkan menjadi beberapa (satu atau lebih) indikator.

Total jumlah indikator yang digunakan untuk mengukur IDSd



ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI. Pada tahun 2020 digunakan 78 indikator, 2021 sebanyak 97 indikator dan 2022 sebanyak 103 indikator.

4. Setiap indikator berupa pertanyaan yang nilainya diperoleh berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan dalam skala likert (kategori level) dari 1 sampai 5, di mana semakin tinggi/besar artinya semakin baik nilainya.

Nilai sebuah indikator juga dapat diukur melalui survei persepsi.

‘Indikator’ yang dimaksud dalam IDSD sesungguhnya merupakan variabel dalam terminologi penyelenggaraan Satu Data.

5. Penghitungan IDSD dengan rumus sebagai berikut:

$$IDSD = \frac{\sum_{i=1}^m IA_i}{m}$$

dimana:

$$IA_i = \frac{\sum_{j=1}^n IP_{ij}}{n}$$

$$IP_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^o ID_{ijk}}{o}$$

$$ID_{ijk} = \frac{\sum_{l=1}^p I_{ijkl}}{p}$$

dengan:

IDSD = indeks daya saing daerah;

IA<sub>i</sub> = indeks aspek ke-i;

IP<sub>ij</sub> = indeks pilar ke-j pada aspek ke-i;

ID<sub>ijk</sub> = indeks dimensi ke-k pada pilar ke-j dan aspek ke-i;

I<sub>ijkl</sub> = nilai indikator ke-l pada dimensi ke-k, pilar ke-j dan aspek ke-i;

m = banyaknya aspek (=4);

n = banyaknya pilar pada aspek ke-i;

o = banyaknya dimensi pada pilar ke-j dan aspek ke-i; dan

p = banyaknya indikator pada dimensi ke-k, pilar ke-j dan aspek ke-i.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi aspek, pilar dan dimensi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Hasil Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan
Indikator	Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	a. Indeks Aspek <i>Enabling Environment</i> ;
	b. Indeks Aspek Sumber Daya Manusia;
	c. Indeks Aspek Pasar; dan
	d. Indeks Aspek Ekosistem Inovasi.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dibangun berdasarkan sejumlah
Pembangun	variabel yang menjadi pertanyaan (‘indikator’) dalam penilaian IDSD

Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 9. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator : Indeks Inovasi Daerah  
 Konsep : Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah  
 Definisi : Indeks Inovasi Daerah adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada periode tertentu berdasarkan seperangkat variabel dan indikator. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  
 Interpretasi : Tingkat inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Indeks Inovasi Daerah dikelompokkan mengikuti ketentuan *skoring* sebagai berikut:

No	Indeks Inovasi Daerah	Kategori
1	60,01 – 100	Sangat Inovatif
2	35,00 – 60,00	Inovatif
3	0,01 – 34,99	Kurang Inovatif
4	0	Tidak Dapat Dinilai

Metode/Rumus : Langkah penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan sebagai berikut:  
 Perhitungan : 1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga stratifikasi sebagai berikut:  
 a) aspek,  
 b) variabel, dan  
 c) indikator.  
 2. Setiap indikator diberikan bobot dan nilai maksimal sebagaimana tabel berikut:

### Rekapitulasi Komponen Indeks Inovasi Daerah 2022

Aspek	Variabel	Indikator	Bobot	Skor Maks
Satuan Pemerintahan Daerah	Institusi	1. Visi dan misi	1	3
		2. Penerapan SIPD	1	3
		3. APBD tepat waktu	2	6
		4. Kualitas peningkatan perizinan	1,5	4,5
		5. Jumlah pendapatan perkapita	1	3
		6. Penurunan tingkat pengangguran terbuka		
		6a. Selisih TPT	0,75	2,25
		6b. Nilai TPT	0,75	2,25
		7. Jumlah peningkatan investasi	1,5	4,5
		8. Jumlah peningkatan PAD	1,5	4,5
		9. Opini BPK	1,5	4,5
		10. Nilai capaian Lakip	1	3
		11. Penurunan angka kemiskinan		
		11a. Selisih angka kemiskinan	0,75	2,25
		11b. Nilai angka kemiskinan	0,75	2,25

	Sumber Daya Manusia	12.	Nilai IPM	1	3
		13.	Penghargaan bagi inovator	1	3
	Ekosistem Inovasi dan Kajian	14.	Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi	2	6
		15.	Roadmap SIDA	2	6
Satuan Inovasi Daerah	Infrastruktur	16.	Regulasi inovasi daerah	3	9
		17.	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	2	6
		18.	Dukungan anggaran	2	6
		19.	Bimtek inovasi	1	3
		20.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	2	6
	Output Pengetahuan dan Teknologi	21.	Keterlibatan aktor inovasi	1	3
		22.	Pelaksana inovasi daerah	1	3
		23.	Jejaring inovasi	1	3
		24.	Sosialisasi inovasi daerah	1	3
	Kecepatan Bisnis Proses	25.	Pedoman teknis	1	3
		26.	Kemudahan informasi layanan	1	3
		27.	Kecepatan penciptaan inovasi	2	6
		28.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	2	6
		29.	Penyelesaian layanan pengaduan	1	3
	Kecanggihan Produk	30.	Online sistem	2	6
		31.	Replikasi	3	9
		32.	Penggunaan IT	2	6
	Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif	33.	Kemanfaatan inovasi	3	9
		34.	Monitoring dan evaluasi inovasi daerah	2	6
		35.	Kualitas inovasi daerah	4	12
		36.	Jumlah inovasi daerah	0,38	76
					250

Skor pada ‘indikator’ 1-35 diperoleh berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan/ Pernyataan dalam skala likert (kategori level) dari 1 sampai 3 yang dikalikan dengan bobot masing-masing ‘indikator’.

Sedangkan skor pada ‘indikator’ 36 (jumlah inovasi daerah) diperoleh berdasarkan perkalian antara jumlah inovasi yang dilaporkan dengan bobotnya (0,38), dengan ketentuan jika jumlah inovasi yang dilaporkan lebih dari 200 maka yang diperhitungkan sebagai pengali hanya 200.

‘Indikator’ yang dimaksud dalam Indeks Inovasi Daerah sesungguhnya merupakan variabel dalam terminologi penyelenggaraan Satu Data.

3. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$IID = \frac{ST}{ST_M} \times 100$$

dimana:

$$ST = SPD + SID$$

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} SISPD_i$$

$$SISPD_i = ISPD_i \times b_i$$

$$SID = \sum_{j=1}^{20} SISID_j + SJID$$

$$SISID_j = ISID_j \times b_j$$

$$SJID = JID \times b = JID \times 0,38$$

dengan:

IID = indeks inovasi daerah;

ST = skor total;

ST<sub>M</sub> = skor total maksimum = 250;

SPD = skor aspek satuan pemerintahan daerah;

SISPD<sub>i</sub> = skor indikator ke-i pada aspek satuan pemerintahan daerah;

ISPD<sub>i</sub> = nilai indikator ke-i pada aspek satuan pemerintahan daerah berdasarkan skala likert 1 sampai 3;

b<sub>i</sub> = bobot indikator ke-i pada aspek satuan pemerintahan daerah;

SID = skor aspek satuan inovasi daerah;

SISID<sub>j</sub> = skor indikator ke-j pada aspek satuan inovasi daerah;

ISID<sub>j</sub> = nilai indikator ke-j pada aspek satuan inovasi daerah berdasarkan skala likert 1 sampai 3;

b<sub>j</sub> = bobot indikator ke-j pada aspek satuan inovasi daerah;

SJID = skor indikator jumlah inovasi daerah;

JID = jumlah inovasi daerah yang dilaporkan (maksimal 200);

i = banyaknya indikator pada aspek satuan pemerintahan daerah (=15);

j = banyaknya indikator pada aspek satuan inovasi daerah dikurangi satu (=20).

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Inovasi Daerah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi aspek dan 'variabel'
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Keputusan Menteri Dalam Negeri RI (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Inovasi Daerah dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	a. Skor (Indeks) Aspek Satuan Pemerintahan Daerah; dan
	b. Skor (Indeks) Aspek Satuan Inovasi Daerah.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Indeks Inovasi Daerah dibangun berdasarkan sejumlah variabel yang
Pembangun	merupakan 'indikator' dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 10. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah
Konsep	: Realisasi Investasi, PMDN, PMA
Definisi	: Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah merupakan angka yang mengukur selisih nilai realisasi investasi (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan nilai realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan nilai realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain nilai realisasi investasi pada tahun perhitungan sebesar dua kali nilai realisasi investasi tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PI_t = \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \times 100\%$ dimana: PI <sub>t</sub> = persentase peningkatan nilai investasi daerah tahun t, dalam satuan persen I <sub>t</sub> = jumlah nilai realisasi investasi tahun t, dalam satuan rupiah I <sub>t-1</sub> = jumlah nilai realisasi investasi tahun t-1, dalam satuan rupiah
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status kewarganegaraan penanam modal (perseorangan/badan usaha)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	: Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah nilai realisasi investasi tahun t; dan 2. Jumlah nilai realisasi investasi tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 11. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja

Nama Indikator	: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja
Konsep	: Pencari kerja, Penempatan tenaga kerja, Antarkerja
Definisi	: Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan

	<p>(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.</p> <p>Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.</p> <p>Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.</p> <p>Antar Kerja Lokal (AKL) adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja artinya semakin banyak jumlah pencari kerja yang memperoleh pekerjaan terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kota Singkawang. Jika persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja sebesar 30 persen artinya 3 dari 10 orang yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang, berhasil memperoleh pekerjaan.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPK_t = \frac{\sum PK_t}{\sum PK_d} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p><math>PPK_t</math> = persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (persen);</p> <p><math>\sum PK_t</math> = jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang (orang);</p> <p><math>\sum PK_d</math> = total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi lokasi penempatan tenaga kerja dan jenis kelamin pencari kerja
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target) Layanan Antar Kerja Lokal (AKL) Kota Singkawang
Nama Indikator	: -

Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja dibangun berdasarkan variabel:  
 1. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang; dan  
 2. Total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
 Konsep : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja  
 Definisi : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen.  
 Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.  
 Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan (*unemployed*).  
 Interpretasi : Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 80 persen artinya 8 dari 10 orang penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja.  
 Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.  
 Metode/Rumus : 
$$TPAK = \frac{\sum AK}{\sum PUK} \times 100\%$$
  
 Perhitungan :  
 dimana:  
 TPAK = tingkat partisipasi angkatan kerja (persen);  
 $\sum AK$  = jumlah angkatan kerja (orang);  
 $\sum PUK$  = jumlah penduduk usia kerja (orang).  
 Ukuran : Persentase  
 Satuan : Persen (%)  
 Klasifikasi : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, kelompok umur dan daerah tempat tinggal  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);  
 Ketersediaan : Statistik Ketenagakerjaan Kota Singkawang (realisasi).  
 Indikator

Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dibangun berdasarkan variabel:  
 Pembangun  
 1. Jumlah angkatan kerja; dan  
 2. Jumlah penduduk usia kerja.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### 13. Persentase Penduduk Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar

Nama Indikator : Persentase Penduduk Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar  
 Konsep : Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, Penanganan Fakir Miskin, Kebutuhan Dasar, Penerima Manfaat, Bantuan Sosial, DTKS  
 Definisi : Persentase Penduduk Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar adalah perbandingan antara jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima manfaat dari program penanganan fakir miskin terhadap jumlah penduduk yang dimuat (terdaftar) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dalam satuan persen.  
 Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.  
 Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.  
 Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.  
 Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.  
 Penerima manfaat adalah penerima bantuan sosial yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.  
 Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.  
 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data yang memuat daftar 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.  
 Daftar data yang dimuat dalam DTKS meliputi:  
 1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan



	fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
	2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
	3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penduduk miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar artinya semakin banyak jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima manfaat dari program penanganan fakir miskin terhadap total jumlah penduduk yang dimuat (terdaftar) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika persentase penduduk miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar sebesar 80 persen artinya 8 dari 10 orang yang terdaftar dalam DTKS telah menerima manfaat dari program penanganan fakir miskin.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPMKD = \frac{\sum FM/OTM_{PM}}{\sum pDTKS} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPMKD = persentase penduduk miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar (persen);</p> <p><math>\sum FM/OTM_{PM}</math> = jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima manfaat dari program penanganan fakir miskin (jiwa);</p> <p><math>\sum pDTKS</math> = jumlah penduduk yang dimuat (terdaftar) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (jiwa).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase penduduk miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis program penanganan fakir miskin yang diterima manfaatnya oleh fakir miskin dan orang tidak mampu.
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangunan	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 (target);
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase penduduk miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima manfaat dari program penanganan fakir miskin; dan
	2. Jumlah penduduk yang dimuat (terdaftar) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Level Estimasi	: Kecamatan

Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### 14. Volume Usaha Koperasi

Nama Indikator : Volume Usaha Koperasi  
Konsep : Koperasi, Usaha Koperasi  
Definisi : Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan rupiah.  
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.  
Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.  
Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Interpretasi : Semakin besar volume usaha koperasi menunjukkan semakin besar total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang.

Rumus :  
Perhitungan : 
$$VUK_S = \sum_{i=1}^n VUK_i$$
  
dimana:  
VUK<sub>S</sub> = Volume usaha koperasi secara agregat di Kota Singkawang selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah  
VUK<sub>i</sub> = Volume usaha koperasi ke-i selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah  
n = Banyaknya koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit

Ukuran : Nilai  
Satuan : Rupiah (Rp.)  
Klasifikasi : Volume Usaha Koperasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis koperasi  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian : Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Volume Usaha Koperasi dibangun berdasarkan variabel:  
Pembangun 1. Volume usaha koperasi konsumen;  
2. Volume usaha koperasi produsen;

	3. Volume usaha koperasi jasa; dan
	4. Volume usaha koperasi simpan pinjam.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 15. Volume Usaha UMKM

Nama Indikator : Volume Usaha UMKM

Konsep : UMKM

Definisi : Volume usaha UMKM adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha UMKM pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan rupiah.

Usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Interpretasi : Semakin besar volume usaha UMKM menunjukkan semakin besar total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha UMKM pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$VUMKM_s = \sum_{i=1}^l VUMi_i + \sum_{j=1}^m VUK_j + \sum_{k=1}^n VUMe_k$$

dimana:

$VUMKM_s$  = Volume usaha UMKM secara agregat di Kota Singkawang selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah

$VUMi_i$  = Volume usaha mikro ke-i selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah

$VUK_j$  = Volume usaha kecil ke-j selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah

$VUMe_k$  = Volume usaha menengah ke-k selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah

$l$  = Banyaknya usaha mikro yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit

$m$  = Banyaknya usaha kecil yang ada di Kota Singkawang pada tahun t,

		dalam satuan unit
		$n$ = Banyaknya usaha menengah yang ada di Kota Singkawang pada tahun $t$ , dalam satuan unit
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Rupiah (Rp.)
Klasifikasi	:	Volume Usaha UMKM dapat disajikan berdasarkan klasifikasi modal usaha atau hasil penjualan tahunan
Publikasi	:	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	:	Database UMKM Kota Singkawang (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Volume Usaha UMKM dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		1. Volume usaha mikro;
		2. Volume usaha kecil; dan
		3. Volume usaha menengah.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat		
Diakses Umum		

## 16. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Nama Indikator	:	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
Konsep	:	PDRB, PDRB menurut Lapangan Usaha, PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan
Definisi	:	<p>Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (tahun <math>t</math> terhadap tahun <math>t-1</math>) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun <math>t-1</math>, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dinyatakan dalam satuan Rupiah.</p> <p>PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan <i>output</i> (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.</p> <p>Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.</p>

	<p>PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal, disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.</p> <p>PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Penyusunan PDRB yang menggunakan pendekatan produksi menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha).</p> <p>PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu dari tujuh belas (17) kategori lapangan usaha PDRB yang menggunakan pendekatan produksi.</p> <p>PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terdiri dari subkategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan</li> <li>2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.</li> </ol>
Interpretasi	: Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa pada kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Metode/Rumus Perhitungan	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan:</p> <p><math>r_t</math> = pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun <math>t</math> (persen);</p> <p><math>Y_t</math> = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun <math>t</math> (Rupiah); dan</p> <p><math>Y_{t-1}</math> = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun <math>t-1</math> (Rupiah).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha
Pembangun	
Nama Indikator	: Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan</li> <li>2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.</li> </ol>
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : -  
Pembangun  
Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 17. Volume Usaha Perdagangan

Nama Indikator : Volume Usaha Perdagangan  
Konsep : PDRB, Perdagangan  
Definisi : Perhitungan volume usaha perdagangan didekati dengan nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor berdasarkan harga konstan.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.  
Secara spesifik nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor merupakan agregat nilai tambah bruto yang dihasilkan di Kota Singkawang dari aktivitas perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor yang terdiri dari 2 (dua) subkategori lapangan usaha, yaitu: 1) perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya; dan 2) perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, dan diukur dengan nilai nominal rupiah berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010.  
Perhitungan PDRB pada indikator ini menggunakan pendekatan produksi.

Interpretasi : Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar dari lapangan usaha tersebut, begitu juga sebaliknya.

Rumus :  
Perhitungan : 
$$PDRB_P = \sum_{j=1}^2 NTB_{Pj}$$
  

$$NTB_{Pj} = Output_{Pj} - Biaya Antara_{Pj}$$
  
dimana:  
PDRB<sub>P</sub> = PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor berdasarkan harga konstan  
NTB<sub>Pj</sub> = Nilai Tambah Bruto subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor ke-j  
Output<sub>Pj</sub> = Output subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor ke-j  
Biaya Antara<sub>Pj</sub> = Biaya antara subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor ke-j

Ukuran : Nilai  
Satuan : Rupiah (Rp.)  
Klasifikasi : Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor (Volume Usaha Perdagangan)

Publikasi	:	dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Ketersediaan	:	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Indikator	:	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Pembangun	:	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)
Nama Indikator	:	Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ reparasi mobil dan sepeda motor (Volume Usaha Perdagangan)
Pembangun	:	dibangun berdasarkan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan</li> <li>2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.</li> </ol>
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil Variabel	:	-
Nama Variabel	:	-
Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	:	

## 18. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Nama Indikator	:	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
Konsep	:	PDRB, PDRB menurut Lapangan Usaha, PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan
Definisi	:	<p>Pertumbuhan PDRB Sektor Industri adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dinyatakan dalam satuan Rupiah.</p> <p>PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan <i>output</i> (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.</p> <p>Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.</p> <p>PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal, disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.</p> <p>PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.</p>

Penyusunan PDRB yang menggunakan pendekatan produksi menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha).

PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan merupakan salah satu dari tujuh belas (17) kategori lapangan usaha PDRB yang menggunakan pendekatan produksi.

PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan terdiri dari subkategori sebagai berikut:

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas;
2. Industri Makanan dan Minuman;
3. Industri Pengolahan Tembakau;
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
10. Industri Barang Galian Bukan Logam;
11. Industri Logam Dasar;
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik;
13. Industri Mesin dan Perlengkapan;
14. Industri Alat Angkutan;
15. Industri Furnitur; dan
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Interpretasi : Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa pada kategori lapangan usaha industri pengolahan.

Rumus : 
$$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

dengan:

$r_t$  = pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun  $t$  (persen);

$Y_t$  = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun  $t$  (Rupiah); dan

$Y_{t-1}$  = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun  $t-1$  (Rupiah).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)

Indikator : Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha

Nama Indikator : Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dibangun berdasarkan indikator:

Pembangun : 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha



- Industri Batubara dan Pengilangan Migas;
2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Makanan dan Minuman;
  3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Pengolahan Tembakau;
  4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;
  5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
  6. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
  7. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
  8. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
  9. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
  10. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Barang Galian Bukan Logam;
  11. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Logam Dasar;
  12. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik;
  13. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Mesin dan Perlengkapan;
  14. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Alat Angkutan;
  15. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Furnitur; dan
  16. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

## 19. Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif

Nama Indikator : Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif

Konseptual : Ekonomi Kreatif, Pelaku ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Definisi	<p>: Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif adalah perbandingan antara jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.</p> <p>Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.</p> <p>Pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi; dan</li> <li>2. pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.</li> </ol> <p>Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (<i>video streaming</i>), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (<i>online</i>), dan pengelola program daring.</p> <p>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;</li> <li>b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan</li> <li>c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.</li> </ol>
Interpretasi	<p>: Semakin besar cakupan pembinaan ekonomi kreatif artinya semakin banyak jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">CPEK = \frac{\sum pEK_{pk}}{\sum pEK_{tpk}} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>CPEK = cakupan pembinaan ekonomi kreatif (persen);</p> <p><math>\sum pEK_{pk}</math> = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang);</p> <p><math>\sum sEK_{tpk}</math> = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)

Klasifikasi	: Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subsektor ekonomi kreatif
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Database Ekonomi Kreatif Kota Singkawang (realisasi).
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang; dan
	2. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 20. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Nama Indikator	: Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Konsep Definisi	: PDRB, PDRB menurut Lapangan Usaha, PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan
Definisi	<p>: Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, dinyatakan dalam satuan Rupiah.</p> <p>PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan <i>output</i> (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.</p> <p>Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.</p> <p>PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal, disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.</p> <p>PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.</p>

	<p>Penyusunan PDRB yang menggunakan pendekatan produksi menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha).</p> <p>PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan salah satu dari tujuh belas (17) kategori lapangan usaha PDRB yang menggunakan pendekatan produksi.</p> <p>PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terdiri dari subkategori dan sub subkategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanaman Pangan;</li> <li>b. Tanaman Holtikultura;</li> <li>c. Tanaman Perkebunan;</li> <li>d. Peternakan; dan</li> <li>e. Jasa Pertanian dan Perburuan.</li> </ol> </li> <li>2. Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan</li> <li>3. Perikanan.</li> </ol>
Interpretasi	: Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.
Metode/Rumus Perhitungan	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan:</p> <p><math>r_t</math> = pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t (persen);</p> <p><math>Y_t</math> = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t (Rupiah); dan</p> <p><math>Y_{t-1}</math> = PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t-1 (Rupiah).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha
Pembangun	Usaha
Nama Indikator	: Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pembangun	<p>dibangun berdasarkan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian;</li> <li>2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan</li> <li>3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perikanan.</li> </ol>
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -

Pembangun  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 21. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Nama Indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi  
 Konsep : Pola Pangan Harapan  
 Definisi : PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.  
 PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH.  
 Interpretasi : Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100)  
 Metode/Rumus :  
 Perhitungan : 
$$Skor\ PPH = \sum_{i=1}^9 Skor\ PPH_i$$

dimana:

$Skor\ PPH_i = Skor\ AKE_i$  , jika  $Skor\ AKE_i < Skor\ Maksimal_i$

$Skor\ PPH_i = Skor\ Maks_i$  , jika  $Skor\ AKE_i > Skor\ Maksimal_i$

dengan:

$Skor\ AKE_i = Persentase\ AKE_i \times Bobot\ Kelompok\ Pangan_i$

Persentase  $AKE_i$  merupakan kontribusi energi kelompok pangan ke-i dengan rumus:

$$Persentase\ AKE_i = \frac{Energi\ Kelompok\ Pangan_i}{Total\ AKE\ Konsumsi} \times 100\%$$

Total AKE Konsumsi sebesar 2.150 kkal/kap/hari sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2013

Contoh perhitungan Skor PPH sebagaimana tabel berikut:

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Padi-padian	1.150	52,63	53,49	0,5	26,32	26,74	25	25,00
2	Umbi-umbian	75	3,43	3,49	0,5	1,72	1,74	2,5	1,74
3	Pangan Hewani	100	4,58	4,65	2	9,15	9,30	24	9,30
4	Minyak dan Lemak	600	27,46	27,91	0,5	13,73	13,95	5	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	50	2,29	2,33	0,5	1,14	1,16	1	1,00
6	Kacang-kacangan	65	2,97	3,02	2	5,95	6,05	10	6,05
7	Gula	50	2,29	2,33	0,5	1,14	1,16	2,5	1,16
8	Buah dan Sayur	85	3,89	3,95	5	19,45	19,77	30	19,77
9	Lain-lain	10	0,46	0,47	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.185</b>	<b>100,00</b>	<b>101,63</b>		<b>78,60</b>	<b>79,88</b>	<b>100</b>	<b>69,02</b>

Ukuran : Indeks

Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok pangan
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangunan	Laporan Hasil Survei Konsumsi Pangan Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dibangun berdasarkan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan padi-padian;</li> <li>2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan umbi-umbian;</li> <li>3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan hewani;</li> <li>4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan minyak dan lemak;</li> <li>5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan buah/biji berminyak;</li> <li>6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan kacang-kacangan;</li> <li>7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan gula;</li> <li>8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan buah dan sayur; dan</li> <li>9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan lain-lain.</li> </ol>
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: -
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

## 22. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Nama Indikator	: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata
Konsep	: PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD Sektor Pariwisata
Definisi	: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah PAD yang bersumber dari sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Singkawang, dihitung secara akumulatif selama 1 (satu) tahun, dalam satuan persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

	oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. PAD sektor pariwisata yang dimaksud dalam indikator ini bersumber dari:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak makanan dan/atau minuman;</li> <li>2. Pajak jasa perhotelan;</li> <li>3. Pajak jasa kesenian dan hiburan;</li> <li>4. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; dan</li> <li>5. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.</li> </ol>
Interpretasi	: Semakin besar kontribusi PAD sektor pariwisata, maka semakin besar sumbangan PAD dari sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Singkawang
Metode/Rumus Perhitungan	$PAD_P = \frac{\sum_{i=1}^n PAD_{Pi}}{PAD_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PAD<sub>P</sub> = kontribusi PAD sektor pariwisata, dalam satuan persen</p> <p>PAD<sub>Pi</sub> = PAD yang bersumber dari sektor pariwisata ke-i selama 1 tahun, dalam satuan rupiah</p> <p>PAD<sub>T</sub> = total PAD selama satu tahun, dalam satuan rupiah</p> <p>n = banyaknya sumber PAD yang dikategorikan ke dalam sektor pariwisata</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PAD (jenis pajak dan/atau retribusi daerah)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Singkawang yang telah diaudit oleh BPK (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pajak makanan dan/atau minuman;</li> <li>2. Jumlah pajak jasa perhotelan;</li> <li>3. Jumlah pajak jasa kesenian dan hiburan;</li> <li>4. Jumlah retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</li> <li>5. Jumlah retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan</li> <li>6. Total PAD.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

### 23. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Nama Indikator	: Jumlah Kunjungan Wisatawan
Konsep	: Kunjungan Wisatawan
Definisi	: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah. Untuk konteks Kota Singkawang, jumlah kunjungan wisatawan adalah jumlah kunjungan (kegiatan perjalanan) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (nusantara dan/atau mancanegara) dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara di wilayah Kota Singkawang. Karena keterbatasan data yang tersedia terkait pencatatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Singkawang, penghitungan jumlah kunjungan wisatawan menggunakan pendekatan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata dan jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya di Kota Singkawang.
Interpretasi	: Jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan banyaknya kunjungan wisatawan dalam satu tahun dengan satuan kali, tidak menunjukkan jumlah pengunjung/wisatawan (jumlah orang). Jumlah kunjungan wisatawan sebesar 500.000 artinya dalam satu tahun di Kota Singkawang terdapat 500.000 kali kunjungan wisatawan ke destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya. Sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung bisa kurang dari 500.000 orang, dengan asumsi satu wisatawan dapat mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan, dan satu wisatawan juga dapat melakukan lebih dari satu kali kunjungan ke Kota Singkawang dalam satu tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	: $JKW = JKDW + JKHA$ dimana: JKW = jumlah kunjungan wisatawan JKDW = jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kota Singkawang JKHA = jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya di Kota Singkawang keterangan: Kunjungan wisatawan dapat dihitung berulang jika wisatawan mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya. Penghitungan jumlah kunjungan wisatawan diakumulasi selama satu tahun, dengan satuan kali.
Ukuran	: Frekuensi
Satuan	: kali
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	: Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	



Kode Kegiatan : -  
 Penghasil Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Jumlah Kunjungan Wisatawan dibangun berdasarkan variabel:  
 Pembangun 1. Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata; dan  
 2. Jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat Diakses Umum

#### 24. Rata-rata Lama Tinggal

Nama Indikator : Rata-rata Lama Tinggal  
 Konsep : Lama Tinggal  
 Definisi : Rata-rata lama tinggal adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia untuk satu kali kunjungan.  
 Untuk konteks Kota Singkawang, rata-rata lama tinggal didefinisikan sebagai rata-rata waktu tinggal wisatawan dari luar Kota Singkawang (nusantara dan/atau mancanegara) untuk satu kali kunjungan ke Kota Singkawang.  
 Karena keterbatasan data yang tersedia terkait pencatatan arus masuk dan keluar wisatawan dari luar Kota Singkawang, penghitungan rata-rata lama tinggal menggunakan pendekatan rata-rata lamanya tamu menginap di hotel atau akomodasi lainnya.  
 Interpretasi : Semakin tinggi nilai rata-rata lama tinggal maka secara rata-rata semakin lama wisatawan tinggal di Kota Singkawang dalam satu kali kunjungan. Jika rata-rata lama tinggal adalah 1,14, artinya setiap wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang secara rata-rata tinggal dalam waktu sekitar 1 hari.  
 Metode/Rumus :  $RLT = \frac{\sum LT}{\sum K}$   
 Perhitungan  
 dimana:  
 RLT = rata-rata lama tinggal  
 LT = lama tinggal (menginap) tamu hotel atau akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*), satu malam menginap dihitung 1 hari,  $\sum LT$  dihitung selama 1 tahun  
 K = banyaknya kamar hotel atau akomodasi lainnya yang dihuni tamu dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*), 1 kali *ceck in-ceck out* dihitung 1 kamar,  $\sum K$  dihitung selama 1 tahun  
 Ukuran : Waktu  
 Satuan : hari  
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Rata-rata Lama Tinggal diobangun berdasarkan variabel:

Pembangun

1. Lama tinggal (menginap) tamu hotel atau akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*); dan
2. Banyaknya kamar hotel atau akomodasi lainnya yang dihuni tamu dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*).

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

## 25. Indeks Kualitas Air

Nama Indikator : Indeks Kualitas Air

Konsep : Kualitas Air

Definisi : Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan 8 (delapan) parameter, yaitu: pH, BOD, COD, TSS, DO, NO<sub>3</sub>-N, Total Phosphat, dan Fecal Coliform

Interpretasi : Kategori indeks kualitas air ditentukan berdasarkan nilai IKA dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai IKA
1.	Sangat Baik	$90 \leq IKA \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq IKA < 90$
3.	Sedang	$50 \leq IKA < 70$
4.	Kurang	$25 \leq IKA < 50$
5.	Sangat Kurang	$10 \leq IKA < 25$

Metode/Rumus

Perhitungan

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_A^2}{2}}$$

dimana:

IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j;

C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran);

L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j;

M = Maksimum; dan

A = Average (rata-rata)

IP<sub>j</sub> adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>, di mana C<sub>i</sub> menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air dan L<sub>ij</sub> menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Sedangkan (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>) M adalah nilai maksimum dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub> dan (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>) A adalah nilai rata-rata dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>. Baku mutu peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Evaluasi terhadap IP<sub>j</sub> adalah

sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika  $0 \leq IP_j \leq 1,0$
2. Tercemar ringan jika  $1,0 < IP_j \leq 5,0$
3. Tercemar sedang jika  $5,0 < IP_j \leq 10,0$
4. Tercemar berat jika  $IP_j > 10,0$

Secara matematis IKA dirumuskan sebagai berikut:

$$IKA = \sum_{k=1}^n PM_k BM_k$$

$$PM_k = \frac{j_k}{j} \times 100$$

Dimana:

$PM_k$  = Persentase Pemenuhan Mutu Air untuk kategori mutu air ke-k

$BM_k$  = Bobot Nilai Indeks untuk kategori mutu air ke-k

n = banyaknya kategori mutu air, yaitu 4

$j_k$  = banyaknya jumlah titik sampel dengan kategori mutu air ke-k

j = banyaknya jumlah titik sampel

Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot nilai indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.

Contoh perhitungan IKA sebagaimana tabel berikut:

Mutu air	Jumlah Titik Sampel	Persentase Titik Sampel	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Baik (Memenuhi Baku Mutu)	6	50,00%	70	35,00
Cemar Ringan	4	33,33%	50	16,67
Cemar Sedang	1	8,33%	30	2,50
Berat	1	8,33%	10	0,83
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>		<b>IKA = 55,00</b>

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
Indikator	(realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Kualitas Air dibangun berdasarkan indikator Indeks Pencemaran
Pembangun	(IP)

Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : -  
 Pembangun  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 26. Indeks Kualitas Udara

Nama Indikator : Indeks Kualitas Udara  
 Konsep : Kualitas Udara  
 Definisi : Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.  
 Interpretasi : Kategori indeks kualitas udara ditentukan berdasarkan nilai IKU dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai IKU
1.	Sangat Baik	$90 \leq \text{IKU} \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq \text{IKU} < 90$
3.	Sedang	$50 \leq \text{IKU} < 70$
4.	Kurang	$25 \leq \text{IKU} < 50$
5.	Sangat Kurang	$10 \leq \text{IKU} < 25$

Metode/Rumus :  
 Perhitungan 
$$\text{IKU} = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$$

dimana:

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } NO_2}{2}$$

$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } EU}$$

$$\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } EU}$$

Baku mutu EU untuk  $SO_2 = 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $NO_2 = 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Ukuran : Indeks  
 Satuan : tanpa satuan  
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  
 Indikator (realisasi)

Pembangun  
 Nama Indikator : Indeks Kualitas Udara dibangun berdasarkan indikator:  
 Pembangun 1. Indeks  $SO_2$ ; dan  
 2. Indeks  $NO_2$ .

Kode Kegiatan : -  
 Penghasil

Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : -  
Pembangun  
Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 27. Indeks Kualitas Lahan

Nama Indikator : Indeks Kualitas Lahan  
Konsep : Tutupan Lahan, Dampak Kanal dan Kebakaran  
Definisi : Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.  
Interpretasi : Kategori indeks kualitas lahan ditentukan berdasarkan nilai IKL dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai IKL
1.	Sangat Baik	$90 \leq IKL \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq IKL < 90$
3.	Sedang	$50 \leq IKL < 70$
4.	Kurang	$25 \leq IKL < 50$
5.	Sangat Kurang	$10 \leq IKL < 25$

Rumus :  $IKL = 100 - \left( \left( 84,3 - ((TL - DKK) \times 100) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$   
Perhitungan

dimana:

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

$$LTL = (Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)$$

dengan:

TL = tutupan lahan;

LTL = luas tutupan lahan;

LW = luas wilayah kota;

Lh = luas tutupan hutan, terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman;

Lbh = Luas belukar di kawasan hutan, terdiri dari semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan;

Lbapl = Luas belukar di APL, terdiri dari semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen);

Lrth = Luas RTH, terdiri dari hutan kota, taman kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati; dan

Larh = Luas areal rehabilitasi hutan.

$$DKK = \sum W_{dampak\ kanal} + W_{dampak\ terbakar}$$

$$DKK = \sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb}$$

$$W_{kl} = 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\ FLG\ Kanal + (BH\ FLG\ Kanal + BL\ FLG\ Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

$$W_{kb} = 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\ FBG\ Kanal + (BH\ FBG\ Kanal + BL\ FBG\ Kanal) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$$

$$W_{bl} = 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\ FLG\ Bakar + (BH\ FLG\ Bakar + BL\ FLG\ Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

$$W_{bb} = 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\ FBG\ Bakar + (BH\ FBG\ Bakar + BL\ FBG\ Bakar) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$$

dengan:

DKK = dampak kanal dan kebakaran di kesatuan ekosistem gambut;

$W_{kl}$  = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut;

$W_{kb}$  = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut;

$W_{bl}$  = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut;

$W_{bb}$  = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut;

FLEG = Luas Fungsi Lindung Ekosistem Gambut;

FBEG = Luas Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut;

TH FLG Kanal = Luas tutupan hutan yang terdampak kanal pada FLEG;

BH FLG Kanal = Luas tutupan belukar dalam kawasan hutan yang terdampak Kanal pada FLEG;

BL FLG Kanal = Luas tutupan belukar dalam kawasan lindung yang terdampak Kanal pada FLEG;

TH FBG Kanal = Luas tutupan hutan yang terdampak Kanal pada FBEG;

BH FBG Kanal = Luas tutupan belukar dalam kawasan hutan yang terdampak Kanal pada FBEG;

BL FBG Kanal = Luas tutupan belukar dalam kawasan lindung yang terdampak Kanal pada FBEG;

TH FLG Bakar = Luas tutupan hutan yang terdampak kebakaran pada FLEG;

BH FLG Bakar = Luas tutupan belukar dalam kawasan hutan yang terdampak kebakaran pada FLEG;

BL FLG Bakar = Luas tutupan belukar dalam kawasan lindung yang terdampak kebakaran pada FLEG;

TH FBG Bakar = Luas tutupan hutan yang terdampak kebakaran pada FBEG;

BH FBG Bakar = Luas tutupan belukar dalam kawasan hutan yang terdampak kebakaran pada FBEG; dan

BL FBG Bakar = Luas tutupan belukar dalam kawasan lindung yang terdampak kebakaran pada FBEG.

Tutupan Hutan terdiri dari: (1) hutan lahan kering primer; (2) hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan; (3) hutan mangrove primer; (4) hutan mangrove sekunder/bekas tebangan; (5) hutan rawa primer; (6) hutan rawa sekunder/bekas tebangan; dan (7) hutan tanaman

L. Bukar pada KH adalah tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan

	L. Bukar pada APL berfungsi lindung adalah tutupan belukar dan belukar rawa pada Areal Penggunaan Lain namun berada pada fungsi lindung (kemiringan lereng $> 25^0$ dan pada sempadan sungai, danau, dan sempadan pantai)
	RTH adalah tutupan berupa Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (kehati)
Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
Indikator	(realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Kualitas Lahan dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Nilai Tutupan Lahan (TL); dan 2. Nilai dampak kanal dan kebakaran di kesatuan ekosistem gambut (DKK).
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 28. Ketaatan terhadap RTRW

Nama Indikator	: Ketaatan terhadap RTRW
Konsep	: Ruang, Tata Ruang, Struktur Ruang, Pola Ruang, Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang
Definisi	: Ketaatan terhadap RTRW adalah perbandingan antara luas wilayah yang peruntukan ruangnya telah sesuai dengan rencana tata ruang terhadap luas total wilayah administrasi Kota Singkawang, dalam satuan persen. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang

Interpretasi	: dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Metode/Rumus Perhitungan	: Semakin tinggi Ketaatan terhadap RTRW artinya semakin kecil luasan wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang terhadap luas total wilayah administrasi Kota Singkawang. Jika Ketaatan terhadap RTRW sebesar 90 persen artinya terdapat 5.040 ha wilayah Kota Singkawang yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang. $KRTRW = 100\% - \left( \frac{LPR_{TS}}{LKS} \times 100\% \right)$ dimana: KRTRW = Ketaatan terhadap RTRW (persen); LPR <sub>TS</sub> = luas wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang (ha); LKS = luas total wilayah administrasi Kota Singkawang (ha) = 50.400 ha;
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator Pembangunan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel	: Ketaatan terhadap RTRW dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	: 1. Luas wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan 2. Luas total wilayah administrasi Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

## 29. Timbulan Sampah Terkelola

Nama Indikator	: Timbulan Sampah Terkelola
Konsep	: Sampah, Sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, Penanganan sampah, Pengurangan sampah, Penduduk
Definisi	: Timbulan sampah terkelola adalah perbandingan antara total volume timbulan sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun, dalam satuan persen. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang ditangani dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.



Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Interpretasi : Semakin tinggi timbulan sampah terkelola artinya semakin banyak timbulan sampah yang ditangani dan/atau dikurangi terhadap perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun. Jika timbulan sampah terkelola sebesar 60 persen artinya 6 ton dari 10 ton perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun telah berhasil dilakukan penanganan dan/atau pengurangan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui kegiatan sebagaimana definisi.

Rumus Perhitungan : 
$$TST = \frac{TS_T + TS_K}{TS_P} \times 100\%$$

dimana:

TST = timbulan sampah terkelola (persen);

$TS_T$  = total timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi penanganan timbulan sampah harian;

$TS_K$  = total timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi pengurangan timbulan sampah harian;

$TS_P$  = total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun (ton);

Total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun diproyeksi berdasarkan hasil survei.

Jika survei mengenai timbulan sampah yang diproduksi tidak/belum pernah dilakukan, maka perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dihitung berdasarkan rata-rata produksi timbulan sampah per kapita, yaitu **0,5 kg/orang/hari** (sesuai dengan nilai faktor estimasi timbulan sampah/kapita untuk kota sedang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional).

Sehingga perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu

tahun menjadi:

$$TS_p = rP \times p \times 365$$

dimana:

$rP$  = rata-rata produksi timbulan sampah per kapita = 0,5 kg/org/hr;

$p$  = jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS tahun  $t$ ;

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Timbulan sampah terkelola dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan (tindakan terhadap sampah)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Timbulan sampah terkelola dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Total timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun;
	2. Total timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun; dan
	3. Total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### **30. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha**

Nama Indikator	: Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha
Konsep	: Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni
Definisi	: Persentase rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun $t$ terhadap total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan persen Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keselamatan bangunan

Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Persyaratan keselamatan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof*, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.

2. Kesehatan penghuni

Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septictank* yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.

3. Kecukupan minimum luas bangunan

Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha, maka semakin banyak rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang mendapatkan penanganan baik melalui peningkatan kualitas / rehab maupun melalui pembangunan baru. Jika Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha sebesar 85 persen, artinya secara akumulasi sudah 85 persen rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Rumus Perhitungan : 
$$PBRTLH = \frac{\sum RTLH_t}{\sum RTLH_T} \times 100\%$$

dimana:

PBRTLH = persentase berkurangnya rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha (%);

	<p><math>\Sigma RTLH</math> = jumlah rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t (unit);</p> <p><math>\Sigma RTLH_T</math> = total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kawasan permukiman kumuh
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t; dan</li> <li>2. Total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kecamatan; Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### **31. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha**

Nama Indikator	: Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha
Konsep	: Pemukiman Kumuh
Definisi	: Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha adalah perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Pola penanganan meliputi:

1. Pemugaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
2. Peremajaan, yaitu kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; atau
3. Pemukiman Kembali, yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Pola penanganan diterapkan terhadap fisik infrastruktur meliputi:

1. Bangunan gedung;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Pola penanganan secara non fisik berupa rekomendasi terkait beberapa aspek, yaitu:

1. Bangunan dan lingkungan;
2. Drainase lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Pengelolaan air limbah;
5. Pengelolaan persampahan;
6. Potensi ekonomi lokal;
7. Status lahan;
8. Partisipasi penanganan;
9. Pemukiman kembali; dan
10. Pengelolaan.

	Jumlah seluruh luasan dan lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Singkawang sebagai acuan target rencana penanganan kawasan permukiman kumuh dengan total luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, maka semakin luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditangani (secara akumulasi) terhadap total luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ada di Kota Singkawang (sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang). Jika persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha sebesar 85 persen, artinya secara akumulasi sudah 85 persen luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Wali Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKPK_T = \frac{\sum LKPK_T}{\sum LKPK_{SK}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKPK<sub>T</sub> = persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha (%);</p> <p><math>\sum LKPK_T</math> = luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah (ha);</p> <p><math>\sum LKPK_{SK}</math> = total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pola penanganan dan kawasan (lokasi)
Publikasi Ketersediaan Indikator	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah; dan</li> <li>2. Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang.</li> </ol>

Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### 32. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Nama Indikator : Persentase Penduduk Berakses Air Minum  
 Konsep : Air minum, akses terhadap air minum, penduduk, rumah tangga  
 Definisi : Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen.  
 Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.  
 Akses terhadap air minum dapat melalui Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) atau Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).  
 Jika unit pengukuran yang digunakan adalah rumah tangga, maka Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan, dalam satuan persen.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum menunjukkan semakin mampu Pemerintah Kota Singkawang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum sesuai standar kebutuhan minimal.

Metode/Rumus : 
$$PP_{AAM} = \frac{\sum P_{AAM}}{\sum P_T} \times 100\%$$
  
 Perhitungan :  
 dimana:  
 $PP_{AAM}$  = persentase penduduk Kota Singkawang yang berakses air minum (persen)  
 $\sum P_{AAM}$  = jumlah penduduk Kota Singkawang yang berakses air minum (orang)  
 $\sum P_T$  = total jumlah penduduk Kota Singkawang (orang)  
 sedangkan  

$$PRT_{AAM} = \frac{\sum RT_{AAM}}{\sum RT_T} \times 100\%$$
  
 dimana:  
 $PRT_{AAM}$  = persentase rumah tangga di Kota Singkawang yang berakses air minum (persen)  
 $\sum RT_{AAM}$  = jumlah rumah tangga di Kota Singkawang yang berakses air minum (rumah tangga)  
 $\sum RT_T$  = total jumlah rumah tangga di Kota Singkawang (rumah tangga)

Ukuran : Persentase  
 Satuan : Persen (%)  
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
 Ketersediaan : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Singkawang (realisasi)  
 Indikator  
 Pembangun

Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Persentase Penduduk Berakses Air Minum dibangun berdasarkan  
Pembangun variabel:  
1. Jumlah penduduk yang berakses air minum; dan  
2. Total jumlah penduduk.  
Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### 33. Persentase Jalan Mantap

Nama Indikator : Persentase Jalan Mantap  
Konsep : Jalan mantap, jalan dengan kondisi baik, Jalan dengan kondisi sedang  
Definisi : Persentase Jalan Mantap adalah angka/ukuran yang menunjukkan  
perbandingan antara panjang jalan mantap kota dengan panjang jalan  
kota secara keseluruhan dalam satuan persen.  
Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur  
rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.  
Interpretasi : Semakin tinggi persentase jalan mantap, semakin baik kualitas  
pelayanan infrastruktur jalan yang menjadi wewenang pemerintah kota.  
Metode/Rumus :  $JM = \frac{PJK_m}{PJK_t} \times 100\%$   
Perhitungan  
dimana:  
JM = persentase jalan mantap;  
PJK<sub>m</sub> = panjang jalan kota dengan kondisi mantap, yaitu gabungan  
antara panjang jalan kota dengan kondisi baik dan panjang jalan kota  
dengan kondisi sedang;  
PJK<sub>t</sub> = panjang jalan kota total  
Ukuran : Persentase  
Satuan : Persen (%)  
Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
Ketersediaan Laporan Hasil Survei Kondisi Jalan dan Jembatan dari Dinas Pekerjaan  
Indikator Umum dan Penataan Ruang (realisasi)  
Pembangun  
Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Persentase Jalan Mantap dibangun berdasarkan variabel:  
Pembangun 1. Panjang jalan kota dengan kondisi baik;  
2. Panjang jalan kota dengan kondisi sedang; dan



Level Estimasi : 3. Total panjang jalan kota.  
 Apakah : Kota  
 Indikator Dapat : Ya  
 Diakses Umum

### 34. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Nama Indikator : Persentase Drainase dalam Kondisi Baik  
 Konsep : Sistem drainase perkotaan, prasarana drainase, sarana drainase, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, prasarana drainase dalam kondisi baik  
 Definisi : Persentase Drainase dalam Kondisi Baik adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang prasarana drainase dalam kondisi baik terhadap panjang prasarana drainase secara keseluruhan dalam satuan persen.  
 Sistem drainase perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.  
 Prasarana drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.  
 Sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.  
 Prasarana drainase terdiri dari:  
 1. Saluran primer, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima;  
 2. Saluran sekunder, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer; dan  
 3. Saluran tersier, yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.  
 Penilaian prasarana drainase berdasarkan kondisi dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.  
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase drainase dalam kondisi baik artinya semakin panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik. Jika persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 90 persen artinya 9 km dari 10 km saluran drainase yang ada berfungsi dengan baik.  
 Metode/Rumus Perhitungan :  $PDB = \frac{\sum D_B}{\sum D_T} \times 100\%$   
 dimana:  

$$\sum D_B = SP_B + SS_B + ST_B$$

$$\sum D_T = SP_T + SS_T + ST_T$$
 dengan:  
 PDB = persentase drainase dalam kondisi (%);  
 $\sum D_B$  = panjang prasarana drainase dalam kondisi baik (km);

	$\Sigma D_B$ = panjang prasarana drainase secara keseluruhan (km);
	$SP_B$ = panjang saluran primer dalam kondisi baik (km);
	$SS_B$ = panjang saluran sekunder dalam kondisi baik (km);
	$ST_B$ = panjang saluran tersier dalam kondisi baik (km);
	$SP_T$ = panjang saluran primer secara keseluruhan (km);
	$SS_T$ = panjang saluran sekunder secara keseluruhan (km); dan
	$ST_T$ = panjang saluran tersier secara keseluruhan (km).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis saluran
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik dibangun berdasarkan variabel:
	1. Panjang saluran primer dalam kondisi baik;
	2. Panjang saluran sekunder dalam kondisi baik;
	3. Panjang saluran tersier dalam kondisi baik;
	4. Panjang saluran primer secara keseluruhan;
	5. Panjang saluran sekunder secara keseluruhan; dan
	6. Panjang saluran tersier secara keseluruhan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

### 35. Luas Kawasan Genangan Banjir

Nama Indikator	: Luas Kawasan Genangan Banjir
Konsep	: Banjir, Genangan Banjir
Definisi	: Luas kawasan genangan banjir adalah adalah luas kawasan di Kota Singkawang yang terendam/tergenang air minimal 1 x 24 jam dalam setahun yang dalam kondisi normal tidak terendam/tergenang air, dalam satuan hektar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Genangan yang sering ditemui di kawasan perkotaan sering diartikan sebagai kawasan dimana sistem drainasenya tidak ada dan atau tidak

	cukup untuk menampung air tersebut untuk keluar kawasan. Air yang akan terus tertahan kemudian menjadi kumpulan air itu yang dinamakan genangan (Kusumadewi, Djakfar, & Bisri, 2012).
Interpretasi	: Semakin luas kawasan genangan banjir menunjukkan sistem pengendalian banjir belum berjalan dengan baik.
Metode/Rumus Perhitungan	: $LKGB = \sum_{i=1}^n KGB_i$ <p>dimana:  LKGB = total luas kawasan genangan banjir (ha)  KGB<sub>i</sub> = luas kawasan genangan banjir pada titik ke-i (ha)  n = banyaknya titik yang menjadi kawasan genangan banjir</p>
Ukuran	: Luas
Satuan	: Hektar (Ha)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Luas Kawasan Genangan Banjir dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Luas kawasan genangan banjir pada titik ke-i
Level Estimasi	: kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

### 36. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Nama Indikator	: Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Konsep	: Sanitasi, Sarana Sanitasi Dasar
Definisi	: Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi dasar terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan, dinyatakan dalam satuan persen. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Sarana sanitasi dasar yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana air bersih;</li> <li>2. Sarana pembuangan kotoran (jamban);</li> <li>3. Sarana pembuangan air limbah; dan</li> <li>4. Sarana pembuangan sampah.</li> </ol> Sebuah rumah tangga dikatakan bersanitasi ketika memiliki keempat sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi di atas, tanpa mempertimbangkan kualitasnya (kelayakan kesehatan).
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase rumah tinggal bersanitasi artinya semakin

<p>banyak rumah tangga yang telah memiliki 4 (empat) sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi. Jika persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 90 persen, artinya 9 dari 10 rumah tangga yang ada di Kota Singkawang telah memiliki 4 (empat) sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi.</p>	
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math>PRS = \frac{\sum R_S}{\sum R_T} \times 100\%</math></p> <p>di mana:</p> <p>PRS = persentase rumah tinggal bersanitasi (%);</p> <p><math>\sum R_S</math> = jumlah rumah tangga yang memiliki 4 (empat) sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi (rumah tangga);</p> <p><math>\sum R_T</math> = jumlah rumah tangga keseluruhan yang ada di Kota Singkawang (rumah tangga).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target).
Ketersediaan Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<p>1. Jumlah rumah tangga yang memiliki 4 (empat) sarana sanitasi dasar sebagaimana definisi; dan</p> <p>2. Jumlah rumah tangga keseluruhan yang ada di Kota Singkawang.</p>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

### 37. Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas

Nama Indikator	: Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas
Konsep	: Volume lalu lintas, Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT), Volume Jam Perencanaan (VJP), Kapasitas jalan, Nisbah volume dan kapasitas (V/C rasio)
Definisi	<p>: Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas adalah ukuran (angka) yang menggambarkan kualitas ruas jalan sebagai prasarana transportasi dalam mendukung aktivitas berlalu lintas dan penggunaan angkutan dikaitkan dengan hambatan dan kemacetan yang terjadi di jalan, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan</p>

rel dan jalan kabel.

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.

Perhitungan volume lalu lintas dilakukan untuk mengetahui jumlah kendaraan dan/atau pejalan kaki pada ruas jalan dan/atau persimpangan selama satu interval waktu tertentu.

Volume lalu lintas pada ruas jalan per satuan waktu yang dikenal dalam perencanaan lalu lintas adalah Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dan Volume Jam Perencanaan (VJP).

Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) merupakan arus lalu lintas dalam setahun dibagi jumlah hari dalam satu tahun (365 hari), sehingga Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp)/hari.

Volume jam perencanaan (*design hourly volume*)-VJP merupakan besaran yang dipergunakan dalam perancangan bagian-bagian dalam jaringan jalan. Satuan yang biasa digunakan adalah smp / jam.

Sepanjang tahun akan terdapat 1 (satu) jam dimana volume lalu lintas adalah yang tertinggi. Volume lalu lintas tertinggi ini yang dijadikan sebagai volume jam perencanaan. Volume Jam Perencanaan (VJP) adalah 9% LHRT untuk jalan kota.

Volume lalu lintas yang digunakan dalam indikator ini adalah Volume Jam Perencanaan (VJP).

Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.

Nisbah volume dan kapasitas (V/C rasio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.

V/C rasio merupakan salah satu indikator yang menjadi dasar dalam penetapan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase tingkat kelancaran lalu lintas artinya semakin baik kualitas ruas jalan yang ditandai dengan suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Metode/Rumus Perhitungan :  $PTKL = 100\% - rVCR_{\%}$   
dengan:

$$rVCR_{\%} = rVCR \times 100\%$$

$$rVCR = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n VCR_i$$

$$V/C \text{ Rasio} = \frac{\text{Volume jam perencanaan}}{\text{Kapasitas jalan}}$$

dimana:

PTKL = persentase tingkat kelancaran lalu lintas (persen);

rVCR<sub>%</sub> = rata-rata V/C rasio dalam satuan persen;

rVCR = rata-rata V/C rasio;

VCR<sub>i</sub> = V/C rasio suatu titik pada ruas jalan ke-i (yang menjadi sampel); dan

n = jumlah titik pada ruas jalan yang menjadi sampel.

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase tingkat kelancaran lalu lintas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelas jalan
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Persentase tingkat kelancaran lalu lintas dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Volume jam perencanaan suatu titik pada ruas jalan ke-i; dan 2. Kapasitas jalan suatu titik pada ruas jalan ke-i.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### 38. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Masyarakat
Konsep	: Indeks Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat
Definisi	: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.</li> <li>3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.</li> <li>4. Biaya/Tarif *) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap</li> </ol>

- spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana \*\*) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
  7. Perilaku Pelaksana \*\*) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
  8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
  9. Sarana dan Prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
  - 10.\*\*\*)

Catatan:

\*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

\*\*) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

\*\*\*)) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari

jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

### **Penetapan Jumlah Responden**

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus *Krejcie and Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

$\chi^2$  = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% ( $d = 5\% = 0,05$ ) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}$$

### **Pengukuran Skala Likert**

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan



masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$  = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$$B = 1/9 = 0,111$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

$RU_i$  = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$  = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

$B_i$  = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

$IKM_L$  = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Untuk memperoleh nilai IKM secara keseluruhan terhadap semua unit yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Singkawang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_{up_k}}{l}$$

dimana:

$IKM_S$  = indeks kepuasan masyarakat secara rata-rata terhadap seluruh unit yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Singkawang

$IKM_{up_k}$  = indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan ke-k

l = banyaknya unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dan melakukan survei kepuasan masyarakat

Ukuran : Indeks  
Satuan : tanpa satuan

Klasifikasi	: Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik.
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan Indikator	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat Daerah/ UPT (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Masyarakat dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan;</li> <li>2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;</li> <li>3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian;</li> <li>4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif;</li> <li>5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;</li> <li>6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana;</li> <li>7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana;</li> <li>8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan</li> <li>9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.</li> </ol>
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Unit Pelayanan Publik; Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

### **39. Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan**

Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
Konsep	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Definisi	<p>: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya layanan perpustakaan dan kearsipan.</p> <p>Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> </ol>

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif \*)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana \*\*)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana \*\*)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. \*\*\*)

Catatan:

\*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

\*\*) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

\*\*\*) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam

kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

#### **Penetapan Jumlah Responden**

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus **Krejcie and Morgan** sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

$\chi^2$  = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% ( $d = 5\% = 0,05$ ) dengan derajat kebebasan ( $dk$ ) = 1 dan proporsi populasi ( $P$ ) = 0.5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}$$

#### **Pengukuran Skala Likert**

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$  = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$$B = 1/9 = 0,111$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

$RU_i$  = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$  = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

$B_i$  = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

$IKM_L$  = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Jika jumlah unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang perpustakaan dan kearsipan lebih dari 1 (satu), maka untuk memperoleh

nilai IKM secara keseluruhan terhadap semua unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang perpustakaan dan kearsipan di Kota Singkawang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_s = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_{up_k}}{l}$$

dimana:

$IKM_s$  = indeks kepuasan masyarakat secara rata-rata terhadap seluruh unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang perpustakaan dan kearsipan di Kota Singkawang;

$IKM_{up_k}$  = indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan ke-k;

$l$  = banyaknya unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang perpustakaan dan kearsipan dan melakukan survei kepuasan masyarakat

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan Indikator	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat Daerah/ UPT (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan;
	2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
	3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian;
	4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif;
	5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
	6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana;
	7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana;
	8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
	9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### 40. Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD

Nama Indikator	: Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD
Konsep	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Definisi	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD adalah ukuran (angka) yang menggambarkan tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD mengadopsi konsep IKM dan SKM.

Pada Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD, DPRD dianalogikan sebagai masyarakat, dengan penyelenggara pelayanan publiknya adalah Sekretariat DPRD.

Dalam pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD, yang dilakukan sesungguhnya bukan merupakan survei, tetapi sensus, karena mengamati seluruh populasi, yaitu 30 orang anggota DPRD Kota Singkawang.

Unsur yang diukur/dinilai tingkat kepuasannya dalam Sensus Kepuasan DPRD dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi DPRD, yaitu:

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan
6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD yang diperoleh dari hasil Sensus Kepuasan DPRD sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq \text{IKM}_L \leq 2,6$	$25 \leq \text{IKM} \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < \text{IKM}_L \leq 3,064$	$65 < \text{IKM} \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < \text{IKM}_L \leq 3,532$	$76,6 < \text{IKM} \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < \text{IKM}_L \leq 4$	$88,3 < \text{IKM} \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk mengukur Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD, dilakukan sensus secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sensus kepuasan DPRD, digunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Sensus Kepuasan DPRD digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan DPRD terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis kegiatan DPRD yang mendapat layanan dari Sekretariat DPRD.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan (jenis

kegiatan DPRD) dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak puas, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang puas, diberi nilai persepsi 2;
- 3) puas, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat puas, diberi nilai persepsi 4.

#### **Penetapan Jumlah Responden**

Responden merupakan seluruh Anggota DPRD Kota Singkawang yang berjumlah 30 orang.

#### **Pengukuran Skala Likert**

Setiap pertanyaan sensus masing-masing unsur (jenis kegiatan DPRD) diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan tingkat kepuasan pelayanan DPRD terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama maupun berbeda. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$  = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 6 (enam) unsur maka:

$$B = 1/6 = 0,167$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{N} \times B_i$$

dimana:

$RU_i$  = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$  = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

$B_i$  = bobot unsur ke-i

N = banyaknya populasi (responden) = 30

Nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD (IKM) dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

$IKM_L$  = tingkat kepuasan pelayanan DPRD dalam skala Likert pada satu pelaksanaan sensus;

j = banyaknya unsur = 6

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$



Jika sensus yang dilakukan untuk mengukur Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka untuk memperoleh nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_s = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_k}{l}$$

dimana:

$IKM_s$  = tingkat kepuasan pelayanan DPRD secara rata-rata dalam 1 (satu) tahun;

$IKM_k$  = tingkat kepuasan pelayanan DPRD pada sensus ke-k;

$l$  = banyaknya sensus kepuasan DPRD yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan (jenis kegiatan DPRD)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Tingkat Kepuasan Pelayanan DPRD dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;</li> <li>2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;</li> <li>3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;</li> <li>4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;</li> <li>5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan</li> <li>6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD.</li> </ol>
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **41. Nilai LPPD (Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)**

Nama Indikator	: Nilai LPPD (Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
Konsep	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi	: Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro.

Interpretasi : Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Metode/Rumus Perhitungan : Penetapan skor dan status kinerja Pemerintah Daerah dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penilaian aspek capaian kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor

- Nilai setiap indikator capaian kinerja dikonversi ke dalam skor kinerja menggunakan metode proporsi aktual atau metode kelompok distribusi dengan skala nilai tertinggi = 5 dan terendah = 1.
- Penggunaan metode proporsi aktual dilakukan dengan cara mengurutkan nilai yang diperoleh Daerah dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, tergantung pada posisi apa yang dianggap “terbaik”.
- Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil tersebut diberi nilai tertinggi 100 %. Sedangkan untuk menghitung daerah lain, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang dan nilai daerah lain menjadi penyebut kemudian dikalikan 100 %. Kemudian persentase yang diperoleh oleh daerah tersebut dikalikan dengan skala nilai tertinggi yaitu 5.

- Contoh:

Indikator persentase belanja pegawai terhadap APBD. Makin kecil makin baik. Maka cara penilaian kinerja adalah:

Daerah A dengan persentase terkecil adalah 23 %, maka nilainya dijadikan 100 %. Kemudian  $100 \% \times 5 = 5$ . Maka skor daerah A = 5.

Daerah B dengan persentase sebesar 32 %, maka  $23/32 \times 100 \% = 72 \%$ . Maka Skor daerah B =  $72 \% \times 5 = 3,6$ . Maka Skor Daerah B = 3,6.

Jika Nilai terbesar yang terbaik, maka dilakukan sebaliknya.

- Untuk nilai kinerja absolut, maka nilai tertinggi atau terendah sebagai nilai terbaik bukan diambil dari hasil relatif capaian daerah, namun ditetapkan langsung. Misalnya nilai kinerja SPM harus 100 %. Maka bilangan penyebutnya adalah 100.
- Untuk nilai kinerja yang bersifat kualitatif, skala nilai ditetapkan berdasarkan skala interval yang ditetapkan.

Misalnya untuk indikator hasil audit laporan keuangan diberi skala interval.

> 7 kali = 5

5 – 7 kali = 4

3 – 4 kali = 3

1 – 2 kali = 2

Belum Pernah WTP = 1

b. Penghitungan capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro (CKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai capaian kinerja setiap indikator dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja.
- Mengalikan nilai capaian kinerja indikator (yang telah dikonversi ke dalam skor kinerja) dengan bobot masing-masing indikator.

Indikator kinerja makro beserta bobotnya sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Bobot
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka Kemiskinan	20%
3	Angka Pengangguran	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	Pendapatan Perkapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> )	20%

- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut:

$$CKM = \sum_{i=1}^n (sm_i \times bm_i) \times bm$$

dimana:

CKM = Capaian Kinerja Makro

sm<sub>i</sub> = skor indikator kinerja makro ke-i

bm<sub>i</sub> = bobot indikator kinerja makro ke-i

bm = bobot indikator kinerja makro keseluruhan (relatif terhadap bobot total evaluasi)

n = banyaknya indikator kinerja makro (n = 6)

c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro

Perubahan capaian kinerja makro (PCKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut :

- Perubahan capaian kinerja indikator makro adalah selisih capaian kinerja indikator makro tahun t terhadap tahun t-1 yang dinyatakan dalam satuan persen.
- Nilai perubahan kinerja setiap indikator kinerja makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja.
- Mengalikan nilai perubahan capaian kinerja indikator (yang telah dikonversi ke dalam skor kinerja) dengan bobot masing-masing indikator.
- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut:

$$PCKM = \sum_{i=1}^n (spm_i \times bpm_i) \times bpm$$

dimana:

PCKM = Perubahan Capaian Kinerja Makro

$spm_i$  = skor indikator perubahan kinerja makro ke-i

$bpm_i$  = bobot indikator perubahan kinerja makro ke-i

$bpm$  = bobot indikator perubahan kinerja makro keseluruhan

$n$  = banyaknya indikator perubahan kinerja makro ( $n = 6$ )

d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjangurusan pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai capaian indikator kinerja kunci *outcome* dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala nilai kinerja setiap indikator.
- Setiap skor capaian indikator kinerja kunci *outcome* dikalikan dengan bobot indikator kinerja kunci *outcome* capaian kinerja. Bobot indikator kinerja kunci *outcome* nilainya proporsional terhadap banyaknya indikator kinerja kunci *outcome* dalam satu urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan. Jika satu urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan memiliki 5 indikator kinerja kunci *outcome*, maka setiap indikator kinerja kunci *outcome* diberi bobot 20%.
- Hasil perkalian antara skor capaian indikator kinerja kunci *outcome* dengan bobot indikator kinerja kunci *outcome* capaian kinerja dikalikan dengan bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan.

Bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Bobot (%)
<b>I.</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>	<b>36</b>
a.	Pendidikan	6
b.	Kesehatan	6
c.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
d.	Perumahan Rakyat	6
e.	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6
f.	Sosial	6
<b>2.</b>	<b>Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>	<b>44</b>
a.	Tenaga Kerja	3
b.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
c.	Pangan	3
d.	Pertanahan	2
e.	Lingkungan Hidup	3
f.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
g.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3

h.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2
i.	Perhubungan	3
j.	Komunikasi dan Informatika	3
k.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2
l.	Penanaman Modal	3
m.	Kepemudaan dan Olahraga	2
n.	Statistik	2
o.	Persandian	2
p.	Kebudayaan	2
q.	Perpustakaan	2
r.	Kearsipan	2
<b>3.</b>	<b>Pilihan</b>	<b>20</b>
a.	Kelautan dan Perikanan	2
b.	Pariwisata	3
c.	Pertanian	3
d.	Kehutanan	2
e.	Energi dan Sumber Daya Mineral	3
f.	Perdagangan	3
g.	Perindustrian	3
h.	Transmigrasi	1
<b>II.</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100</b>
1.	Perencanaan dan Keuangan	30
2.	Pengadaan	10
3.	Kepegawaian	20
4.	Manajemen Keuangan	20
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	20

- Hasil perkalian terhadap bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan dijumlahkan dan kemudian dikalikan dengan bobot variabel kinerja urusan pemerintahan.

Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$CKUP = (CKUP_{up} \times b_{up}) + (CKUP_{pup} \times b_{pup})$$

$$CKUP_{up} = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^m (sikk_{upij} \times bikk_{upij}) \times b_{upi} \right)$$

$$CKUP_{pup} = \sum_{k=1}^p \left( \sum_{l=1}^q (sikk_{pupkl} \times bikk_{pupkl}) \times b_{pupk} \right)$$

dimana:

CKUP = capaian kinerja urusan pemerintahan secara agregat

CKUP<sub>up</sub> = capaian kinerja urusan pemerintahan

CKUP<sub>pup</sub> = capaian kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan

b<sub>up</sub> = bobot total urusan pemerintahan (relatif terhadap bobot total evaluasi kinerja urusan pemerintahan secara agregat)

b<sub>pup</sub> = bobot total fungsi penunjang urusan pemerintahan (relatif terhadap bobot total evaluasi kinerja urusan pemerintahan secara agregat)

$sikk_{upij}$  = skor indikator kinerja kunci *outcome* ke-j pada urusan pemerintahan ke-i

$bikk_{upij}$  = bobot indikator kinerja kunci *outcome* ke-j pada urusan pemerintahan ke-i

$b_{upi}$  = bobot urusan pemerintahan ke-i

$sikk_{pupkl}$  = skor indikator kinerja kunci *outcome* ke-l pada fungsi penunjang urusan pemerintahan ke-k

$bikk_{pupkl}$  = bobot indikator kinerja kunci *outcome* ke-l pada fungsi penunjang urusan pemerintahan ke-k

$b_{pupk}$  = bobot fungsi penunjang urusan pemerintahan ke-k

$m$  = banyaknya indikator kinerja kunci *outcome* pada setiap urusan pemerintahan

$n$  = banyaknya urusan pemerintahan ( $n = 32$ )

$q$  = banyaknya indikator kinerja kunci *outcome* pada setiap fungsi penunjang urusan pemerintahan

$p$  = banyaknya fungsi penunjang urusan pemerintahan ( $p = 5$ )

## 2. Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKPPD = [(CKM + CKUP) \times 0,75] + [PCKM \times 0,25]$$

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari
Indikator	Provinsi Kalimantan Barat (realisasi),
Pembangun	Surat Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (realisasi).
Nama Indikator	: Nilai LPPD (Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
Pembangun	dibangun berdasarkan indikator:
	1. Nilai (indeks) Capaian Kinerja Makro (CKM);
	2. Nilai (indeks) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP); dan
	3. Nilai (indeks) Perubahan Capaian Kinerja Makro (PCKM).
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 42. Persentase Kebijakan Daerah yang Ditindaklanjuti

Nama Indikator	: Persentase Kebijakan Daerah yang Ditindaklanjuti
Konsep	: n/a

Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### 43. Indeks SPBE

Nama Indikator	: Indeks SPBE
Konsep	: SPBE
Definisi	: Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan ( <i>maturity level</i> ) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Model tingkat kematangan merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. Penilaian tingkat kematangan SPBE menggunakan 2 (dua) model tingkat kematangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Capability Maturity Model /Capability Maturity Model Integration</i>, model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi <i>Control Objectives for Information Technology</i>;</li> <li>2) Tingkat kematangan arsitektur SPBE (<i>Enterprise Architecture Maturity Model</i>);</li> <li>3) Tingkat kematangan manajemen risiko (<i>Risk Maturity Model</i>);</li> </ol> </li> </ol>

- 4) Tingkat kematangan manajemen pengetahuan (*Knowledge Management Maturity Model*);
  - 5) Tingkat kematangan manajemen data (*Data Management Maturity Model*); dan
  - 6) Tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (*Information Security Management Maturity Model*).
2. *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur tahapan pengembangan SPBE dari aspek kapabilitas layanan SPBE.

Interpretasi : Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagaimana tabel berikut:

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	1 – < 1,8	Kurang

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Metode/ Rumus : Pelaksanaan penilaian SPBE menggunakan metode:  
Perhitungan

1. Penilaian Mandiri.  
Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Asesor Internal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing berdasarkan informasi yang diperoleh dari Responden berupa penjelasan, dokumen, dan bukti pendukung lain. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Internal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh, serta menyertakan bukti pendukung tersebut.
2. Penilaian Dokumen.  
Penilaian Dokumen dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melakukan verifikasi dokumen berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal dan/atau Responden. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal, serta catatan yang diperlukan untuk klarifikasi pada Penilaian Interviu.
3. Penilaian Interviu.  
Penilaian Interviu dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan tanya jawab kepada Tim Asesor Internal dan/atau Responden sebagai bentuk klarifikasi atas hasil Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator penilaian yang dilakukan klarifikasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya



berdasarkan hasil interviu dengan Tim Asesor Internal dan/atau Responden.

#### 4. Penilaian Visitasi.

Penilaian Visitasi dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan kunjungan ke unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan melakukan validasi terhadap hasil Penilaian Intervi dan/atau Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator yang dilakukan validasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil observasi pada unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan.

Bobot domain, aspek dan indikator penilaian sebagaimana tabel berikut:

<b>Struktur</b>	<b>Uraian</b>	<b>Bobot (%)</b>
<b>Domain 1</b>	<b>Kebijakan Internal SPBE</b>	<b>13</b>
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13
Indikator 1	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 2	Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 3	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	1,3
Indikator 4	Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	1,3
Indikator 5	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data	1,3
Indikator 6	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 7	Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 8	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1,3
Indikator 9	Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	1,3
Indikator 10	Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>	<b>25</b>
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,5

Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,5
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,5
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,5
Indikator 17	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 18	Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5
Indikator 19	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 20	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	2,5
<b>Domain 3</b>	<b>Manajemen SPBE</b>	<b>16,5</b>
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,5
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,5
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,5
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,5
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,5
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,5
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,5
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,5
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,5
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,5
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,5
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,5
<b>Domain 4</b>	<b>Layanan SPBE</b>	<b>45,5</b>
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat dan kriteria kematangan kapabilitas proses sebagaimana tabel berikut:

<b>Tingkat (Level)</b>	<b>Kriteria</b>
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 - Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE. Tingkat dan kriteria kematangan kapabilitas layanan sebagaimana tabel berikut:

<b>Tingkat</b>	<b>Kriteria</b>
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Pengukuran tingkat kematangan diterapkan pada setiap indikator, dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).

4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Aspek, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek.

Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut.

Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=1}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

dimana:

Indeks Aspek<sub>i</sub> = nilai indeks aspek ke-i;

BA<sub>i</sub> = nilai bobot aspek ke-i;

NI<sub>ij</sub> = nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i;

BI<sub>ij</sub> = nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;

n = banyaknya indikator pada aspek ke-i.

2. Nilai Indeks Domain, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu.

Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut.

Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Domain}_h = \frac{1}{BD_h} \sum_{i=1}^m NA_{hi} \times BA_{hi}$$

dimana:

Indeks Domain<sub>h</sub> = nilai indeks domain ke-h;

BD<sub>h</sub> = nilai bobot domain ke-h;

NA<sub>hi</sub> = nilai tingkat kematangan (indeks) aspek ke-i pada domain ke-h;

BA<sub>hi</sub> = nilai bobot aspek ke-i pada domain ke-h;

m = banyaknya aspek pada domain ke-h.

3. Nilai Indeks SPBE, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks SPBE} = \frac{1}{100} \sum_{h=1}^o ND_h \times BD_h$$

dimana:

ND<sub>h</sub> = nilai tingkat kematangan (indeks) domain ke-h;

BD<sub>h</sub> = nilai bobot domain ke-h;

100 = total jumlah bobot seluruh domain;

o = banyaknya domain (= 4).

Ukuran : Indeks  
Satuan : tanpa satuan

Klasifikasi	: Indeks SPBE dapat disajikan berdasarkan klasifikasi domain, aspek, dan indikator
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Hasil evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dievaluasi kembali oleh evaluator eksternal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks SPBE dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Nilai tingkat kematangan (indeks) domain; 2. Nilai tingkat kematangan (indeks) aspek; dan 3. Nilai tingkat kematangan (indeks) indikator.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Perangkat Daerah; Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **44. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)**

Nama Indikator	: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)
Konsep	: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi	: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) adalah nilai rata-rata dari Indeks Profesionalitas ASN seluruh pegawai ASN. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
Interpretasi	: Nilai indeks profesionalitas ASN menunjukkan tingkat profesionalitas seorang pegawai ASN dengan kategori sebagaimana tabel berikut:

No	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	0 - 60	Sangat Rendah

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) yang merupakan nilai rata-rata dari indeks profesionalitas ASN seluruh pegawai ASN juga mengikuti kategorisasi tingkat profesionalitas sebagaimana pada indeks profesionalitas ASN, dengan interpretasi bahwa kategori tingkat profesionalitas tersebut menggambarkan kualitas seluruh pegawai ASN Kota Singkawang secara rata-rata.

- Metode/Rumus : 1. Penentuan dimensi beserta indikator dan nilai (skor) maksimalnya.  
Perhitungan : Dimensi beserta indikator dan nilai (skor) maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagaimana tabel berikut:

No	Dimensi	Indikator	Nilai (Skor) Maksimal
1	Kualifikasi	Jenjang pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (ditamatkan)	25
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh pegawai ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.	40
3	Kinerja	Hasil penilaian prestasi kerja (kinerja) pegawai ASN	30
4	Disiplin	Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (diterima)	5
<b>Total</b>			<b>100</b>

2. Penentuan daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta pilihan jawaban dan nilai (skor) untuk masing-masing pilihan jawaban tersebut.

Daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta pilihan jawaban dan nilai (skor) untuk masing-masing pilihan jawaban yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator/ Pertanyaan	Jawaban	Nilai (Skor)
I	Jenjang pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (ditamatkan)?	a. S-3	25
		b. S-2	20
		c. S-1/D-IV	15
		d. D-III	10
		e. D-II/D-I/SLTA/SMK	5
		f. SLTP/SD	1
II	Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh pegawai ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.		

	A.	Untuk Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural:		
		1 Apakah telah mengikuti Diklat PIM sesuai dengan jabatan yang diduduki?	a. Ya	15
			b. Tidak	0
		2 Apakah telah mengikuti Diklat Teknis paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi jabatan dalam 1 (satu) tahun terakhir?	a. Ya	15
			b. Tidak	0
		3 Apakah telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatan dalam 2 (dua) tahun terakhir?	a. Ya	10
			b. Tidak	0
	B.	Untuk Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional:		
		1 Apakah telah mengikuti Diklat Fungsional yang sesuai tugas pokok dan fungsi, baik sebagai syarat maupun kewajiban dalam pengangkatan jabatan fungsional?	a. Ya	15
			b. Tidak	0
		2 Apakah telah mengikuti Diklat Teknis paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi jabatan dalam 1 (satu) tahun terakhir?	a. Ya	15
			b. Tidak	0
		3 Apakah telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatan dalam 2 (dua) tahun terakhir?	a. Ya	10
			b. Tidak	0
	C.	Untuk Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana:		
		1 Apakah telah mengikuti Diklat Teknis paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi jabatan dalam 1 (satu) tahun terakhir?	a. Ya	22,5
			b. Tidak	0
		2 Apakah telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatan dalam 2 (dua) tahun terakhir?	a. Ya	17,5
	b. Tidak	0		
III	Hasil penilaian prestasi kerja (kinerja) pegawai ASN dalam 1 (satu) tahun terakhir?	a. 91 - 100	30	
		b. 76 - 90	25	
		c. 61 - 75	15	
		d. 51 - 60	5	
		e. ≤ 50	1	
IV	Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (diterima) dalam 5 (lima) tahun terakhir?	a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	5	
		b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan	3	
		c. Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang	2	
		d. Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat	1	

3. Penghitungan indeks profesionalitas ASN dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^n IPD_i$$

dimana:

$$IPD_i = \sum_{j=1}^m SI_j$$

dengan:

IP = indeks profesionalitas ASN;

IPD<sub>i</sub> = indeks profesionalitas dimensi ke-i;

SI<sub>j</sub> = nilai (skor) indikator ke-j pada dimensi ke-i;

n = banyaknya dimensi (n=4); dan

m = banyaknya indikator pada dimensi ke-i.

4. Penghitungan Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) dengan rumus sebagai berikut:

$$IPP = \frac{\sum_{i=1}^n IP_i}{n}$$

dimana:

IPP = indeks profesionalitas pegawai;

IP<sub>i</sub> = indeks profesionalitas ASN pegawai ASN ke-i;

n = jumlah pegawai ASN Kota Singkawang

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi dimensi, juga dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pegawai ASN
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersedian	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi; 2. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi; 3. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja; dan 4. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota, Perangkat Daerah
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	



#### 45. Nilai SAKIP

Nama Indikator : Nilai SAKIP

Konsep : SAKIP

Definisi : Nilai SAKIP adalah nilai (angka) yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP diperoleh melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Interpretasi : Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 – 70	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 – 50	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Metode/Rumus : Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

Perhitungan

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Bobot Sub-Komponen (%)			Total Bobot Komponen (%)
	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut:

<b>Komponen</b>	<b>Sub-Komponen</b>	<b>Kriteria</b>
1. Perencanaan kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. 2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. 3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. 4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. 5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. 6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. 7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
	2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. 2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. 3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. 4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. 5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). 7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. 8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan ( <i>Cascading</i> ). 9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ( <i>Crosscutting</i> ).

		10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
	3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. 2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. 3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> . 4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. 5. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. 6. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. 7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. 3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
	2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan ( <i>Decision Maker</i> ) dalam mengukur capaian kinerja. 2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. 3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.

		<p>5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.</p> <p>6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p> <p>7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p>
	<p>3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, sertapenyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p>	<p>1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan.</p> <p>2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.</p> <p>3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi.</p> <p>4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.</p> <p>5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.</p> <p>6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.</p> <p>7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.</p> <p>8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.</p> <p>9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p> <p>10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p>
3. Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<p>1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.</p> <p>2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.</p> <p>3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.</p> <p>4. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.</p> <p>5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.</p> <p>6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.</p>

	<p>2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya</p>	<p>1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.</p> <p>2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.</p> <p>3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.</p> <p>4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.</p> <p>5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>).</p> <p>7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.</p> <p>8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.</p> <p>9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).</p>
	<p>3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</p>	<p>1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).</p> <p>2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.</p> <p>3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p> <p>4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.</p> <p>5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.</p> <p>6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.</p>

		7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal. 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar. 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. 4. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 5. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
	3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti. 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal. 3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. 5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal.

#### Pengisian LKE AKIP

Peilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Nilai SAKIP dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Realisasi),
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Nilai SAKIP dibangun berdasarkan indikator :
Pembangun	1. Nilai (indeks) komponen Perencanaan Kinerja;
	2. Nilai (indeks) komponen Pengukuran Kinerja;
	3. Nilai (indeks) komponen Pelaporan Kinerja; dan
	4. Nilai (indeks) komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Perangkat Daerah; Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### 46. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Nama Indikator	: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Konsep	: Opini BPK
Definisi	: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (instansi pemerintah)



yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Interpretasi : Secara lebih spesifik, jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK sebagaimana tabel berikut:

No.	Opini	Interpretasi
1.	Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2.	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan penekanan pada catatan tertentu atas Laporan Keuangan entitas yang menjelaskan bahwa terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan entitas yang mengakibatkan suatu hal, tetapi Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.
3.	Wajar Dengan Pengecualian (Karena Pembatasan Ruang Lingkup)	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Entitas telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai.
4.	Wajar Dengan Pengecualian (Karena Adanya Penyimpangan Standar Akuntansi)	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Penilaian Aset Tetap belum disajikan dalam

		Neraca entitas sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
5.	Tidak Wajar	Laporan Keuangan entitas tidak menyajikan secara wajar, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6.	Tidak Menyatakan Pendapat	BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan entitas.

Metode/Rumus : -  
 Perhitungan : -  
 Ukuran : -  
 Satuan : -  
 Klasifikasi : -  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
 Ketersediaan : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah  
 Indikator : Kota Singkawang (realisasi)  
 Pembangun : -  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun : -  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil : -  
 Variabel : -  
 Pembangun : -  
 Nama Variabel : -  
 Pembangun : -  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat : -  
 Diakses Umum : -

#### 47. Indeks Integritas

Nama Indikator : Indeks Integritas  
 Konsep : Indeks Integritas, Survei Penilaian Integritas  
 Definisi : Indeks Integritas adalah ukuran (angka) yang menunjukkan level integritas instansi yang merupakan indeks komposit dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian ekspert/ahli; dikurangi dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI.  
 Indeks Integritas merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Penilaian Integritas.  
 Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Interpretasi : Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi (mendekati 100) nilai indeks integritas menunjukkan suatu K/L/PD semakin berintegritas.

Level integritas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) ditentukan berdasarkan nilai indeks integritas dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks Integritas	Level Integritas K/L/PD
1.	77,5 - 100	Terjaga
2.	73,7 – 77,4	Waspada
3.	68 – 73,6	Rentan
4.	0 – 67,9	Sangat Rentan

Metode/Rumus :  $II = 0,305X_1 + 0,328X_2 + 0,367X_3 - 0,20(0,58X_4 + 0,42X_5)$   
Perhitungan

dimana:

II = Indeks Integritas;

$X_1$  = Indeks Penilaian Internal;

$X_2$  = Indeks Penilaian Eksternal;

$X_3$  = Indeks Penilaian Ahli/Ekspert;

$X_4$  = Indeks Prevalensi Korupsi; dan

$X_5$  = Indeks Integritas Pelaksanaan SPI.

Pada kegiatan SPI tahun 2021, digunakan 67 variabel dengan uraian sebagai berikut:

1. Penilaian Internal: tersusun atas 43 variabel yang terbagi dalam 7 dimensi/indikator;
  2. Penilaian Eksternal: tersusun atas 12 variabel yang terbagi dalam 3 dimensi/indikator; dan
  3. Penilaian Ahli/Ekspert: tersusun atas 12 variabel.
- 2 (dua) indeks yang menjadi faktor koreksi yaitu Indeks Prevalensi Korupsi dan Indeks Integritas Pelaksanaan SPI merupakan data sekunder.

Ukuran : Indeks

Satuan : tanpa satuan

Klasifikasi : Indeks Integritas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen/ dimensi

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan : Laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : Indeks Integritas dibangun berdasarkan indikator:

Pembangun

1. Indeks Penilaian Internal;

2. Indeks Penilaian Eksternal;

3. Indeks Penilaian Ahli/Ekspert;

4. Indeks Prevalensi Korupsi; dan

5. Indeks Integritas Pelaksanaan SPI.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **48. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Nama Indikator : Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Konsep : tindakan penertiban nonyustisial, tindakan hukum, tindakan penyelidikan, tindakan administratif
- Definisi : Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah perbandingan antara jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan masyarakat dan/atau teridentifikasi oleh Satpol PP, dalam satuan persen.
- Kewenangan Satpol PP meliputi:
1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;  
Yang dimaksud dengan "tindakan penertiban nonyustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
  2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;  
Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;  
Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Pol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.
  4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.  
Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/ surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- Interpretasi : Semakin tinggi persentase ketenteraman dan ketertiban umum menunjukkan semakin banyak jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang diketahui terjadi.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PKKU = \frac{\sum P_t}{\sum P_T} \times 100\%$
	dimana:
	PKKU = persentase ketenteraman dan ketertiban umum, dalam satuan persen;
	$\sum P_t$ = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai kewenangan Satpol PP dalam satu tahun, dalam satuan kasus;
	$\sum P_T$ = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP dalam satu tahun, dalam satuan kasus.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kewenangan Satpol PP
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai kewenangan Satpol PP; dan
	2. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### 49. Angka Konflik

Kode Kegiatan	: -
Nama Variabel	: Angka Konflik
Alias	: -
Konsep	: Konflik Sosial
Definisi	: Angka konflik menyatakan jumlah konflik sosial yang terjadi di Kota Singkawang dalam 1 (satu) tahun, dalam satuan kejadian (kasus). Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang

berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik sosial dapat bersumber dari:

1. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
3. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
5. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Referensi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Referensi : Selama 1 tahun t (Januari-Desember)

Waktu

Tipe Data : *Integer*

Domain Value : *Domain Value* untuk Angka Konflik:

- 1 = konflik sosial yang bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- 2 = konflik sosial yang bersumber dari perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- 3 = konflik sosial yang bersumber dari sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- 4 = konflik sosial yang bersumber dari sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
- 5 = konflik sosial yang bersumber dari distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Kalimat : -

Pertanyaan

Apakah : Ya

Variabel Dapat

Diakses Umum

## 50. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator : Indeks Risiko Bencana

Konsep : Bencana, Rawan Bencana, Risiko Bencana (Bahaya), Kerentanan, Kapasitas

Definisi : Indeks Risiko Bencana adalah ukuran (angka) yang menggambarkan tingkat potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana pada indikator ini dibatasi pada bencana alam.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi,

dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Risiko Bencana (Bahaya) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.

Interpretasi : Nilai Indeks Risiko Bencana berkisar dari skala 0 sampai dengan 324. Semakin tinggi nilai indeks risiko bencana menunjukkan semakin tinggi tingkat potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada pada suatu kawasan (dalam hal ini kabupaten/ kota).  
Tingkat risiko bencana suatu kabupaten/kota ditentukan berdasarkan nilai indeks risiko bencana dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks Risiko Bencana	Tingkat Risiko Bencana
1.	< 13	Rendah
2.	13 – 144	Sedang
3.	> 144	Tinggi

Metode/ Rumus :  
Perhitungan

$$IRB = \sum_{i=1}^n IRB_i$$

dimana:

$$IRB_i = H_i \times \frac{V_i}{C_i}$$

$$H_i = k_i \times b_i$$

$$V_i = \sum_{j=1}^m (k_{ij} \times b_{ij})$$

dengan:

IRB = Indeks Risiko Bencana;

IRB<sub>i</sub> = Indeks Risiko Bencana pada jenis bencana alam ke-i;

n = banyaknya jenis bencana alam yang diukur indeks risiko bencana-nya (=9);

H<sub>i</sub> = tingkat ancaman (bahaya) pada bencana alam ke-i;

k<sub>i</sub> = kelas ancaman (bahaya) pada bencana alam ke-i;

Terdiri dari 3 kelas, 1 untuk rendah, 2 untuk sedang dan 3 untuk tinggi.

b<sub>i</sub> = bobot pada bencana alam ke-i;

Tingkat ancaman (bahaya) beserta kelas dan bobot pada setiap jenis bencana alam sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Bencana Alam	Kelas	Bobot	Bahaya (H) = (Kelas*Bobot)
1.	Gempa Bumi	1	4	4
		2		8
		3		12
2.	Tsunami	1	4	4
		2		8
		3		12
3.	Letusan Gunung Api	1	3	3
		2		6
		3		9
4.	Banjir	1	4	4
		2		8
		3		12
5.	Tanah Longsor	1	5	5
		2		10
		3		15
6.	Kekeringan	1	4	4
		2		8
		3		12
7.	Kebakaran Lahan dan Hutan	1	4	4
		2		8
		3		12
8.	Cuaca Ekstrem	1	4	4
		2		8
		3		12
9.	Gelombang Pasang/ Abrasi	1	4	4
		2		8
		3		12

$V_i$  = kerentanan pada bencana alam ke-i;

$k_{ij}$  = kelas kerentanan pada faktor kerentanan ke-j pada bencana alam ke-i;

$b_{ij}$  = bobot faktor kerentanan ke-j pada bencana alam ke-i;

$m$  = banyaknya faktor kerentanan (=3);

Kerentanan menurut setiap faktornya beserta kelas dan bobot pada setiap jenis bencana alam sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Bencana Alam/Faktor Kerentanan	Nilai/ Uraian	Kelas	Bobot	$V_{ij}$ = (Kelas* Bobot)
<b>1. Jiwa Terpapar (per kilometer persegi)</b>					
1.	Gempa Bumi	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
2.	Tsunami	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
3.	Letusan Gunung Api	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
4.	Banjir	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
5.	Tanah Longsor	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2



6.	Kekeringan	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
7.	Kebakaran Lahan dan Hutan	< 500	1	30%	0,3
		500 - 1000	2		0,6
		> 1000	3		0,9
8.	Cuaca Ekstrim	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
9.	Gelombang Pasang/ Abrasi	< 500	1	40%	0,4
		500 - 1000	2		0,8
		> 1000	3		1,2
2. Kerugian (milyar Rupiah)					
1.	Gempa Bumi	< 1,55	1	60%	0,6
		1,55 - 3,30	2		1,2
		> 3,30	3		1,8
2.	Tsunami	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
3.	Letusan Gunung Api	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
4.	Banjir	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
5.	Tanah Longsor	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
6.	Kekeringan	< 1,55	1	30%	0,3
		1,55 - 3,30	2		0,6
		> 3,30	3		0,9
7.	Kebakaran Lahan dan Hutan	< 1,55	1	30%	0,3
		1,55 - 3,30	2		0,6
		> 3,30	3		0,9
8.	Cuaca Ekstrim	< 1,55	1	60%	0,6
		1,55 - 3,30	2		1,2
		> 3,30	3		1,8
9.	Gelombang Pasang/ Abrasi	< 1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		> 3,30	3		1,5
3. Kerusakan Lingkungan (hektar)					
1.	Gempa Bumi	0	1	0%	0
		0	2		0
		0	3		0
2.	Tsunami	< 55	1	10%	0,1
		55 - 155	2		0,2
		> 155	3		0,3
3.	Letusan Gunung Api	< 65	1	10%	0,1
		65 - 185	2		0,2
		> 185	3		0,3
4.	Banjir	< 70	1	10%	0,1
		70 - 205	2		0,2
		> 205	3		0,3
5.	Tanah Longsor	< 65	1	10%	0,1
		65 - 185	2		0,2
		> 185	3		0,3
6.	Kekeringan	< 65	1	30%	0,3
		65 - 185	2		0,6
		> 185	3		0,9

7.	Kebakaran Lahan dan Hutan	< 65	1	40%	0,4
		65 - 185	2		0,8
		> 185	3		1,2
8.	Cuaca Ekstrim	0	1	0%	0
		0	2		0
		0	3		0
9.	Gelombang Pasang/Abrasi	< 70	1	10%	0,1
		70 - 205	2		0,2
		> 205	3		0,3

$C_i$  = kapasitas pada bencana alam ke-i;

Kapasitas disusun untuk setiap jenis bencana alam berdasarkan indikator regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Kapasitas untuk setiap jenis bencana dikelompokkan menjadi 3 kelas sebagaimana tabel berikut:

No.	Kelas Kapasitas Daerah	Nilai/ Uraian	Skor ( $C_i$ )
1.	Rendah	< 55	1
2.	Sedang	55 - 85	2
3.	Tinggi	> 85	3

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Indeks Risiko Bencana dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis bencana alam
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia oleh BNPB (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Indeks Risiko Bencana dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Indeks (tingkat) ancaman (bahaya) (H) untuk setiap jenis bencana alam;
	2. Indeks kerentanan (V) untuk setiap jenis bencana alam; dan
	3. Indeks Kapasitas (C) untuk setiap jenis bencana alam berdasarkan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 51. Persentase PPKS yang Tertangani

Nama Indikator	: Persentase PPKS yang Tertangani
Konsep	: PPKS, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Penerima Manfaat

## Definisi

: Persentase PPKS yang Tertangani adalah perbandingan antara jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dalam satuan persen.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Jenis PPKS terdiri dari:

1. Anak balita telantar, yaitu seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu;
2. Anak terlantar, yaitu seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
3. Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
4. Anak jalanan, yaitu anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari;
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK), yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental;
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, yaitu anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial;
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika,

- dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran;
8. Lanjut usia telantar, yaitu seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
  9. Penyandang disabilitas, yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;
  10. Tuna susila, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;
  11. Gelandangan, yaitu orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum;
  12. Pengemis, yaitu orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain;
  13. Pemulung, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis;
  14. Kelompok minoritas, yaitu kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian;
  15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), yaitu seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal;
  16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), yaitu seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal;
  17. Korban penyalahgunaan NAPZA, yaitu seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang;
  18. Korban trafficking, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
  19. Korban tindak kekerasan, yaitu orang baik individu, keluarga,

kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu;

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), yaitu pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu;
21. Korban bencana alam, yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya;
22. Korban bencana sosial, yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
23. Perempuan rawan sosial ekonomi, yaitu seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
24. Fakir Miskin, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis, yaitu keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar; dan
26. Komunitas Adat Terpencil, yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh

	<p>rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <p>Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.</p> <p>Penerima manfaat adalah PPKS yang menerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana definisi</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase PPKS yang tertangani artinya semakin banyak jumlah PPKS yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total jumlah PPKS. Jika persentase PPKS yang tertangani sebesar 70 persen artinya 7 dari 10 orang PPKS yang ada di Kota Singkawang telah menerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPPKST = \frac{\sum PPKS_{PM}}{\sum PPKS_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPPKST = persentase PPKS yang tertangani (persen);</p> <p><math>\sum PPKS_{PM}</math> = jumlah PPKS yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial (jiwa);</p> <p><math>\sum PPKS_T</math> = total jumlah PPKS yang ada di Kota Singkawang (jiwa).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase PPKS yang tertangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PPKS.
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 (target);
Ketersedian	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase PPKS yang tertangani dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anak balita telantar yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</li> <li>2. Jumlah anak telantar yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</li> <li>3. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</li> <li>4. Jumlah anak jalanan yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</li> <li>5. Jumlah anak dengan disabilitas (ADK) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</li> </ol>

6. Jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
7. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
8. Jumlah lanjut usia telantar yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
9. Jumlah penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Jumlah tuna susila yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
11. Jumlah gelandangan yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
12. Jumlah pengemis yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
13. Jumlah pemulung yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
14. Jumlah orang dalam kelompok minoritas yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
15. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
16. Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
17. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
18. Jumlah korban trafficking yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
19. Jumlah korban tindak kekerasan yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
20. Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
21. Jumlah korban bencana alam yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
22. Jumlah korban bencana sosial yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
23. Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
24. Jumlah fakir miskin yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
25. Jumlah anggota keluarga bermasalah sosial psikologis yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
26. Jumlah orang dalam Komunitas Adat Terpencil yang menjadi penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
27. Total jumlah anak balita telantar;

28. Total jumlah anak terlantar;
29. Total jumlah anak yang berhadapan dengan hukum;
30. Total jumlah anak jalanan;
31. Total jumlah Anak dengan Kedisabilitas (ADK);
32. Total jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
33. Total jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus;
34. Total jumlah lanjut usia telantar;
35. Total jumlah penyandang disabilitas;
36. Total jumlah tuna susila;
37. Total jumlah gelandangan;
38. Total jumlah pengemis;
39. Total jumlah pemulung;
40. Total jumlah orang dalam kelompok minoritas;
41. Total jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
42. Total jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
43. Total jumlah korban penyalahgunaan NAPZA;
44. Total jumlah korban trafficking;
45. Total jumlah korban tindak kekerasan;
46. Total jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
47. Total jumlah korban bencana alam;
48. Total jumlah korban bencana sosial;
49. Total jumlah perempuan rawan sosial ekonomi;
50. Total jumlah fakir miskin;
51. Total jumlah anggota keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
52. Total jumlah orang dalam Komunitas Adat Terpencil.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 52. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator : Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Konsep : Objek Pemajuan Kebudayaan

Definisi : Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang masih ada di Kota Singkawang terhadap jumlah sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Interpretasi : Semakin besar persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan semakin banyak jumlah sub OPK yang masih ada terhadap jumlah sub OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang. Besarnya persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan menggambarkan kemampuan masyarakat Kota Singkawang dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dari leluhur.

Metode/Rumus : 
$$POPK = \frac{\sum_{i=1}^m sOPKma_i}{\sum_{j=1}^n sOPKpa_j} \times 100\%$$

Perhitungan



dimana:

POPK = Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

$sOPK_{ma_i}$  = Jumlah sub OPK pada OPK ke-i yang masih ada di Kota Singkawang

$sOPK_{pa_j}$  = Jumlah sub OPK pada OPK ke-j yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang

m = Banyaknya OPK yang masih ada di Kota Singkawang

n = Banyaknya OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	% (persen)
Klasifikasi	:	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Objek Pemajuan Kebudayaan
Publikasi	:	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	:	Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Indikator	:	
Pembangun	:	
Nama Indikator	:	-
Pembangun	:	
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil	:	
Variabel	:	
Pembangun	:	
Nama Variabel	:	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	:	1. Jumlah sub OPK menurut jenis OPK yang masih ada di Kota Singkawang; dan 2. Jumlah sub OPK menurut jenis OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat	:	
Diakses Umum	:	

## Metadata Indikator Program RPD

### 1. Persentase Angka Kelulusan SD/MI

Nama Indikator	: Persentase Angka Kelulusan SD/MI
Konsep	: Angka Kelulusan SD/MI, Lulusan SD/MI, Standar Kompetensi Lulusan
Definisi	: Angka Kelulusan SD/MI adalah proporsi antara lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen. Lulusan SD/MI adalah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SD/MI. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
Interpretasi	: Nilai Angka Kelulusan SD/MI berkisar antara 0-100. Semakin tinggi Angka Kelulusan SD/MI berarti semakin banyak lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran tertentu terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI pada awal tahun ajaran tersebut. Jika angka kelulusan SD/MI sebesar 100 persen artinya seluruh peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI pada awal tahun ajaran tertentu telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SD/MI dan dinyatakan lulus pada akhir tahun ajaran tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $AL\ SD/MI = \frac{\sum_{i=1}^n SDl_i + \sum_{j=1}^m MIl_j}{\sum_{i=1}^n SDt_i + \sum_{j=1}^m Mit_j} \times 100\%$ di mana: AL SD/MI = angka kelulusan SD/MI (persen); SDl <sub>i</sub> = jumlah lulusan SD pada SD ke-i (orang); MIl <sub>j</sub> = jumlah lulusan MI pada MI ke-j (orang); SDt <sub>i</sub> = jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada SD ke-i (orang); Mit <sub>j</sub> = jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada MI ke-j (orang); n = banyaknya (jumlah) SD secara keseluruhan (satuan pendidikan); dan m = banyaknya (jumlah) MI secara keseluruhan (satuan pendidikan).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Angka Kelulusan SD/MI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SD dan MI) dan jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Angka Kelulusan SD/MI dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun

1. Jumlah lulusan SD pada SD ke-i;
2. Jumlah lulusan MI pada MI ke-j;
3. Jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada SD ke-i; dan
4. Jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada MI ke-j.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

## 2. Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs

Nama Indikator : Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs

Konsep : Angka Kelulusan SMP/MTs, Lulusan SMP/MTs, Standar Kompetensi Lulusan

Definisi : Angka Kelulusan SMP/MTs adalah proporsi antara lulusan SMP/MTs pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen.

Lulusan SMP/MTs adalah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP/MTs.

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

Interpretasi : Nilai Angka Kelulusan SMP/MTs berkisar antara 0-100. Semakin tinggi Angka Kelulusan SMP/MTs berarti semakin banyak lulusan SMP/MTs pada akhir tahun ajaran tertentu terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs pada awal tahun ajaran tersebut. Jika angka kelulusan SMP/MTs sebesar 100 persen artinya seluruh peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs pada awal tahun ajaran tertentu telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP/MTs dan dinyatakan lulus pada akhir tahun ajaran tersebut.

Metode/Rumus : 
$$AL\ SMP/MTs = \frac{\sum_{i=1}^n SMP_{li} + \sum_{j=1}^m MT_{slj}}{\sum_{i=1}^n SMP_{ti} + \sum_{j=1}^m MT_{stj}} \times 100\%$$

Perhitungan

dimana:

AL SMP/MTs = angka kelulusan SMP/MTs (persen);

SMP<sub>li</sub> = jumlah lulusan SMP pada SMP ke-i (orang);

MT<sub>slj</sub> = jumlah lulusan MTs pada MTs ke-j (orang);

SMP<sub>ti</sub> = jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada SMP ke-i (orang);

MT<sub>stj</sub> = jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada MTs ke-j (orang);

n = banyaknya (jumlah) SMP secara keseluruhan (satuan pendidikan); dan

m = banyaknya (jumlah) MTs secara keseluruhan (satuan pendidikan).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Angka Kelulusan SMP/MTs dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SMP dan MTs) dan jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Kelulusan SMP/MTs dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah lulusan SMP pada SMP ke-i;
	2. Jumlah lulusan MTs pada MTs ke-j;
	3. Jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada SMP ke-i; dan
	4. Jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada MTs ke-j.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Konsep	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, PAUD, Satuan PAUD
Definisi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (usia 3-6 tahun). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis. Dalam indikator ini, Satuan PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, PAUD Inklusi, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak (Day Care).
Interpretasi	: Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Metode/Rumus Perhitungan	: $APK\ PAUD_{3-6\text{tahun}} = \frac{PD\ PAUD}{P_{3-6\text{tahun}}} \times 100\%$
	dimana:
	APK PAUD <sub>3-6tahun</sub> = Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;
	PD PAUD = jumlah peserta didik PAUD; dan
	P <sub>3-6tahun</sub> = jumlah penduduk usia 3-6 tahun.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah peserta didik PAUD; dan
	2. Jumlah penduduk usia 3-6 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
Konsep	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Paket A
Definisi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (7-12 tahun), dinyatakan dalam persentase. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Program Paket A adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI.
Interpretasi	: Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Metode/Rumus Perhitungan	: $APK\ SD/MI/Sederajat = \frac{P\ SD/MI/Sederajat}{P_{7-12\text{tahun}}} \times 100\%$ dimana: APK SD/MI/Sederajat = Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat; P SD/MI/Sederajat = jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat; dan P <sub>7-12tahun</sub> = jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD; 2. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di MI; 3. Jumlah penduduk yang sedang mengikuti Program Paket A; dan 4. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat
Konsep	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Paket B
Definisi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (13-15 tahun), dinyatakan dalam persentase. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Program Paket B adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SMP/MTs.
Interpretasi	: Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang

Metode/Rumus Perhitungan	: bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. $APK \text{ SMP/MTs/Sederajat} = \frac{P \text{ SMP/MTs/Sederajat}}{P_{13-15\text{tahun}}} \times 100\%$ dimana: APK SMP/MTs/Sederajat = Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat; P SMP/MTs/Sederajat = jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat; dan P <sub>13-15tahun</sub> = jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SMP; 2. Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di MTs; 3. Jumlah penduduk yang sedang mengikuti Program Paket B; dan 4. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat
Konsep	: Angka Partisipasi Kasar (AP) SD/MI/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Paket A
Definisi	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat (7-12 tahun), dinyatakan dalam persentase. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Interpretasi	: Program Paket A adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI.
Metode/Rumus Perhitungan	: Nilai APM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi APM artinya semakin banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu yang bersekolah pada usia yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Jika nilai APM sebesar 90 persen, artinya 9 dari 10 penduduk pada kelompok usia tertentu sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya.
	: $APM_{SD/MI/Sederajat} = \frac{P_{SD/MI/Sederajat_{7-12\text{tahun}}}}{P_{7-12\text{tahun}}} \times 100\%$
	dimana:
	APM SD/MI/Sederajat = Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat;
	P SD/MI/Sederajat <sub>7-12 tahun</sub> = jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat; dan
	P <sub>7-12tahun</sub> = jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD;
	2. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di MI;
	3. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang mengikuti Program Paket A; dan
	4. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat

Nama Indikator	: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat
Konsep	: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Paket B
Definisi	: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih



	<p>bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (13-15 tahun), dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.</p> <p>Program Paket B adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SMP/MTs.</p>
Interpretasi	: Nilai APM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi APM artinya semakin banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu yang bersekolah pada usia yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Jika nilai APM sebesar 90 persen, artinya 9 dari 10 penduduk pada kelompok usia tertentu sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya.
Metode/Rumus Perhitungan	$APM \text{ SMP/MTs/Sederajat} = \frac{P \text{ SMP/MTs/Sederajat}_{13-15 \text{ tahun}}}{P_{13-15 \text{ tahun}}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>APM SMP/MTs/Sederajat = Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat;</p> <p>P SMP/MTs/Sederajat<sub>13-15tahun</sub> = jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat; dan</p> <p>P<sub>13-15tahun</sub> = jumlah penduduk usia 13-15 tahun.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP;</li> <li>2. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di MTs;</li> <li>3. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti Program Paket B; dan</li> <li>4. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 8. Angka Putus Sekolah SD/MI

Nama Indikator	: Angka Putus Sekolah SD/MI
Konsep	: Angka Putus Sekolah, Angka Putus Sekolah SD/MI, Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah, Penduduk pada Kelompok Usia SD/MI
Definisi	: Angka Putus Sekolah adalah proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Putus Sekolah SD/MI adalah proporsi penduduk pada kelompok usia SD/MI yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia SD/MI, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah adalah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tertentu. Penduduk pada Kelompok Usia SD/MI adalah penduduk yang berusia 7-12 tahun.
Interpretasi	: Semakin tinggi angka putus sekolah SD/MI berarti semakin banyak penduduk berusia 7-12 tahun yang masih bersekolah pada tahun ajaran lalu, tetapi tidak melanjutkan pendidikan lagi sebelum lulus pada tahun ajaran sekarang. Jika angka putus sekolah SD/MI sebesar 2,03 persen, artinya secara rata-rata dari 100 penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 2 orang yang putus sekolah (tidak melanjutkan pendidikan lagi sebelum lulus).
Metode/Rumus Perhitungan	: $APTS\ SD/MI = \frac{PPS_{7-12\ tahun}}{PS_{7-12\ tahun}} \times 100\%$ di mana: APTS SD/MI = angka putus sekolah SD/MI (persen); PPS <sub>7-12tahun</sub> = jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan (SD/MI) lagi sebelum lulus (orang); PS <sub>7-12tahun</sub> = jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Angka Putus Sekolah SD/MI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SD dan MI) dan jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Angka Putus Sekolah SD/MI dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan SD sebelum lulus;</li> <li>2. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan MI sebelum lulus;</li> <li>3. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang menempuh pendidikan SD; dan</li> <li>4. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang menempuh pendidikan MI .</li> </ol>
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 9. Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Nama Indikator	: Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Konsep	: Angka Putus Sekolah, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah, Penduduk pada Kelompok Usia SMP/MTs
Definisi	<p>: Angka Putus Sekolah adalah proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian.</p> <p>Angka Putus Sekolah SMP/MTs adalah proporsi penduduk pada kelompok usia SMP/MTs yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia SMP/MTs, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah adalah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>Penduduk pada Kelompok Usia SMP/MTs adalah penduduk yang berusia 13-15 tahun.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi angka putus sekolah SMP/MTs berarti semakin banyak penduduk berusia 13-15 tahun yang masih bersekolah pada tahun ajaran lalu, tetapi tidak melanjutkan pendidikan lagi sebelum lulus pada tahun ajaran sekarang.</p> <p>Jika angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 4,95 persen, artinya secara rata-rata dari 100 penduduk berusia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 5 orang yang putus sekolah (tidak melanjutkan pendidikan lagi sebelum lulus).</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">APTS\ SMP/MTS = \frac{PPS_{13-15\ tahun}}{PS_{13-15\ tahun}} \times 100\%</math></p> <p>di mana:</p> <p>APTS SMP/MTs = angka putus sekolah SMP/MTs (persen);</p> <p><math>PPS_{13-15\ tahun}</math> = jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan (SMP/MTs) lagi sebelum lulus (orang);</p> <p><math>PS_{13-15\ tahun}</math> = jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs.</p>
Ukuran	: Persentase

Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Angka Putus Sekolah SMP/MTs dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sekolah (SMP dan MTs) dan jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator Pembangunan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel	: Angka Putus Sekolah SMP/MTs dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan SMP sebelum lulus;</li> <li>2. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan MTs sebelum lulus;</li> <li>3. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang menempuh pendidikan SMP; dan</li> <li>4. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang menempuh pendidikan MTs.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

#### **10. Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi A**

Nama Indikator	: Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi A
Konsep	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
Definisi	<p>: Persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seluruhnya yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</p> <p>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.</p> <p>Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini</p>

dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

**Interpretasi :** Semakin tinggi persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi A menunjukkan semakin banyak Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi A terhadap total Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah mendapat izin operasional. Jika persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi A sebesar 75 %, artinya 3 (tiga) dari 4 (empat) LKP/PKBM yang telah mendapat izin operasional, memiliki akreditasi A.

**Metode/Rumus Perhitungan :** BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian akreditasi LKP dengan instrumen sebagaimana tabel berikut:

No	Standar	Bobot Standar	Kriteria Penilaian
1.	Standar Kompetensi Lulusan	0,11	$Skor\ Standar = \frac{\sum Skor\ Butir}{Max\ (Skor\ Butir)} \times 1.000$ $Skor\ Akhir = \sum (Skor\ Standar \times Bobot\ Standar)$ Status akreditasi mengacu pada hasil total skor, dengan kategori: A (unggul) : 851 - 1.000 B (baik) : 701 - 850 C (cukup) : 551 - 700 TT (tidak terakreditasi) : < 551
2.	Standar Isi	0,08	
3.	Standar Proses	0,17	
4.	Standar Kompetensi Pendidik	0,10	
5.	Standar Sarana dan Prasarana	0,15	
6.	Standar Pengelolaan	0,15	
7.	Standar Pembiayaan	0,15	
8.	Standar Penilaian Pendidikan	0,09	

BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian akreditasi PKBM dengan instrumen sebagaimana tabel berikut:

No	Standar	Bobot Standar	Kriteria Penilaian
1.	Standar Kompetensi Lulusan	0,12	$Skor\ Standar = \frac{\sum Skor\ Butir}{Max\ (Skor\ Butir)} \times 1.000$ $Skor\ Akhir = \sum (Skor\ Standar \times Bobot\ Standar)$ Status akreditasi mengacu pada hasil total skor, dengan kategori: A (unggul) : 851 - 1.000 B (baik) : 701 - 850 C (cukup) : 551 - 700 TT (tidak terakreditasi) : < 551
2.	Standar Isi	0,12	
3.	Standar Proses	0,13	
4.	Standar Kompetensi Pendidik	0,12	
5.	Standar Sarana dan Prasarana	0,13	
6.	Standar Pengelolaan	0,13	
7.	Standar Pembiayaan	0,13	
8.	Standar Penilaian Pendidikan	0,11	

Selanjutnya persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi A dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PLKP/PKBM_A = \frac{\sum LKP_A + \sum PKBM_A}{\sum LKP_T + \sum PKBM_T} \times 100\%$$

dimana:

PLKP/PKBM<sub>A</sub> = persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi A (persen)

ΣLKP<sub>A</sub> = jumlah LKP yang terakreditasi A (unit)

	$\Sigma PKBM_A$ = jumlah PKBM yang terakreditasi A (unit)
	$\Sigma LKP_T$ = total jumlah LKP yang telah mendapat izin operasional (unit)
	$\Sigma PKBM_T$ = total jumlah PKBM yang telah mendapat izin operasional (unit)
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi A dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis satuan pendidikan nonformal (LKP atau PKBM)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Lembaga PKBM yang Terakreditasi A dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah LKP yang terakreditasi A;
	2. Jumlah PKBM yang terakreditasi A;
	3. Total jumlah LKP yang telah mendapat izin operasional; dan
	4. Total jumlah PKBM yang telah mendapat izin operasional.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 11. Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Dasar

Nama Indikator	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Dasar
Konsep	: Kurikulum, Muatan Lokal, Jenjang Pendidikan, Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan
Definisi	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Dasar adalah perbandingan antara jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal terhadap jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar secara keseluruhan, dinyatakan dalam satuan persen. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

	<p>Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.</p> <p>Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.</p> <p>Pendidikan dasar pada indikator ini dibatasi hanya pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penerapan kurikulum mulok di pendidikan dasar artinya semakin banyak jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (yang menyelenggarakan pendidikan umum) yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal. Jika persentase penerapan kurikulum mulok di pendidikan dasar sebesar 100 persen, artinya seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (yang menyelenggarakan pendidikan umum) yang ada di Kota Singkawang telah menerapkan kurikulum muatan lokal.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKM\ PD = \frac{\sum SD_M + \sum SMP_M}{\sum SD_T + \sum SMP_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> $\sum SD_M = \sum SDN_M + \sum SDS_M$ $\sum SD_T = \sum SDN_T + \sum SDS_T$ $\sum SMP_M = \sum SMPN_M + \sum SMPS_M$ $\sum SMP_T = \sum SMPN_T + \sum SMPS_T$ <p>dengan:</p> <p>PKM PD = persentase penerapan kurikulum mulok di pendidikan dasar;</p> <p><math>\sum SD_M</math> = jumlah SD yang menerapkan kurikulum muatan lokal;</p> <p><math>\sum SDN_M</math> = jumlah SD Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;</p> <p><math>\sum SDS_M</math> = jumlah SD Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;</p> <p><math>\sum SD_T</math> = jumlah SD umum yang ada di Kota Singkawang;</p> <p><math>\sum SDN_T</math> = jumlah SD Negeri yang ada di Kota Singkawang;</p> <p><math>\sum SDS_T</math> = jumlah SD Swasta yang ada di Kota Singkawang;</p> <p><math>\sum SMP_M</math> = jumlah SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal;</p> <p><math>\sum SMPN_M</math> = jumlah SMP Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;</p> <p><math>\sum SMPS_M</math> = jumlah SMP Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;</p> <p><math>\sum SMP_T</math> = jumlah SMP umum yang ada di Kota Singkawang;</p> <p><math>\sum SMPN_T</math> = jumlah SMP Negeri yang ada di Kota Singkawang; dan</p> <p><math>\sum SMPS_T</math> = jumlah SMP Swasta yang ada di Kota Singkawang;</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Dasar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan (SD dan SMP) dan status satuan pendidikan (negeri dan swasta)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -

Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Dasar dibangun berdasarkan variabel:  
 1. Jumlah SD Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;  
 2. Jumlah SD Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;  
 3. Jumlah SD Negeri yang ada di Kota Singkawang;  
 4. Jumlah SD Swasta yang ada di Kota Singkawang;  
 5. Jumlah SMP Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;  
 6. Jumlah SMP Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;  
 7. Jumlah SMP Negeri yang ada di Kota Singkawang; dan  
 8. Jumlah SMP Swasta yang ada di Kota Singkawang.  
 Level Estimasi : Kecamatan  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 12. Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Indikator : Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Anak Usia Dini  
 Konsep : Kurikulum, Muatan Lokal, Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan PAUD  
 Definisi : Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di Pendidikan Anak Usia Dini adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang menerapkan kurikulum muatan lokal terhadap jumlah satuan PAUD secara keseluruhan, dinyatakan dalam satuan persen.  
 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.  
 Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.  
 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  
 Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.  
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase penerapan kurikulum mulok di PAUD artinya semakin banyak jumlah satuan PAUD yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal terhadap jumlah satuan PAUD secara keseluruhan. Jika persentase penerapan kurikulum mulok di PAUD sebesar 48,39 persen, artinya secara rata-rata dari 2 satuan PAUD yang ada di Kota Singkawang, salah satunya telah menerapkan kurikulum muatan lokal.



Metode/Rumus Perhitungan	: $PKM\ PAUD = \frac{\sum PAUD_M}{\sum PAUD_T} \times 100\%$
	dimana:
	$\sum PAUD_M = \sum PAUDN_M + \sum PAUDS_M$
	$\sum PAUD_T = \sum PAUDN_T + \sum PAUDS_T$
	dengan:
	PKM PAUD = persentase penerapan kurikulum mulok di PAUD;
	$\sum PAUD_M$ = jumlah satuan PAUD yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	$\sum PAUDN_M$ = jumlah satuan PAUD Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	$\sum PAUDS_M$ = jumlah satuan PAUD Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	$\sum PAUD_T$ = jumlah satuan PAUD yang ada di Kota Singkawang;
	$\sum PAUDN_T$ = jumlah satuan PAUD Negeri yang ada di Kota Singkawang; dan
	$\sum PAUDS_T$ = jumlah satuan PAUD Swasta yang ada di Kota Singkawang.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di PAUD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status satuan PAUD (negeri dan swasta)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penerapan Kurikulum Mulok di PAUD dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah satuan PAUD Negeri yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	2. Jumlah satuan PAUD Swasta yang menerapkan kurikulum muatan lokal;
	3. Jumlah satuan PAUD Negeri yang ada di Kota Singkawang; dan
	4. Jumlah satuan PAUD Swasta yang ada di Kota Singkawang;
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### 13. Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S1/DIV

Nama Indikator	: Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV
Konsep	: Pendidik, Ijazah jenjang pendidikan akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV)

Definisi	: Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV adalah perbandingan antara jumlah pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) terhadap total jumlah pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), dalam satuan persen.
Interpretasi	: Semakin besar Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV artinya semakin banyak pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) terhadap total pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Jika Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV sebesar 95%, artinya 95 orang dari 100 orang pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) telah memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV).
Metode/Rumus Perhitungan	$PGS1/DIV = \frac{\sum_{i=1}^m GSD_{Ki} + \sum_{j=1}^n GMI_{Kj} + \sum_{k=1}^o GSMP_{Kk} + \sum_{l=1}^p GMT_{s_{Kl}}}{\sum_{i=1}^m GSD_{Ti} + \sum_{j=1}^n GMI_{Tj} + \sum_{k=1}^o GSMP_{Tk} + \sum_{l=1}^p GMT_{s_{Tl}}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PGS1/DIV = persentase guru yang memiliki kualifikasi S-1/D-IV (persen),</p> <p>GSD<sub>Ki</sub> = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SD ke-i (orang),</p> <p>GMI<sub>Kj</sub> = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MI ke-j (orang),</p> <p>GSMP<sub>Kk</sub> = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SMP ke-k (orang),</p> <p>GMT<sub>s<sub>Kl</sub></sub> = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MTs ke-l (orang),</p> <p>GSD<sub>Ti</sub> = total jumlah pendidik pada SD ke-i (orang),</p> <p>GMI<sub>Tj</sub> = total jumlah pendidik pada MI ke-j (orang),</p> <p>GSMP<sub>Tk</sub> = total jumlah pendidik pada SMP ke-k (orang),</p> <p>GMT<sub>s<sub>Tl</sub></sub> = total jumlah pendiidik pada MTs ke-l (orang),</p> <p>m = banyaknya Sekolah Dasar (SD),</p> <p>n = banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI),</p> <p>o = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP),</p> <p>p = banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan (SD/MI atau SMP/MTs)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : Persentase Guru yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SD ke-i;
2. umlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MI ke-j,
3. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SMP ke-k;
4. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MTs ke-l;
5. Total jumlah pendidik pada SD ke-i;
6. Total jumlah pendidik pada MI ke-j;
7. Total jumlah pendidik pada SMP ke-k; dan
8. Total jumlah pendiidik pada MTs ke-l.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

#### 14. Persentase Puskesmas Terakreditasi

Nama Indikator : Persentase Puskesmas Terakreditasi

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersedian

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : n/a

Pembangun

Kode Kegiatan : n/a

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : n/a

Pembangun

Level Estimasi : n/a

Apakah : n/a

Indikator Dapat Diakses Umum

#### 15. Persentase Balita Gizi Kurang (BB/TB)

Nama Indikator : Persentase Balita Gizi Kurang (BB/TB)

Konsep : Balita, Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan

(BB/PB atau BB/TB), Status Gizi

**Definisi :** Persentase Balita Gizi Kurang (BB/TB) adalah perbandingan antara jumlah balita dengan status gizi kurang terhadap jumlah balita keseluruhan pada periode tertentu, dinyatakan dalam satuan persen. Balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks BB/PB atau BB/TB dapat digunakan untuk mengidentifikasi status gizi anak dengan kriteria sebagaimana tabel berikut:

No.	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
1.	Gizi buruk ( <i>severely wasted</i> )	< -3 SD
2.	Gizi kurang ( <i>wasted</i> )	-3 SD s.d < -2 SD
3.	Gizi baik ( <i>normal</i> )	-2 SD s.d +1 SD
4.	Berisiko gizi lebih ( <i>possible risk of overweight</i> )	> +1 SD s.d +2 SD
5.	Gizi lebih ( <i>overweight</i> )	> +2 SD s.d +3 SD
6.	Obesitas ( <i>obese</i> )	> +3 SD

**Interpretasi :** Semakin tinggi persentase balita gizi kurang (BB/TB) artinya semakin banyak jumlah balita dengan status gizi kurang terhadap jumlah balita keseluruhan pada periode tertentu. Jika persentase balita gizi kurang (BB/TB) sebesar 4 persen artinya dari 100 balita terdapat 4 balita dengan status gizi kurang pada periode tertentu.

**Metode/Rumus Perhitungan :** 
$$PBGK = \frac{\sum B_{GK}}{\sum B_T} \times 100\%$$

dimana:

PBGK = persentase balita gizi kurang (BB/TB) (persen);

$\sum B_{GK}$  = jumlah balita dengan status gizi kurang (jiwa); dan

$\sum B_T$  = jumlah balita keseluruhan (jiwa).

Sedangkan untuk menentukan status gizi balita berdasarkan nilai z-score yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$Z \text{ Score} = \frac{NIS - NMBR}{NSBR}$$

dengan:

NSBR = (BB +1SD) – NMBR , jika NIS – NMBR > 0 ;

NSBR = NMBR – (BB –1SD) , jika NIS – NMBR < 0 .

dimana:

NIS = Nilai Individu Subjek, yaitu berat badan balita (kg);

NMBR = Nilai Median Baku Rujukan (kg), yaitu berat badan median pada tinggi badan (cm) atau panjang badan (cm) tertentu yang menjadi rujukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;

NSBR = Nilai Simpangan Baku Rujukan;

BB +1SD = berat badan +1SD (kg) pada tinggi badan (cm) atau panjang badan (cm) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;

BB –1SD = berat badan –1SD (kg) pada tinggi badan (cm) atau panjang

badan (cm) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase balita gizi kurang (BB/TB) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok umur balita
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase balita gizi kurang (BB/TB) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah balita dengan status gizi kurang; dan
	2. Jumlah balita keseluruhan.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 16. Persentase Balita *Stunting*

Nama Indikator	: Persentase Balita <i>Stunting</i>
Konsep	: Balita, Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), Status Gizi
Definisi	: Persentase balita <i>stunting</i> adalah perbandingan antara jumlah balita dengan status gizi pendek ( <i>stunted</i> ) terhadap jumlah balita keseluruhan pada periode tertentu, dinyatakan dalam satuan persen. Balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks PB/U atau TB/U dapat digunakan untuk mengidentifikasi status gizi anak dengan kriteria sebagaimana tabel berikut:

No.	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
1.	Sangat pendek ( <i>severely stunted</i> )	< -3 SD
2.	Pendek ( <i>stunted</i> )	-3 SD s.d < -2 SD
3.	Normal	-2 SD s.d +3 SD
4.	Tinggi	> +3 SD

Interpretasi	: Semakin tinggi persentase balita <i>stunting</i> artinya semakin banyak jumlah balita dengan status gizi pendek ( <i>stunted</i> ) terhadap jumlah balita keseluruhan pada periode tertentu. Jika persentase balita <i>stunting</i> sebesar 5 persen artinya dari 100 balita terdapat 5 balita dengan status gizi pendek ( <i>stunted</i> ) pada periode tertentu.
--------------	--

Metode/Rumus Perhitungan	: $PBS = \frac{\sum B_S}{\sum B_T} \times 100\%$ dimana: PBS = persentase balita <i>stunting</i> (persen); $\sum B_S$ = jumlah balita dengan status gizi pendek ( <i>stunted</i> ) (jiwa); dan $\sum B_T$ = jumlah balita keseluruhan (jiwa). Sedangkan untuk menentukan status gizi balita berdasarkan nilai z-score yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut: $Z\ Score = \frac{NIS - NMBR}{NSBR}$ dengan: NSBR = (PB/TB +1SD) – NMBR , jika NIS – NMBR > 0 ; NSBR = NMBR – (PB/TB –1SD) , jika NIS – NMBR < 0 . dimana: NIS = Nilai Individu Subjek, yaitu panjang badan atau tinggi badan balita (cm); NMBR = Nilai Median Baku Rujukan (cm), yaitu panjang badan atau tinggi badan median pada usia (bulan) tertentu yang menjadi rujukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak; NSBR = Nilai Simpangan Baku Rujukan; PB/TB +1SD = panjang badan atau tinggi badan +1SD (cm) pada usia (bulan) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak; PB/TB –1SD = panjang badan atau tinggi badan –1SD (cm) pada usia (bulan) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase balita <i>stunting</i> dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok umur balita
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase balita <i>stunting</i> dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah balita dengan status gizi pendek ( <i>stunted</i> ); dan 2. Jumlah balita keseluruhan.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 17. Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Nama Indikator	: Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 18. Jumlah Kematian Balita

Kode Kegiatan	: -
Nama Variabel	: Jumlah Kematian Balita
Alias	: -
Konsep	: Kematian Balita, Jumlah Kematian Balita
Definisi	: Kematian balita adalah kematian anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Jumlah kematian balita adalah banyaknya anak yang mengalami kematian pada usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan, dalam satuan jiwa.
Referensi	: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar
Pemilihan	: Data Statistik Nasional
Referensi	: Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Waktu	
Tipe Data	: <i>Integer</i>
Domain Value	: <i>Domain Value</i> untuk jumlah kematian balita: 1 = jumlah kematian balita usia 12-23 bulan; 2 = jumlah kematian balita usia 24-35 bulan; 3 = jumlah kematian balita usia 36-47 bulan; dan 4 = jumlah kematian balita usia 48-59 bulan;
Kalimat	: -
Pertanyaan	

Apakah : Ya  
Variabel Dapat  
Diakses Umum

#### **19. Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar**

Nama Indikator : Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **20. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar**

Nama Indikator : Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun



Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 21. Jumlah Kematian Ibu

Kode Kegiatan : -  
 Nama Variabel : Jumlah Kematian Ibu  
 Alias : -  
 Konsep : Kematian Ibu, Jumlah Kematian Ibu  
 Definisi : Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.  
 Jumlah kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang mengalami kematian pada saat hamil atau mengalami kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll, dalam satuan jiwa.  
 Referensi : Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar  
 Pemilihan Data Statistik Nasional  
 Referensi : Selama 1 tahun t (Januari-Desember)  
 Waktu  
 Tipe Data : *Integer*  
 Domain Value : *Domain Value* untuk jumlah kematian ibu:  
 1 = jumlah kematian ibu usia 15-19 tahun;  
 2 = jumlah kematian ibu usia 20-24 tahun;  
 3 = jumlah kematian ibu usia 25-29 tahun;  
 4 = jumlah kematian ibu usia 30-34 tahun;  
 5 = jumlah kematian ibu usia 35-39 tahun;  
 6 = jumlah kematian ibu usia 40-44 tahun; dan  
 7 = jumlah kematian ibu usia 45-49 tahun.  
 Kalimat : -  
 Pertanyaan  
 Apakah : Ya  
 Variabel Dapat  
 Diakses Umum

## 22. Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar

Nama Indikator : Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar

Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **23. Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a

Indikator Dapat  
Diakses Umum

**24. Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar**

Nama Indikator : Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang Menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : n/a

Pembangun

Kode Kegiatan : n/a

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : n/a

Pembangun

Level Estimasi : n/a

Apakah : n/a

Indikator Dapat  
Diakses Umum

**25. Persentase Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan, Kebijakan PHBS, Kelurahan Memanfaatkan Dana Sebesar 10% untuk UKBM, serta Organisasi dan Dunia Usaha Turut Serta Melakukan Upaya Kesehatan**

Nama Indikator : Persentase Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan, Kebijakan PHBS, Kelurahan Memanfaatkan Dana Sebesar 10% untuk UKBM, serta Organisasi dan Dunia Usaha Turut Serta Melakukan Upaya Kesehatan

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## **26. Persentase Sungai/Parit yang Menggunakan Turap/Talud/Bronjong**

Nama Indikator : Persentase Sungai/Parit yang Menggunakan Turap/Talud/Bronjong  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## **27. Persentase Intake dalam Kondisi Baik**

Nama Indikator : Persentase Intake dalam Kondisi Baik  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a

Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 28. Persentase Peningkatan Embung dan Penampungan Lainnya

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Embung dan Penampungan Lainnya  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 29. Persentase Daerah Irigasi yang Tertangani

Nama Indikator : Persentase Daerah Irigasi yang Tertangani  
 Konsep : n/a

Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **30. Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan dan Terlindungi**

Nama Indikator : Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan dan Terlindungi  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat

Diakses Umum

### **31. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**

Nama Indikator : Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : n/a

Pembangun

Kode Kegiatan : n/a

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : n/a

Pembangun

Level Estimasi : n/a

Apakah : n/a

Indikator Dapat

Diakses Umum

### **32. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan**

Nama Indikator : Persentase Rumah Tangga Miskin yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : n/a

Pembangun

Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **33. Persentase Penyediaan Sistem Pengelolaan Sampah Regional**

Nama Indikator : Persentase Penyediaan Sistem Pengelolaan Sampah Regional  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **34. Persentase Sanitasi Komunal dalam Kondisi Baik**

Nama Indikator : Persentase Sanitasi Komunal dalam Kondisi Baik  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)



Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **35. Persenatase Peningkatan Ketersediaan Sanitasi Individual**

Nama Indikator : Persenatase Peningkatan Ketersediaan Sanitasi Individual  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **36. Persentase Rumah Tangga Memiliki Sanitasi Baik**

Nama Indikator : Persentase Rumah Tangga Memiliki Sanitasi Baik  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a

Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **37. Persentase Luas Kawasan Genangan Banjir**

Nama Indikator : Persentase Luas Kawasan Genangan Banjir  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **38. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik**

Nama Indikator : Persentase Drainase dalam Kondisi Baik  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **39. Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik**

Nama Indikator : Persentase Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun

Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **40. Persentase Bangunan Gedung Daerah Kota dalam Kondisi Baik**

Nama Indikator : Persentase Bangunan Gedung Daerah Kota dalam Kondisi Baik  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **41. Persentase Kawasan yang Tertata**

Nama Indikator : Persentase Kawasan yang Tertata  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a

Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### 42. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik

Nama Indikator : Persentase Jalan dalam Kondisi Baik  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### 43. Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Nama Indikator : Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan

Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **44. Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi**

Nama Indikator : Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **45. Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan**

Nama Indikator : Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan

Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **46. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani**

Nama Indikator : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani  
 Konsep : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang  
 Definisi : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani adalah indikator yang merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, yaitu 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dan 2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang.  
 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana adalah perbandingan antara jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun t terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun t, dalam satuan persen.  
 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan, dalam satuan persen.  
 Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:  
 1) Pada saat masa pasca bencana;

2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau  
3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.  
Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dan luas tanah minimal 60 m<sup>2</sup>.

4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;

2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;

3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m<sup>2</sup>/orang.

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;

b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;

c) Tidak memiliki aset bangunan lain;

d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun t dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:



- 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku;

- 2) Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

- 3) Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan yang lain di Kota Singkawang;
- b) Penghasilan di bawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.

Interpretasi : Jika dihitung secara terpisah (‘penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana’ dan ‘fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang’), masing-masing nilai indikator tersebut menggambarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat Pemerintah Kota Singkawang. Jika indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana bernilai 80%, sedangkan target SPM 100%, artinya Pemerintah Kota Singkawang belum memenuhi target SPM.

Metode/Rumus Perhitungan : Langkah yang dilakukan dalam menghitung Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani adalah sebagai berikut:

1. Hitung penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dengan rumus sebagai berikut:

$$RLH_{KB} = \frac{A + B + C + D}{R} \times 100\%$$

dimana:

$RLH_{KB}$  = penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%),

A = jumlah rumah tangga yang menerima layanan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun t,

B = jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana pada tahun t,

C = jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana pada tahun t,

D = jumlah rumah tangga yang menerima layanan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana pada tahun t,

R = total jumlah rumah tangga sesuai rencana yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t.

2. Hitung fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang dengan rumus sebagai berikut:

$$RLH_{RPP} = \frac{E + F + G}{K} \times 100\%$$

dimana:

$RLH_{RPP}$  = fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%),

E = jumlah rumah tangga yang menerima layanan fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan pada tahun t,

F = jumlah rumah tangga yang menerima layanan subsidi uang sewa pada tahun t,

G = jumlah rumah tangga yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni pada tahun t,

K = total jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t.

3. Hitung Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani dengan rumus sebagai berikut sebagai berikut:

$$RLH_{KBRPP} = \frac{A + B + C + D + E + F + G}{R + K} \times 100\%$$

dimana:

$RLH_{KBRPP}$  = Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani (%)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersedian Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun t;
2. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana pada tahun t;
3. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana pada tahun t;
4. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana pada tahun t;
5. Total jumlah rumah tangga sesuai rencana yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t;
6. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan pada tahun t;
7. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan subsidi uang sewa pada tahun t;
8. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni pada tahun t; dan
9. Total jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

#### **47. Persentase Pendataan, Inventarisasi/ Identifikasi dan DED Perumahan Permukiman Terdampak Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah**

Nama Indikator : Persentase Pendataan, Inventarisasi/ Identifikasi dan DED Perumahan Permukiman Terdampak Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah

Konsep : Dokumen pendataan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan perencanaan dalam penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat

Definisi : Persentase Pendataan, Inventarisasi, Identifikasi dan DED Perumahan Permukiman Terdampak Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah adalah perbandingan antara akumulasi jumlah dokumen pengumpulan data berupa pendataan, inventarisasi, identifikasi dan perencanaan DED, verifikasi penerima pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang disusun terhadap jumlah seluruh rencana dokumen pendataan, inventarisasi, identifikasi dan DED perumahan permukiman akibat bencana dan terdampak relokasi program pemerintah, yang merupakan bentuk Penerapan Pemenuhan SPM terutama terkait pada tahapan pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang Perumahan

rakyat sampai dengan tahun t, dalam satuan persen.

Beberapa dokumen pendataan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan perencanaan dalam penerapan SPM terkait pada tahapan pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain:

1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya serta perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman;
2. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah;
3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun umum dan/atau rumah khusus eksisting;
4. Penyusunan rencana tapak dan DED rumah susun umum dan/atau rumah khusus beserta PSU;
5. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
6. Inventarisasi, verifikasi penerima pelayanan bagi korban bencana dan atau yang terdampak relokasi program pemerintah; dan
7. Pendataan tingkat kerusakan akibat bencana.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Pendataan, Inventarisasi/ Identifikasi dan DED Perumahan Permukiman Terdampak Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah artinya semakin banyak jumlah dokumen pendataan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan perencanaan dalam penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t terhadap jumlah dokumen pendataan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan perencanaan dalam penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat yang direncanakan untuk disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t. Jika Persentase Pendataan, Inventarisasi/ Identifikasi dan DED Perumahan Permukiman Terdampak Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah sebesar 71,4 persen artinya dari 7 dokumen pendataan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan perencanaan dalam penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat yang direncanakan untuk disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t, 5 dokumen diantaranya telah disusun dan/atau ditetapkan sampai dengan tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PDP\ SPM = \frac{DP\ SPM_S}{DP\ SPM_R} \times 100\%$$

dimana:

PDP SPM = persentase pendataan, inventarisasi/ indentifikasi dan DED perumahan permukiman terdampak bencana dan terdampak relokasi program pemerintah (persen);

DP SPM<sub>S</sub> = akumulasi jumlah dokumen pengumpulan data berupa pendataan, inventarisasi, identifikasi dan perencanaan DED, verifikasi penerima pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang telah disusun sampai dengan tahun t (dokumen);

DP SPM<sub>R</sub> = jumlah total dokumen pengumpulan data berupa pendataan, inventarisasi, identifikasi dan perencanaan DED, verifikasi penerima pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang direncanakan akan disusun sampai dengan tahun t (= 7 dokumen).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)  
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
 Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase Pendataan, Inventarisasi/ Identifikasi dan DED Perumahan  
 Permukiman Terdampak Bencana dan Terdampak Relokasi Program  
 Pemerintah dibangun berdasarkan variabel:  
 1. Ikumulasi jumlah dokumen pengumpulan data berupa pendataan, inventarisasi, identifikasi dan perencanaan DED, verifikasi penerima pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang telah disusun sampai dengan tahun t; dan  
 2. Jumlah total dokumen pengumpulan data berupa pendataan, inventarisasi, identifikasi dan perencanaan DED, verifikasi penerima pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang direncanakan akan disusun sampai dengan tahun t.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **48. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha**

Nama Indikator : Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha  
 Konsep : Pemukiman Kumuh  
 Definisi : Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha adalah perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.  
 Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.  
 Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.  
 Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Pola penanganan meliputi:

1. Pemugaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
2. Peremajaan, yaitu kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; atau
3. Pemukiman Kembali, yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Pola penanganan diterapkan terhadap fisik infrastruktur meliputi:

1. Bangunan gedung;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Pola penanganan secara non fisik berupa rekomendasi terkait beberapa aspek, yaitu:

1. Bangunan dan lingkungan;
2. Drainase lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Pengelolaan air limbah;
5. Pengelolaan persampahan;
6. Potensi ekonomi lokal;
7. Status lahan;
8. Partisipasi penanganan;
9. Pemukiman kembali; dan
10. Pengelolaan.

Jumlah seluruh luasan dan lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Singkawang sebagai acuan target rencana penanganan kawasan permukiman kumuh dengan total luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, maka semakin luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditangani (secara akumulasi) terhadap total luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ada di Kota Singkawang (sesuai Keputusan Wali Kota

Singkawang). Jika persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha sebesar 85 persen, artinya secara akumulasi sudah 85 persen luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Wali Kota Singkawang.	
Metode/Rumus Perhitungan	$PKPK_T = \frac{\sum LKPK_T}{\sum LKPK_{SK}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKPK<sub>T</sub> = persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha (%);</p> <p>ΣLKPK<sub>T</sub> = luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah (ha);</p> <p>ΣLKPK<sub>SK</sub> = total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pola penanganan dan kawasan (lokasi)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah; dan</li> <li>2. Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **49. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha**

Nama Indikator	: Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha
Konsep	: Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni

Definisi	<p>: Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t terhadap total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan persen</p> <p>Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.</p> <p>Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keselamatan bangunan Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Persyaratan keselamatan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, <i>sloof</i>, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.</li> <li>2. Kesehatan penghuni Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta <i>septictank</i> yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.</li> <li>3. Kecukupan minimum luas bangunan Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.</li> </ol> <p>Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha, maka semakin banyak rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang mendapatkan penanganan baik melalui peningkatan kualitas/rehab maupun melalui pembangunan baru. Jika Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan</p>



<p>Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha sebesar 85 persen, artinya secara akumulasi sudah 85 persen rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</p>	
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PBRTLH = \frac{\sum RTLH_t}{\sum RTLH_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PBRTLH = persentase berkurangnya rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha (%);</p> <p><math>\sum RTLH_t</math> = jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t (unit);</p> <p><math>\sum RTLH_T</math> = total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kawasan permukiman kumuh dan jenis penanganan (rehabilitasi dan pembangunan baru)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t; dan
	2. Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Level Estimasi	: Kecamatan; Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## **50. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani**

Nama Indikator : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani

Konsep : Perumahan Kumuh, Permukiman Kumuh, Area Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh, Pencegahan

Definisi : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani adalah perbandingan antara akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t terhadap total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar, dalam satuan persen.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh adalah pembagian wilayah/kelurahan menurut delineasi/batasan pada area perumahan dan permukiman yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap:

- a. perizinan;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. standar teknis; dan</li> <li>c. kelaikan fungsi.</li> </ul> <p>Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemantauan;</li> <li>b. evaluasi; dan</li> <li>b. pelaporan.</li> </ul> <p>Luas seluruh area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha pada tahun dasar menjadi acuan (target) untuk dilaksanakannya tindakan pencegahan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase luas area pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang ditangani, maka semakin luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t terhadap total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar. Jika persentase luas area pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang ditangani sebesar 80 persen, artinya dari 100 ha area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha pada tahun dasar, secara akumulasi 80 ha diantaranya telah dilakukan tindakan pencegahan sampai dengan tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PAPK_P = \frac{\sum APK_P}{\sum APK_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PAPK<sub>P</sub> = persentase luas area pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang ditangani (%);</p> <p><math>\sum APK_P</math> = akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t (ha);</p> <p><math>\sum APK_T</math> = total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani dibangun berdasarkan variabel:

1. Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t; dan
2. Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

#### **51. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha**

Nama Indikator : Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha

Konsep : Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni

Definisi : Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t terhadap total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan persen

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

##### **1. Keselamatan bangunan**

Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Persyaratan keselamatan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof*, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.

##### **2. Kesehatan penghuni**

Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai

	<p>bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta <i>septictank</i> yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.</p>
	<p>3. Kecukupan minimum luas bangunan</p> <p>Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.</p> <p>Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha, maka semakin banyak rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang mendapatkan penanganan baik melalui peningkatan kualitas/rehab maupun melalui pembangunan baru. Jika Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha sebesar 10 persen, artinya dari 10 unit rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar, secara akumulasi hanya 1 unit diantaranya yang telah mendapatkan penanganan baik melalui peningkatan kualitas/rehab maupun melalui pembangunan baru sampai dengan tahun t.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PBRTLH = \frac{\sum RTLH_t}{\sum RTLH_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PBRTLH = persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha (%);</p> <p><math>\sum RTLH_t</math> = jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t (unit);</p> <p><math>\sum RTLH_T</math> = total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis penanganan (rehabilitasi dan pembangunan baru)

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
 Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di  
 Pembangun Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha  
 dibangun berdasarkan variabel:  
 1. Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan  
 permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara  
 akumulasi sampai dengan tahun t; dan  
 2. Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan  
 permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai  
 Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi  
 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.  
 Level Estimasi : Kecamatan; Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## **52. Persentase Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Nama Indikator : Persentase Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang  
 Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)  
 Konsep : Lingkungan Hunian, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, Standar  
 Definisi : Persentase Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang  
 Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah  
 perbandingan antara jumlah lingkungan hunian yang didukung  
 prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar terhadap  
 total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang, dalam satuan  
 persen.  
 Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar  
 kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,  
 yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan  
 hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan  
 penghidupan.  
 Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang  
 terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.  
 Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas  
 lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,  
 utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di  
 kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.  
 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman,  
 baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,  
 sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang

	layak huni.
	Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
	Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
	Standar prasarana paling sedikit meliputi:
	1. jaringan jalan;
	2. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
	3. penyediaan air minum;
	4. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
	5. tempat pembuangan sampah.
	Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
	Standar sarana paling sedikit meliputi:
	1. ruang terbuka hijau; dan
	2. sarana umum.
	Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
	Standar utilitas umum paling sedikit tersedianya jaringan listrik.
	Lingkungan hunian dapat dikatakan telah didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar ketika paling tidak 8 (delapan) unsur seperti yang dijabarkan di atas telah tersedia.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum artinya semakin banyak lingkungan hunian di Kota Singkawang yang memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan sebagai lingkungan hunian bagi penduduknya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PLH_{PSU} = \frac{\sum LH_{PSUs}}{\sum LH_T} \times 100\%$
	dimana:
	PLH <sub>PSU</sub> = persentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) (%)
	∑LH <sub>PSUs</sub> = jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar
	∑LH <sub>T</sub> = total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum dibangun berdasarkan variabel:  
Pembangun  
1. Jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar; dan  
2. Total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **53. Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang Sudah Menyerahkan Aset PSU) yang Ditingkatkan/Dipelihara**

Nama Indikator : Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang Sudah Menyerahkan Aset PSU) yang Ditingkatkan/Dipelihara

Konsep : Lingkungan Hunian, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, Standar

Definisi : Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang Sudah Menyerahkan Aset PSU) yang Ditingkatkan/Dipelihara adalah perbandingan antara jumlah perumahan (yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang) yang PSU-nya telah dilakukan peningkatan/pemeliharaan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang



layak, sehat, aman, dan nyaman.

Standar prasarana paling sedikit meliputi:

1. jaringan jalan;
2. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. penyediaan air minum;
4. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
5. tempat pembuangan sampah.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Standar sarana paling sedikit meliputi:

1. ruang terbuka hijau; dan
2. sarana umum.

Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Standar utilitas umum paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

Lingkungan hunian dapat dikatakan telah didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar ketika paling tidak 8 (delapan) unsur seperti yang dijabarkan di atas telah tersedia.

Penyerahan PSU Perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup penyerahan PSU Perumahan meliputi:

1. Perumahan yang dibangun oleh Pengembang berbadan hukum;
2. Perumahan yang dibangun oleh Pengembang perorangan; dan
3. Bidang tanah yang dikavling oleh Pengembang yang berbadan hukum maupun perorangan.

PSU perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Perumahan Pengembang yang aset PSU-nya sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Singkawang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebagai acuan (target) rencana penanganan (peningkatan/pemeliharaan).

Interpretasi : Semakin tinggi persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara artinya semakin banyak jumlah perumahan (yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang) yang PSU-nya telah dilakukan peningkatan/pemeliharaan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang. Jika persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara sebesar 60 persen, artinya dari 10 perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang, secara akumulasi 6 perumahan diantaranya PSU-nya telah dilakukan peningkatan/pemeliharaan oleh Pemerintah Kota

Metode/Rumus Perhitungan	: Singkawang sampai dengan tahun t. $PPSUPP_{PP} = \frac{\sum PP PSU_{PP}}{\sum PP PSU_{PA}} \times 100\%$ <p>dimana:  PPSUPP<sub>PP</sub> = persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara (%)  <math>\sum PP PSU_{PP}</math> = jumlah perumahan (yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang) yang PSU-nya telah dilakukan peningkatan/pemeliharaan oleh Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t;  <math>\sum PP PSU_{PA}</math> = total jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perumahan (yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang) yang PSU-nya telah dilakukan peningkatan/pemeliharaan oleh Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t; dan</li> <li>2. Total jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### 54. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)

Nama Indikator	: Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a

Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **55. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada**

Nama Indikator : Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat

Diakses Umum

#### **56. Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana**

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **57. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

Nama Indikator : Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil

Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 58. Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan

Nama Indikator : Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan  
Konsep : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pemberdayaan Sosial

Definisi : Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan adalah perbandingan antara jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial terhadap total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.  
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari:

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana;
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif;

7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya;
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya;
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
10. Penyuluh Sosial, terdiri dari:
  - a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan; dan
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Bagi PSKS, pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan sosial bagi PSKS dilakukan dalam bentuk:

1. diagnosis dan pemberian motivasi;
2. penguatan kelembagaan masyarakat;
3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
4. pemberian stimulan.

Interpretasi : Semakin besar persentase PSKS yang telah diberdayakan artinya semakin banyak PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial terhadap total PSKS yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase PSKS yang telah diberdayakan sebesar 50 persen, artinya 1 (satu) dari 2 (dua) PSKS yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan pemberdayaan sosial oleh pemerintah.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PPSKS_B = \frac{\sum PSKS_B}{\sum PSKS_T} \times 100\%$$

dimana:

	PPSKS <sub>B</sub> = persentase PSKS yang telah diberdayakan (persen);
	$\Sigma$ PSKS <sub>B</sub> = jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial (orang, keluarga, atau unit sesuai dengan jenis PSKS); dan
	$\Sigma$ PSKS <sub>T</sub> = total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang (orang, keluarga, atau unit sesuai dengan jenis PSKS).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PSKS
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial; dan
	2. Total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **59. Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Nama Indikator	: Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Konsep	: Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO), Pemulangan
Definisi	: Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan adalah perbandingan antara jumlah warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya terhadap total jumlah warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang yang secara administrasi tercatat sebagai warga Kota Singkawang dan telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang. Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal dan mengalami tindak kekerasan, eksploitasi secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual, serta mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Pemulangan adalah tindakan pengembalian WNI-M KPO dan keluarganya baik yang dideportasi dari Negara Malaysia maupun yang berada di <i>shelter</i> Konsulat Jenderal Republik Indonesia melalui daerah

	<p>entri poin Tanjung Pinang dan Pontianak ke daerah asal.</p> <p>Pemulangan WNI-M KPO oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (dalam hal ini Kota Singkawang) dilakukan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota menuju kelurahan domisili WNI-M KPO.</p> <p>Warga Kota Singkawang yang menjadi WNI-M KPO dibuktikan dengan identitas yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).</p>
Interpretasi	: Semakin besar persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan artinya semakin banyak jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya terhadap total jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang. Jika persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan sebesar 100 persen, artinya semua warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang telah dipulangkan (diteruskan) ke kelurahan domisilinya masing-masing.
Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PMKPO_P = \frac{\sum MKPO_{PK}}{\sum MKPO_{PD}} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PMKPO<sub>P</sub> = persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (persen);</p> <p><math>\sum MKPO_{PK}</math> = jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya (orang);</p> <p><math>\sum MKPO_{PD}</math> = jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya; dan</li> <li>2. Jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kelurahan, Kecamatan



Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **60. Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Nama Indikator : Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Konsep : Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Definisi : Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perbandingan antara jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dasar terhadap total jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Sosial terdiri atas: a) Rehabilitasi Sosial Dasar; dan b) Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Sesuai dengan kewenangannya, bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial dasar.

Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar yang menjadi tanggungjawab bupati/wali kota diberikan kepada PPKS yang terdiri atas:

1. Penyandang Disabilitas Telantar;
2. Anak Telantar;
3. Lanjut Usia Telantar; dan
4. Gelandangan dan Pengemis

yang dilakukan di luar panti sosial.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah

tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.

Penyelenggaraan rahabilitasi sosial dasar berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. sandang;
3. alat bantu;
4. perbekalan kesehatan;
5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. penelusuran keluarga;
10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. rujukan.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial artinya semakin banyak jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi PPKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Jika persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen artinya seluruh PPKS di luar panti sosial telah terpenuhi kebutuhan dasarnya oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PPKS_{TKD} = \frac{\sum PDT_{TKD} + \sum AT_{TKD} + \sum LUT_{TKD} + \sum GP_{TKD}}{\sum PDT_T + \sum AT_T + \sum LUT_T + \sum GP_T} \times 100\%$$

dimana:

$PPKS_{TKD}$  = persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (persen);

$\sum PDT_{TKD}$  = jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum AT_{TKD}$  = jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum LUT_{TKD}$  = jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum GP_{TKD}$  = jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum PDT_T$  = total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu)

	tahun (orang); $\Sigma AT_T$ = total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang); $\Sigma LUT_T$ = total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang); $\Sigma GP_T$ = total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PPKS dan jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial;</li> <li>2. Jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial;</li> <li>3. Jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial;</li> <li>4. Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial;</li> <li>5. Total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial;</li> <li>6. Total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial;</li> <li>7. Total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial; dan</li> <li>8. Total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **61. Prosentasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS**

Nama Indikator	: Prosentasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS
Konsep	: Anak, Telantar, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar
Definisi	: Prosentasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS adalah

perbandingan antara jumlah anak telantar di luar panti sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan terhadap total populasi anak telantar di luar panti sosial yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar.

Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Layanan kedaruratan meliputi:

a. penjangkauan; dan/atau

b. rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Telantar.

Interpretasi : Semakin tinggi prosentasi perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS artinya semakin banyak jumlah anak telantar di luar panti sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan terhadap total populasi anak telantar di luar panti sosial yang ada di Kota Singkawang. Jika prosentasi perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS sebesar 65 persen artinya 65 dari 100 orang anak terlanter di luar panti sosial telah menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PPJSAT = \frac{\sum AT_{DPD}}{\sum AT_T} \times 100\%$$

dimana:

PPJSAT = prosentasi perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS (persen);

$\sum AT_{DPD}$  = jumlah anak telantar di luar panti sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan (orang);

$\sum AT_T$  = total populasi anak telantar di luar panti sosial yang ada di Kota Singkawang (orang).

Ukuran : Persentase  
Satuan : Persen (%)

Klasifikasi	: Prosentasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Prosentasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anak telantar di luar panti sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan; dan</li> <li>2. Total populasi anak telantar di luar panti sosial yang ada di Kota Singkawang.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kelurahan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## **62. Persentase Penanganan Bencana Skala Kota**

Nama Indikator	: Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota
Konsep	: Bencana, Korban Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Definisi	<p>: Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota adalah perbandingan antara jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>Jenis bencana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bencana alam, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gempa bumi;</li> <li>b. tsunami;</li> <li>c. banjir;</li> <li>d. tanah longsor;</li> <li>e. letusan gunung api;</li> <li>f. gelombang laut ekstrem;</li> <li>g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau</li> <li>h. kekeringan.</li> </ol> </li> </ol>

2. Bencana sosial, meliputi:
  - a. konflik sosial;
  - b. aksi teror;
  - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
  - d. wabah/epidemi;
  - e. gagal teknologi; dan/atau
  - f. kebakaran hutan dan lahan.

Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat dan setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana berupa:

1. permakanan;
2. sandang;
3. tempat penampungan pengungsi;
4. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
5. dukungan psikososial.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana setelah tanggap darurat bencana berupa:

1. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
2. pelayanan dukungan psikososial.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penanganan bencana dalam skala kota artinya semakin banyak jumlah korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Jika persentase penanganan bencana dalam skala kota sebesar 100 persen artinya seluruh korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PPBSK = \frac{\sum KB_{TKD}}{\sum KB_T} \times 100\%$$

dimana:

PPBSK = persentase penanganan bencana dalam skala kota (persen);

$\sum KB_{TKD}$  = jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang);

$\sum KB_T$  = total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota dapat disajikan berdasarkan klasifikasi waktu (pada saat tanggap darurat bencana atau

Publikasi	: setelah tanggap darurat bencana)
Ketersediaan	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota dibangun
Pembangun	berdasarkan variabel:
	1. Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
	2. Total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan
	dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
Level Estimasi	: Kelurahan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### 63. Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Nama Indikator	: Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Konsep	: Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN), Makam Pahlawan Nasional (MPN), Rehabilitasi, Pemeliharaan
Definisi	: Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan adalah perbandingan antara jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional dan/atau Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi terhadap total jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional dan/atau Makam Pahlawan Nasional yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan. Komponen adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar TMPN dan MPN. Makam pahlawan memiliki komponen fisik yang terdiri atas: 1. Komponen utama, yaitu komponen yang harus ada pada setiap makam pahlawan. Untuk TMPN, komponen utama terdiri dari: a) tanah; b) makam; c) monumen atau tugu; d) plaza upacara; e) jalan utama; f) gerbang dan pintu gerbang; g) tembok nama TMPN; h) tiang bendera; i) tembok abadi; j) gedung kantor; k) perpustakaan; l) ruang persemayaman; m) jalan petak makam; dan n) pagar keliling; 2. Komponen penunjang, yaitu komponen yang keberadaannya disesuaikan dengan kondisi makam pahlawan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk TMPN, komponen penunjang terdiri dari: a) pertamanan; b)

	<p>halaman parkir; c) rumah petugas; d) sarana dan prasarana rekreasi; e) tembok tata tertib; dan/atau f) helm tempur.</p> <p>Pengelolaan TMPN terdiri atas: a) pembangunan, b) rehabilitasi, dan/atau c) pemeliharaan.</p> <p>Rehabilitasi meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan antara 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).</p> <p>Pemeliharaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeliharaan rutin, meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban;</li> <li>b. perbaikan ringan, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); dan</li> <li>c. pemugaran, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).</li> </ol>
Interpretasi	: Jika persentase pemeliharaan taman makam pahlawan sebesar 100 persen, artinya seluruh TMPN dan/atau MPN yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PPTMP = \frac{\sum TMPN_{PR} + \sum MPN_{PR}}{\sum TMPN_T + \sum MPN_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PPTMP = persentase pemeliharaan taman makam pahlawan (persen);</p> <p><math>\sum TMPN_{PR}</math> = jumlah TMPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi (unit);</p> <p><math>\sum MPN_{PR}</math> = jumlah MPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi (unit);</p> <p><math>\sum TMPN_T</math> = total jumlah TMPN yang ada di Kota Singkawang (unit);</p> <p><math>\sum MPN_T</math> = total jumlah MPN yang ada di Kota Singkawang (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis (TMPN atau MPN)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah TMPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi;</li> <li>2. Jumlah MPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi;</li> <li>3. Total jumlah TMPN yang ada di Kota Singkawang; dan</li> <li>4. Total jumlah MPN yang ada di Kota Singkawang.</li> </ol>



Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **64. Persentase Perencanaan Tenaga Kerja**

Nama Indikator : Persentase Perencanaan Tenaga Kerja  
Konsep : Perencanaan Tenaga Kerja, Perencanaan Tenaga Kerja Makro, Perencanaan Tenaga Kerja Mikro, Rencana Tenaga Kerja, Rencana Tenaga Kerja Makro, Rencana Tenaga Kerja Mikro, Perusahaan

Definisi : Persentase perencanaan tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang disusun terhadap total jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang wajib disusun, dinyatakan dalam satuan persen.

Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Perencanaan tenaga kerja terdiri atas:

1. Perencanaan tenaga kerja makro, yaitu proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Perencanaan tenaga kerja makro terdiri atas:

- a. Perencanaan tenaga kerja makro lingkup kewilayahan, dalam indikator ini adalah perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.
- b. Perencanaan tenaga kerja makro lingkup sektoral, dalam indikator ini adalah perencanaan tenaga kerja sektor dan sub sektor kabupaten/kota

2. Perencanaan tenaga kerja mikro, yaitu proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

Perencanaan tenaga kerja mikro pada indikator ini terdiri atas lingkup badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Rencana Tenaga Kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja. Rencana Tenaga Kerja Makro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.

Rencana Tenaga Kerja Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja mikro.

Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik

	<p>swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;</p> <p>b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase perencanaan tenaga kerja artinya semakin banyak jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang telah disusun terhadap total jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang wajib disusun.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPTK = \frac{\sum RTK Ma_s + \sum P RTK Mi_s}{\sum RTK Ma_w + \sum P RTK Mi_w} \times 100\%$ <p>dimana:</p> $\sum RTK Ma = \sum RTK Kota + \sum RTK Sektoral$ <p>dengan:</p> <p>PPTK = persentase perencanaan tenaga kerja (%);</p> <p><math>\sum RTK Ma_s</math> = jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro yang telah disusun (dokumen);</p> <p><math>\sum P RTK Mi_s</math> = jumlah perusahaan yang telah menyusun dokumen rencana tenaga kerja mikro (perusahaan);</p> <p><math>\sum RTK Ma_w</math> = jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang (dokumen);</p> <p><math>\sum P RTK Mi_w</math> = jumlah perusahaan yang wajib menyusun dokumen rencana tenaga kerja mikro (perusahaan);</p> <p>RTK Kota = rencana tenaga kerja makro kabupaten/kota (dokumen);</p> <p>RTK Sektoral = rencana tenaga kerja makro sektor dan sub sektor kabupaten/kota (dokumen).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: %
Klasifikasi	: Persentase Perencanaan Tenaga Kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen rencana tenaga kerja (Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro).
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
Indikator	: DPMTK.
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase perencanaan tenaga kerja dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro kabupaten/kota yang telah disusun;</li> <li>2. Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro sektor dan sub sektor kabupaten/kota yang telah disusun;</li> <li>3. Jumlah perusahaan yang telah menyusun dokumen rencana tenaga kerja mikro;</li> <li>4. Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro kabupaten/kota yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang;</li> </ol>

5. Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro sektor dan sub sektor kabupaten/kota yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
6. Jumlah perusahaan yang wajib menyusun dokumen rencana tenaga kerja mikro.

Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## **65. Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten**

Nama Indikator : Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten  
 Konsep : Pelatihan Berbasis Kompetensi, unit kompetensi, sertifikat pelatihan  
 Definisi : Persentase tenaga kerja yang kompeten adalah perbandingan antara jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) terhadap total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dalam satu tahun, dalam satuan persen.

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah lembaga pelatihan kerja milik pemerintah Kota Singkawang.

Pelaksanaan PBK di setiap kejuruan/sub kejuruan/program pelatihan mengacu pada:

- a. jenjang kualifikasi;
- b. klaster kompetensi;
- c. unit kompetensi.

Pelaksanaan PBK yang mengacu pada jenjang kualifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan capaian kompetensi berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dalam hal kejuruan/sub kejuruan/program pelatihan belum memiliki penetapan kualifikasi berdasarkan KKNI, pelaksanaan PBK mengacu pada klaster kompetensi dan/atau unit kompetensi.

Pelaksanaan PBK yang mengacu pada klaster kompetensi, terdiri atas okupasi/jabatan kerja atau nonokupasi/bukan jabatan kerja yang merupakan sekumpulan unit kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan.

Pelaksanaan PBK yang mengacu pada unit kompetensi, dilaksanakan untuk mendapatkan capaian 1 (satu) unit kompetensi.

Sertifikat pelatihan diberikan kepada peserta pelatihan sesuai dengan jenis program pelatihan yang diikuti, terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Sertifikat pelatihan berdasarkan KKNI.
- b. Sertifikat pelatihan berdasarkan klaster kompetensi.
- c. Sertifikat pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase tenaga kerja yang kompeten artinya semakin

	<p>banyak jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) terhadap total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dalam satu tahun. Jika persentase tenaga kerja yang kompeten sebesar 80 persen artinya 8 dari 10 orang peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) berhasil lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math>PTK_k = \frac{\sum PPBK_l}{\sum PPBK_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p><math>PTK_k</math> = persentase tenaga kerja yang kompeten (persen);</p> <p><math>\sum PPBK_l</math> = jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) (orang);</p> <p><math>\sum PPBK_T</math> = total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) dalam satu tahun (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis unit kompetensi dan jenis kelamin peserta pelatihan berbasis kompetensi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	: Laporan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang diselenggarakan oleh UPTD LK UKM Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus); dan</li> <li>2. Total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD).</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 66. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja

Nama Indikator	: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja
Konsep	: Pencari kerja, Penempatan tenaga kerja, Antarkerja
Definisi	: Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam

wilayah Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja.

Antar Kerja Lokal (AKL) adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja artinya semakin banyak jumlah pencari kerja yang memperoleh pekerjaan terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kota Singkawang. Jika persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja sebesar 30 persen artinya 3 dari 10 orang yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang, berhasil memperoleh pekerjaan.

Metode/Rumus : 
$$PPK_t = \frac{\sum PK_t}{\sum PK_d} \times 100\%$$

Perhitungan

dimana:

$PPK_t$  = persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (persen);

$\sum PK_t$  = jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang (orang);

$\sum PK_d$  = total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi lokasi penempatan tenaga kerja dan jenis kelamin pencari kerja

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Layanan Antar Kerja Lokal (AKL) Kota Singkawang

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja dibangun berdasarkan variabel:

3. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang; dan
4. Total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat  
Diakses Umum

## **67. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI**

Nama Indikator : Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI

Konsep : Hubungan Industrial, Perusahaan, Pengusaha, Pekerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, LKS Bipartit, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Struktur dan skala upah, BPJS Ketenagakerjaan

Definisi : Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI adalah perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak terhadap total perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n, dalam satuan persen.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Perusahaan dikatakan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak ketika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki Peraturan Perusahaan (PP), yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
2. Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha

	yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
	3. Memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
	4. Menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan; dan
	5. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Interpretasi	: Semakin tinggi Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI artinya semakin banyak jumlah perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak terhadap total perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n. Jika Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang dan terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n telah menerapkan tata kelola kerja yang layak, yang ditentukan berdasarkan pemenuhan 5 (lima) kriteria sebagaimana definisi .
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPSHI = \frac{\sum P_{tkl}}{\sum P_{wl}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPSHI = persentase perusahaan yang memenuhi sarana HI (persen);</p> <p><math>\sum P_{tkl}</math> = jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (perusahaan);</p> <p><math>\sum P_{wl}</math> = total jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n (perusahaan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bidang usaha perusahaan
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak;

- dan
2. Total jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan.
- Level Estimasi : Kota
- Apakah : Ya
- Indikator Dapat Diakses Umum

## 68. Persentase Kelembagaan PUG Aktif

- Nama Indikator : Persentase Kelembagaan PUG Aktif
- Konsep : Perangkat Daerah, Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Perencanaan Responsif Gender, Anggaran Responsif Gender (ARG), *Gender Budget Statement (GBS)*
- Definisi : Persentase Kelembagaan PUG Aktif adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang.
- Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Singkawang, yaitu unsur pembantu Wali Kota Singkawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
- Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
- Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
- Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- Program/kegiatan responsif gender adalah:
1. program/kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender, yaitu:
    - a. menggunakan data pembuka wawasan;
    - b. program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah yang ingin diatasi; dan
    - c. mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender.
  2. program/kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*).
  3. program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan



	menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya.
	4. program/kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) pada tahap penganggarannya. <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kelembagaan PUG aktif artinya semakin banyak Perangkat Daerah Kota Singkawang yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase kelembagaan PUG aktif sebesar 3,4 persen artinya hanya 1 dari 29 Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah dilengkapi dengan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) pada tahun anggaran tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPUG = \frac{\sum PD_{GBS}}{\sum PD_T} \times 100\%$ dimana: PPUG = persentase kelembagaan PUG aktif (persen); $\sum PD_{GBS}$ = jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dilengkapi dengan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) (PD); $\sum PD_T$ = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Kelembagaan PUG Aktif dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dilengkapi dengan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS); dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 69. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar

Nama Indikator	: Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar
Konsep	: Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan perempuan
Definisi	: Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar adalah perbandingan antara jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Pelayanan perlindungan perempuan berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya. Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan diberikan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya. Standar layanan perlindungan perempuan dapat berbeda menurut jenis pemerlu layanan perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar artinya semakin banyak perempuan korban kekerasan yang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan dari Pemerintah terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan dari Pemerintah pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPKK_{PP} = \frac{\sum PPK_{PP}}{\sum PPK_T} \times 100\%$ dimana: PPKK <sub>PP</sub> = persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar (persen); $\sum PPK_{PP}$ = jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan (orang); $\sum PPK_T$ = total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
 Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang  
 Pembangun Dilayani sesuai Standar dibangun berdasarkan variabel:  
 1. Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan  
 perlindungan perempuan; dan  
 2. Total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota  
 Singkawang.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **70. Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan**

Nama Indikator : Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang  
 Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan  
 Konsep : Lembaga penyedia layanan bagi keluarga, Pembinaan dan/atau  
 penguatan kelembagaan terhadap lembaga penyedia layanan bagi  
 keluarga  
 Definisi : Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang  
 Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan adalah  
 perbandingan antara jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga  
 yang mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan  
 terhadap total jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada  
 di Kota Singkawang, dalam satuan persen.  
 Lembaga penyedia layanan bagi keluarga terdiri dari:  
 1. lembaga layanan;  
 2. lembaga keterampilan;  
 3. lembaga pendidikan; dan  
 4. lembaga keagamaan.  
 Lembaga penyedia layanan bagi keluarga baik milik pemerintah  
 maupun Masyarakat.  
 Pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan terhadap lembaga  
 penyedia layanan bagi keluarga dapat dilakukan dalam bentuk:  
 a. sosialisasi;  
 b. advokasi;  
 c. penyuluhan;  
 d. pembinaan;  
 e. pengawasan;  
 f. fasilitasi;

	g. pelayanan;
	h. kajian;
	i. pelatihan;
	j. permodalan; dan
	k. penyediaan sarana prasarana.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan artinya semakin banyak jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang telah mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan terhadap total jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan sebesar 10 persen artinya 1 (satu) dari 10 (sepuluh) lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang telah mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan dari Pemerintah pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PLK_{PPK} = \frac{\sum LK_{PPK}}{\sum LK_T} \times 100\%$ dimana: PLK <sub>PPK</sub> = persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan (persen); $\sum LK_{PPK}$ = jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan (unit); $\sum LK_T$ = total jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis lembaga penyedia layanan bagi keluarga
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan; dan
	2. Total jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	

## 71. Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak

Nama Indikator : Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak  
 Konsep : Pemenuhan hak anak, Penguatan kelembagaan  
 Definisi : Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak adalah nilai yang mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang dalam pemenuhan hak anak, khususnya dari aspek penguatan kelembagaan.

Interpretasi : Status kinerja penyelenggaraan pemenuhan hak anak, khususnya dari aspek penguatan kelembagaan dikelompokkan kedalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	CPK	Status Kinerja
1	20.00 – 36.00	Sangat Rendah
2	>36.00 – 52.00	Rendah
3	>52.00 – 68.00	Sedang
4	>68.00 – 84.00	Tinggi
5	>84.00 – 100.00	Sangat Tinggi

Metode/Rumus : Penetapan nilai cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

c. Penentuan indikator dan bobot sebagaimana tabel berikut:

NO.	INDIKATOR	BOBOT
1.	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	20
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	17
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	13
4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	13
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	17
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	10
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	10
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

4. Penentuan daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta bobotnya. Jumlah pertanyaan pada setiap indikator bisa sama atau berbeda. Bobot setiap pertanyaan pada satu indikator bisa sama atau berbeda, dengan total bobot pertanyaan dalam satu indikator berjumlah 100.
5. *Skoring* untuk setiap jawaban pertanyaan dengan skala nilai tertinggi = 100 dan terendah = 20.
6. Penghitungan nilai cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak dengan rumus sebagai berikut:

$$CPK = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^m (sp_{ij} \times bp_{ij}) \times bi_i \right)$$

dimana:

CPK = cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak;

sp<sub>ij</sub> = skor pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;

bp<sub>ij</sub> = bobot pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;

bi<sub>i</sub> = bobot indikator ke-i

m = banyaknya pertanyaan pada indikator ke-i;

n = banyaknya indikator (n = 7)

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis indikator
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak
Pembangun	dibangun berdasarkan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak’;</li> <li>2. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan’;</li> <li>3. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya’;</li> <li>4. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan’;</li> <li>5. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan’;</li> <li>6. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak’; dan</li> <li>7. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak’.</li> </ol>
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak
Pembangun	dibangun berdasarkan variabel: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skor pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;</li> <li>2. Bobot pertanyaan ke-j pada indikator ke-i; dan</li> <li>3. Bobot indikator ke-i.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 72. Persentase AMPK yang Mendapatkan Pelayanan secara Komprehensif

Nama Indikator	: Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif
Konsep	: Anak, Perlindungan Khusus Anak
Definisi	<p>: Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak terhadap total jumlah anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak, dalam satuan persen.</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.</p> <p>Perlindungan khusus anak dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Anak dalam situasi darurat;</li><li>Anak yang berhadapan dengan hukum;</li><li>Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;</li><li>Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;</li><li>Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;</li><li>Anak yang menjadi korban pornografi;</li><li>Anak dengan HIV/AIDS;</li><li>Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;</li><li>Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;</li><li>Anak korban kejahatan seksual;</li><li>Anak korban jaringan terorisme;</li><li>Anak penyandang disabilitas;</li><li>Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;</li><li>Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan</li><li>Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.</li></ol> <p>Perlindungan khusus anak dilakukan sesuai dengan standar yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pemerintah Kota Singkawang memberikan layanan perlindungan khusus anak kepada pemerlu layanan perlindungan khusus anak sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.</p>
Interpretasi	: Semakin besar persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif artinya semakin banyak jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya, terhadap total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya. Jika persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif sebesar 100 persen, artinya seluruh anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya telah mendapat layanan perlindungan khusus anak dari Pemerintah Kota Singkawang sesuai

Metode/Rumus Perhitungan	: dengan kewenangannya. $PAMPK = \frac{\sum AMPK_{PKA}}{\sum AMPK_T} \times 100\%$ <p>dimana:  PAMPK = persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif (persen);  <math>\sum AMPK_{PKA}</math> = jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya (orang);  <math>\sum AMPK_T</math> = total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya; dan</li> <li>2. Total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

### 73. Persentase Penyediaan Infrastruktur

Nama Indikator	: Persentase Penyediaan Infrastruktur
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	



Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### 74. Persentase Konsumsi Energi (Skor Angka Kecukupan Energi)

Nama Indikator : Persentase Konsumsi Energi (Skor Angka Kecukupan Energi)  
Konsep : Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE), Skor Angka Kecukupan Energi (AKE)  
Definisi : Konsumsi energi merupakan agregat skor angka kecukupan energi (AKE) dari seluruh kelompok pangan.  
Skor angka kecukupan energi (AKE) kelompok pangan tertentu merupakan perkalian antara persentase angka kecukupan energi (AKE) kelompok pangan tertentu terhadap bobot kelompok pangan tersebut.  
Persentase angka kecukupan energi (AKE) kelompok pangan tertentu merupakan kontribusi energi kelompok pangan tersebut terhadap total angka kecukupan energi (AKE) konsumsi sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dinyatakan dalam satuan persen.  
Total AKE Konsumsi sebesar 2.150 kkal/kap/hari sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2013.  
Kelompok pangan terdiri dari 9 (sembilan) kelompok pangan.  
Konsumsi energi merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, tanpa mempertimbangkan batasan skor maksimum untuk setiap kelompok pangan.  
Interpretasi : Semakin tinggi konsumsi energi (skor AKE), konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang, tanpa mempertimbangkan batasan skor maksimum untuk setiap kelompok pangan (skor AKE dapat lebih dari 100).  
Metode/Rumus :  
Perhitungan : 
$$Skor\ AKE = \sum_{i=1}^9 Skor\ AKE_i$$
  
dengan:  
$$Skor\ AKE_i = Persentase\ AKE_i \times Bobot\ Kelompok\ Pangan_i$$

$$Persentase\ AKE_i = \frac{Energi\ Kelompok\ Pangan_i}{Total\ AKE\ Konsumsi} \times 100\% \\ = \frac{Energi\ Kelompok\ Pangan_i}{2.150} \times 100\%$$

Contoh perhitungan konsumsi energi (Skor AKE) sebagaimana tabel berikut:

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi-padian	1.150	52,63	53,49	0,5	26,32	26,74
2	Umbi-umbian	75	3,43	3,49	0,5	1,72	1,74
3	Pangan Hewani	100	4,58	4,65	2	9,15	9,30
4	Minyak dan Lemak	600	27,46	27,91	0,5	13,73	13,95
5	Buah/Biji Berminyak	50	2,29	2,33	0,5	1,14	1,16
6	Kacang-kacangan	65	2,97	3,02	2	5,95	6,05
7	Gula	50	2,29	2,33	0,5	1,14	1,16
8	Buah dan Sayur	85	3,89	3,95	5	19,45	19,77
9	Lain-lain	10	0,46	0,47	0	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.185</b>	<b>100,00</b>	<b>101,63</b>		<b>78,60</b>	<b>79,88</b>

- Ukuran : Indeks  
Satuan : tanpa satuan  
Klasifikasi : Skor Angka Kecukupan Energi (AKE) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok pangan  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan : Laporan Hasil Survei Konsumsi Pangan Kota Singkawang (realisasi)  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : Konsumsi energi (agregat Skor AKE) dibangun berdasarkan indikator:  
Pembangun  
1. Skor AKE kelompok pangan padi-padian;  
2. Skor AKE kelompok pangan umbi-umbian;  
3. Skor AKE kelompok pangan hewani;  
4. Skor AKE kelompok pangan minyak dan lemak;  
5. Skor AKE kelompok pangan buah/biji berminyak;  
6. Skor AKE kelompok pangan kacang-kacangan;  
7. Skor AKE kelompok pangan gula;  
8. Skor AKE kelompok pangan buah dan sayur; dan  
9. Skor AKE kelompok pangan lain-lain.  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : -  
Pembangun  
Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 75. Persentase Daerah Tahan Pangan

- Nama Indikator : Persentase Daerah Tahan Pangan  
Konsep : n/a

Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersedian  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **76. Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**

Nama Indikator : Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersedian  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a

Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 77. Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi/Ditangani

Nama Indikator	: Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi/Ditangani
Konsep	: Tanah Garapan, Sengketa Tanah Garapan, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Berita Acara Hasil Mediasi
Definisi	<p>: Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi/Ditangani adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas terhadap jumlah pengaduan terkait sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.</p> <p>Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.</p> <p>Mediasi adalah cara penyelesaian kasus (sengketa tanah garapan) melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pertanahan.</p> <p>Penyelesaian Kasus (sengketa tanah garapan) adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus sebagai tindak lanjut dari Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas.</p> <p>Keputusan yang diambil terhadap sengketa tanah garapan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase sengketa tanah yang difasilitasi/ditangani menunjukkan semakin banyak kasus sengketa tanah garapan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/ Dinas (dikuatkan dengan Berita Acara hasil mediasi) terhadap jumlah pengaduan terkait sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas. Jika persentase sengketa tanah yang difasilitasi/ditangani sebesar 100 persen artinya seluruh pengaduan terkait sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas ditindaklanjuti dengan memfasilitasi mediasi para pihak dan berhasil memperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PSTG = \frac{\sum STG_M}{\sum STG_P} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PSTG = persentase sengketa tanah yang difasilitasi/ditangani (persen);</p> <p><math>\sum STG_M</math> = jumlah sengketa tanah garapan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas (dikuatkan dengan Berita Acara hasil mediasi) (kasus); dan</p> <p><math>\sum STG_P</math> = jumlah pengaduan terkait sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas (kasus).</p>
Ukuran	: Persentase

Satuan : Persen (%)  
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
 Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase sengketa tanah yang difasilitasi/ditangani dibangun berdasarkan variabel:  
 Pembangun
 

1. Jumlah sengketa tanah garapan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas pada tahun t; dan
2. Jumlah pengaduan terkait sengketa tanah garapan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang/Dinas pada tahun t.

 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **78. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan**

Nama Indikator : Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan  
 Konsep : Pengadaan Tanah, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Objek Pengadaan Tanah, Pihak yang Berhak, Pelepasan Hak, Ganti Kerugian  
 Definisi : Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan adalah perbandingan antara jumlah Objek Pengadaan Tanah yang diberikan Ganti Kerugian dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun t terhadap jumlah Objek Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dilakukan Pelepasan Hak pada tahun t sesuai dengan yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), dinyatakan dalam satuan persen.  
 Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil.  
 Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.  
 Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.  
 Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.

	Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, Pengelola dan/atau Pengguna Barang dalam proses Pengadaan Tanah.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan menunjukkan semakin banyak jumlah Objek Pengadaan Tanah yang diberikan Ganti Kerugian dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun t terhadap jumlah Objek Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dilakukan Pelepasan Hak pada tahun t sesuai dengan yang dimuat dalam DPPT. Jika persentase penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan sebesar 100 persen artinya seluruh Objek Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dilakukan Pelepasan Hak pada tahun tertentu (sesuai DPPT) telah diberikan Ganti Kerugian dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PGR = \frac{\sum OPT_{GR}}{\sum OPT_{DPPT}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PGR = persentase penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan (persen);</p> <p><math>\sum OPT_{GR}</math> = jumlah Objek Pengadaan Tanah yang diberikan Ganti Kerugian dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun t (persil); dan</p> <p><math>\sum OPT_{DPPT}</math> = jumlah Objek Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dilakukan Pelepasan Hak pada tahun t sesuai dengan DPPT (persil).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase penyelesaian masalah ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Objek Pengadaan Tanah yang diberikan Ganti Kerugian dalam proses Pengadaan Tanah pada tahun t; dan
	2. Jumlah Objek Pengadaan Tanah yang direncanakan untuk dilakukan Pelepasan Hak pada tahun t.
Level Estimasi	: Kelurahan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 79. Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa

Nama Indikator : Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa

Konsep	: Tanah Kas Desa, Inventarisasi Tanah Kas Desa
Definisi	: Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa adalah perbandingan antara luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan sesuai hasil inventarisasi tanah kas desa terhadap total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi tanah kas desa, dinyatakan dalam satuan persen. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa/kelurahan dan/atau untuk kepentingan sosial. Inventarisasi Tanah Kas Desa adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan tanah kas desa.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase terdatanya jumlah tanah ulayat/hukum adat/kas desa menunjukkan semakin luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan setelah dilakukan inventarisasi terhadap total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi. Jika persentase terdatanya jumlah tanah ulayat/hukum adat/kas desa sebesar 100 persen artinya luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan setelah dilakukan inventarisasi telah sesuai dengan total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PTKD = \frac{\sum TKD_{IP}}{\sum TKD_T} \times 100\%$ dimana: PTKD = persentase terdatanya jumlah tanah ulayat/hukum adat/kas desa (persen); $\sum TKD_{IP}$ = luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan sesuai hasil inventarisasi tanah kas desa (m <sup>2</sup> ); dan $\sum TKD_T$ = total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal) sebelum dilakukan proses inventarisasi tanah kas desa (m <sup>2</sup> ).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase terdatanya jumlah tanah ulayat/hukum adat/kas desa
Pembangun	dibangun berdasarkan variabel: 1. Luas tanah kas desa yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan sesuai hasil inventarisasi tanah kas desa; dan 2. Total luas tanah kas desa yang telah ditetapkan (sebagai data awal)

sebelum dilakukan proses inventarisasi tanah kas desa.

Level Estimasi : Kelurahan

Apakah : Ya

Indikator Dapat Diakses Umum

## 80. Persentase Inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan

Nama Indikator : Persentase Inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan

Konsep : Tanah Kosong, Tanah Telantar, Tanah Terindikasi Telantar, Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong

Definisi : Persentase Inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan adalah indikator gabungan (komposit) dari dua sub kegiatan, yaitu inventarisasi tanah kosong dan pemanfaatan tanah kosong, dinyatakan dalam satuan persen.

Tanah kosong yang dimaksud dalam indikator ini adalah tanah telantar, yaitu tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Tanah Terindikasi Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, yang belum dilakukan Penertiban.

Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong adalah peraturan yang disusun dalam upaya pemanfaatan lahan kosong dilakukan secara optimal, tertib, nyaman dan bermanfaat (produktif).

Interpretasi : Semakin tinggi persentase inventarisasi tanah kosong dan kebijakan pemanfaatan menunjukkan semakin luas tanah terindikasi telantar yang ditetapkan statusnya menjadi tanah telantar.

Metode/Rumus Perhitungan :  $PIK = \frac{A + B}{C + D} \times 100\%$

dimana:

PIK = persentase inventarisasi tanah kosong dan kebijakan pemanfaatan (persen);

A = luas tanah telantar yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan sesuai hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar, yang kemudian ditetapkan statusnya (m<sup>2</sup>);

B = Jumlah Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong yang tersusun (dokumen);

C = luas tanah terindikasi telantar berdasarkan laporan/informasi dan hasil pemantauan/evaluasi (m<sup>2</sup>); dan

D = Jumlah Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong yang direncanakan untuk disusun (dokumen).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersediaan Indikator Pembangunan



Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Persentase inventarisasi tanah kosong dan kebijakan pemanfaatan dibangun berdasarkan variabel:  
Pembangun

1. Luas tanah telantar yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan (ditetapkan);
2. Jumlah Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong yang tersusun;
3. Luas tanah terindikasi telantar; dan
4. Jumlah Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong yang direncanakan untuk disusun.

Level Estimasi : Kecamatan  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **81. Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)**

Nama Indikator : Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)  
Konsep : Tanah Negara, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)  
Definisi : Persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) adalah perbandingan antara jumlah izin membuka tanah negara (IMTN) yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan izin membuka tanah negara (IMTN) yang terdaftar, dinyatakan dalam satuan persen.  
Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.  
Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) adalah izin yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota kepada pemohon orang perorang atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah negara yang belum terdaftar dan/atau dilekati hak atas tanah dan/atau bersertipikat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai dasar dalam permohonan hak.  
Interpretasi : Semakin tinggi persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) menunjukkan semakin banyak jumlah izin membuka tanah negara (IMTN) yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan izin membuka tanah negara (IMTN) yang terdaftar. Jika persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan izin membuka tanah negara (IMTN) yang terdaftar pada tahun tertentu telah ditindaklanjuti dengan penerbitan izin membuka tanah negara (IMTN) pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PIMTN = \frac{\sum IMTN_T}{\sum IMTN_D} \times 100\%$
	dimana:
	PIMTN = persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) (persen);
	$\sum IMTN_T$ = jumlah izin membuka tanah negara (IMTN) yang diterbitkan (dokumen); dan
	$\sum IMTN_D$ = jumlah permohonan izin membuka tanah negara (IMTN) yang terdaftar (dokumen).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase terdatanya/tertib administrasi data pertanahan mengenai izin membuka tanah negara (IMTN) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah izin membuka tanah negara (IMTN) yang diterbitkan; dan
	2. Jumlah permohonan izin membuka tanah negara (IMTN) yang terdaftar.
Level Estimasi	: Kelurahan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 82. Persentase Luas Wilayah yang Sudah Terpetakan

Nama Indikator	: Persentase Luas Wilayah yang Sudah Terpetakan
Konsep	: Pemetaan Bidang Tanah
Definisi	: Persentase luas wilayah yang sudah terpetakan adalah perbandingan antara jumlah kelurahan yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Pemetaan Bidang Tanah adalah pemetaan seluruh obyek tanah yang sudah terdaftar/belum terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah serta dapat mengetahui baik dari fungsi dan manfaat tanah tersebut.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase luas wilayah yang sudah terpetakan menunjukkan semakin banyak jumlah kelurahan yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase luas wilayah yang sudah terpetakan sebesar 77 persen artinya dari 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang, 20 kelurahan diantaranya telah dilakukan pemetaan bidang

Metode/Rumus Perhitungan	: tanah sampai dengan tahun tertentu. $PKPBT = \frac{\sum K_{PBT}}{\sum K_T} \times 100\%$ <p>dimana:            PKPBT = persentase luas wilayah yang sudah terpetakan (persen);  <math>\sum K_{PBT}</math> = jumlah kelurahan yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah (kelurahan); dan  <math>\sum K_T</math> = jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang (=26 kelurahan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator Pembangunan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangunan	: -
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase luas wilayah yang sudah terpetakan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kelurahan yang telah dilakukan pemetaan bidang tanah; dan 2. Jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

### 83. Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang Dipelihara

Nama Indikator	: Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang Dipelihara
Konsep	: Sistem Informasi Pertanahan
Definisi	: Persentase sistem informasi tanah terpadu yang dipelihara adalah perbandingan antara jumlah aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang sudah dilaksanakan pemuktahiran ( <i>update</i> ) data pertanahan terhadap jumlah aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang tersedia (digunakan), dinyatakan dalam satuan persen. Pemetaan Bidang Tanah adalah pemetaan seluruh obyek tanah yang sudah terdaftar/belum terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah serta dapat mengetahui baik dari fungsi dan manfaat tanah tersebut.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase sistem informasi tanah terpadu yang dipelihara menunjukkan semakin banyak jumlah aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang sudah dilaksanakan pemuktahiran ( <i>update</i> ) data pertanahan terhadap jumlah aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang tersedia (digunakan). Jika persentase sistem informasi tanah terpadu yang dipelihara sebesar 100 persen artinya seluruh aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang tersedia (digunakan) sudah

	dilaksanakan pemuktahiran ( <i>update</i> ) data pertanahan pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PSITP = \frac{\sum SIT_P}{\sum SIT_T} \times 100\%$
	dimana:
	PSITP = persentase sistem informasi tanah terpadu yang dipelihara (persen);
	$\sum SIT_P$ = jumlah aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang sudah dilaksanakan pemuktahiran ( <i>update</i> ) data pertanahan (aplikasi); dan
	$\sum SIT_T$ = jumlah aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang tersedia (digunakan) (aplikasi).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase sistem informasi tanah terpadu yang dipelihara dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang sudah dilaksanakan pemuktahiran ( <i>update</i> ) data pertanahan; dan
	2. Jumlah aplikasi (sistem informasi pertanahan) yang tersedia (digunakan).
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **84. Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang Difasiltasi/Ditangani/Diselesaikan**

Nama Indikator	: Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang Difasiltasi/Ditangani/Diselesaikan
Konsep	: Tanah Garapan, Sengketa Tanah Garapan, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Berita Acara Hasil Mediasi
Definisi	: Persentase konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang difasiltasi/ditangani/diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan terhadap jumlah kasus pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan, dinyatakan dalam satuan persen. Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan

	<p>penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sengketa Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.</p> <p>Konflik Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.</p> <p>Perkara Pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.</p> <p>Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus Pertanahan sebagai tindak lanjut dari Penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang difasilitasi/ditangani/diselesaikan menunjukkan semakin banyak jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan terhadap jumlah kasus pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan. Jika persentase konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang difasilitasi/ditangani/diselesaikan sebesar 100 persen artinya seluruh kasus pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan pada tahun tertentu berhasil diselesaikan pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKPS = \frac{\sum ST_S + \sum KT_S + \sum PT_S}{\sum ST_P + \sum KT_P + \sum PT_P} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKPS = persentase konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang difasilitasi/ditangani/diselesaikan (persen);</p> <p><math>\sum ST_S</math> = jumlah sengketa pertanahan yang berhasil diselesaikan (kasus);</p> <p><math>\sum KT_S</math> = jumlah konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan (kasus);</p> <p><math>\sum PT_S</math> = jumlah perkara pertanahan yang berhasil diselesaikan (kasus);</p> <p><math>\sum ST_P</math> = jumlah sengketa pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan (kasus);</p> <p><math>\sum KT_P</math> = jumlah konflik pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan (kasus); dan</p> <p><math>\sum PT_P</math> = jumlah perkara pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan (kasus).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang difasilitasi/ditangani/diselesaikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kasus pertanahan
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	

Pembangun

Nama Variabel : Persentase konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang difasiltasi/  
Pembangun ditangani/diselesaikan dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah sengketa pertanahan yang berhasil diselesaikan;
2. Jumlah konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan;
3. Jumlah perkara pertanahan yang berhasil diselesaikan;
4. Jumlah sengketa pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan ;
5. Jumlah konflik pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan;
- dan
6. Jumlah perkara pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

### **85. Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**

Nama Indikator : Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Konsep : Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Dokumen penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Definisi : Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup adalah perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang dibatasi pada:

- a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), yaitu perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
- b. Dokumen penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH);  
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.  
Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- c. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat daerah kabupaten/kota.

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
- c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- d. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan
- g. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat kabupaten/kota, meliputi:
  - 1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; dan
  - 2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permohonan masyarakat.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Interpretasi : Semakin tinggi Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup artinya semakin banyak jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar 50 persen artinya dari 2 dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, hanya 1 dokumen yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dapat berupa RPPLH, DDDTLH atau KLHS).

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PDPLH = \frac{RPPLH_s + DDDTLH_s + KLHS_s}{RPPLH_w + DDDTLH_w + KLHS_w} \times 100\%$$

dimana:

PDPLH = presentase dokumen perencanaan lingkungan hidup (persen);

RPPLH<sub>s</sub> = jumlah dokumen RPPLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

	DDDTLH <sub>s</sub> = jumlah dokumen DDDTLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);
	KLHS <sub>s</sub> = jumlah dokumen KLHS yang telah disusun dan/atau ditetapkan pada tahun t (dokumen);
	RPPLH <sub>w</sub> = jumlah dokumen RPPLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);
	DDDTLH <sub>w</sub> = jumlah dokumen DDDTLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);
	KLHS <sub>w</sub> = jumlah dokumen KLHS yang wajib disusun dan/atau ditetapkan pada tahun t (dokumen).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen perencanaan
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah dokumen RPPLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan;
	2. Jumlah dokumen DDDTLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan;
	3. Jumlah dokumen KLHS yang telah disusun dan/atau ditetapkan;
	4. Jumlah dokumen RPPLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan;
	5. Jumlah dokumen DDDTLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan;
	dan
	6. Jumlah dokumen KLHS yang wajib disusun dan/atau ditetapkan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **86. Persentase Jumlah Pemantauan Pencemaran Sumber Air, Udara dan Kerusakan Lahan**

Nama Indikator	: Persentase Jumlah Pemantauan Pencemaran Sumber Air, Udara dan Kerusakan Lahan
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a



Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **87. Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Nama Indikator : Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **88. Persentase Jumlah Limbah B3 yang Tertangani**

Nama Indikator : Persentase Jumlah Limbah B3 yang Tertangani  
 Konsep : Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah, Limbah B3, Penghasil Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3

Definisi	<p>: Persentase jumlah limbah B3 yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah limbah B3 yang disimpan dan/atau dikumpulkan terhadap total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam satu tahun, dalam satuan persen.</p> <p>Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.</p> <p>Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.</p> <p>Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.</p> <p>Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.</p> <p>Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.</p> <p>Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.</p> <p>Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.</p> <p>Setiap Orang yang rnenghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau</li> <li>kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.</li> </ol>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi persentase jumlah limbah B3 yang tertangani artinya semakin banyak volume limbah B3 yang disimpan (sementara) oleh penghasil limbah B3 dan/atau dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 terhadap total volume limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha dalam satu tahun di Kota Singkawang. Jika persentase jumlah limbah B3 yang tertangani sebesar 100 persen artinya seluruh limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang dalam satu tahun telah disimpan dan/atau dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PLB3T = \frac{LB3_S + LB3_K}{LB3_H} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PLB3T = persentase jumlah limbah B3 yang tertangani (persen);</p>

	LB3 <sub>s</sub> = jumlah limbah B3 yang disimpan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun (m <sup>3</sup> ), dihitung secara akumulasi dari seluruh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang;
	LB3 <sub>k</sub> = jumlah limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 dalam satu tahun (m <sup>3</sup> ), dihitung secara akumulasi dari seluruh pengumpul limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang;
	LB3 <sub>H</sub> = jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun (m <sup>3</sup> ), dihitung secara akumulasi dari seluruh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Jumlah Limbah B3 yang Tertangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (penyimpanan limbah B3 atau pengumpulan limbah B3)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Jumlah Limbah B3 yang Tertangani dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah limbah B3 yang disimpan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun;
	2. Jumlah limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 dalam satu tahun; dan
	3. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 89. Persentase Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap PPLH

Nama Indikator	: Persentase Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap PPLH
Konsep	: Pengawasan, Perizinan Berusaha
Definisi	: Persentase Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap PPLH adalah perbandingan antara jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah

kabupaten/kota bertugas dan berwenang, salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan adalah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap PPLH artinya semakin banyak jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika Persentase Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap PPLH sebesar 100 persen artinya seluruh usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, penanggungjawabnya telah mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Metode/Rumus : 
$$PUKT = \frac{UK_T}{UK_P} \times 100\%$$

Perhitungan : dimana:

PUKT = persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap PPLH (persen);

$UK_T$  = jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (usaha);

$UK_P$  = jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (usaha).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap PPLH dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

**90. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH**

Kode Kegiatan : n/a

Nama Variabel : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

Alias : n/a

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Referensi : n/a

Pemilihan

Referensi : n/a

Waktu

Tipe Data : n/a

*Domain Value* : n/a

Kalimat : n/a

Pertanyaan

Apakah : n/a

Variabel Dapat

Diakses Umum

**91. Persentase Pendampingan Penghargaan Lingkungan Hidup**

Nama Indikator : Persentase Pendampingan Penghargaan Lingkungan Hidup

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## **92. Persentase Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan**

Nama Indikator : Persentase Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## **93. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup**

Nama Indikator : Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup  
 Konsep : Pengaduan, Pencemaran Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan

Definisi	<p>Hidup, Perusakan Hutan, Register Pengaduan, Tahapan pengelolaan pengaduan</p> <p>: Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan terhadap total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.</p> <p>Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.</p> <p>Tahapan pengelolaan pengaduan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penerimaan;</li> <li>penelaahan;</li> <li>verifikasi;</li> <li>perumusan laporan hasil; dan</li> <li>tindak lanjut hasil pengaduan.</li> </ol> <p>Pengaduan dinyatakan lengkap ketika paling sedikit memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;</li> <li>lokasi kejadian;</li> <li>dugaan sumber atau penyebab;</li> <li>waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan;</li> <li>penyelesaian yang diinginkan; dan</li> <li>informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.</li> </ol> <p>Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, petugas mencatat pengaduan ke dalam buku Register Pengaduan.</p>
Interpretasi	<p>: Semakin tinggi persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup artinya semakin banyak jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan terhadap total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun. Jika persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup sebesar 100 persen artinya semua pengaduan yang dinyatakan lengkap</p>

Metode/Rumus Perhitungan	: (diregister) telah dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan (sebagaimana definisi). $PPK = \frac{P_K}{P_R} \times 100\%$ <p>dimana:  PPK = persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup (persen);  P<sub>K</sub> = jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan (sebagaimana definisi) dalam satu tahun;  P<sub>R</sub> = total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun;</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan dalam satu tahun; dan 2. Total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### 94. Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah

Nama Indikator	: Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah
Konsep	: Sampah, Sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, Penanganan sampah, Pengurangan sampah, Penduduk
Definisi	: Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah adalah perbandingan antara total volume timbulan sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun, dalam satuan persen. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang ditangani dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-



hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah artinya semakin banyak volume timbulan sampah yang ditangani dan/atau dikurangi terhadap perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun. Jika Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sebesar 60 persen artinya 6 m<sup>3</sup> dari 10 m<sup>3</sup> perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun telah berhasil dilakukan penanganan dan/atau pengurangan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui kegiatan sebagaimana definisi.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PTKS = \frac{TS_T + TS_K}{TS_P} \times 100\%$$

dimana:

PTKS = persentase pengurangan sampah dan penanganan sampah (persen);

TS<sub>T</sub> = total volume timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun (m<sup>3</sup>), dihitung berdasarkan rekapitulasi penanganan timbulan sampah harian;

TS<sub>K</sub> = total volume timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun (m<sup>3</sup>), dihitung berdasarkan rekapitulasi pengurangan timbulan sampah harian;

TS<sub>P</sub> = total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun (m<sup>3</sup>);

Total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun diproyeksi berdasarkan hasil survei.

Jika survei mengenai timbulan sampah yang diproduksi tidak/belum pernah dilakukan, maka perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dihitung berdasarkan rata-rata produksi timbulan sampah

per kapita, yaitu **2,5 liter/orang/hari**.

Sehingga perkiraan total volume timbunan sampah yang diproduksi dalam satu tahun menjadi:

$$TS_p = rP \times p \times 365$$

dimana:

rP = rata-rata produksi timbunan sampah per kapita = 2,5L/org/hr;

p = jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS tahun t;

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan (tindakan terhadap sampah)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Total volume timbunan sampah yang ditangani dalam satu tahun;
	2. Total volume timbunan sampah yang dikurangi dalam satu tahun;
	dan
	3. Total volume timbunan sampah yang diproduksi dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 95. Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Nama Indikator	: Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Konsep	: Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Dokumen Pendaftaran Penduduk
Definisi	: Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah perbandingan antara jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan terhadap jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang ditargetkan untuk diterbitkan, dinyatakan dalam satuan persen. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan

	atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
	Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk menunjukkan semakin banyak jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan terhadap target penerbitan dokumen yang telah ditetapkan. Jika persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebesar 100 persen artinya jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan telah sesuai dengan jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang ditargetkan untuk diterbitkan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPD_{dafduk} = \frac{PD_{dafduk}}{TD_{dafduk}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPD<sub>dafduk</sub> = persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (persen);</p> <p>PD<sub>dafduk</sub> = jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan (dokumen); dan</p> <p>TD<sub>dafduk</sub> = jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang ditargetkan untuk diterbitkan (dokumen).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: % (persen)
Klasifikasi	: Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen pendaftaran penduduk
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan; dan 2. Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang ditargetkan untuk diterbitkan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 96. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil

Nama Indikator : Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil

Konsep	: Pencatatan Sipil, Register Akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil
Definisi	<p>: Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil adalah perbandingan antara jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan terhadap jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang ditargetkan untuk diterbitkan, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil menunjukkan semakin banyak jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan terhadap target penerbitan kutipan akta pencatatan sipil yang telah ditetapkan. Jika persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil sebesar 100 persen artinya jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang ditargetkan untuk diterbitkan.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PPD_{capil} = \frac{PD_{capil}}{TD_{capil}} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PPD<sub>capil</sub> = persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil (persen);</p> <p>PD<sub>capil</sub> = jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan (dokumen); dan</p> <p>TD<sub>capil</sub> = jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang ditargetkan untuk diterbitkan (dokumen).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: % (persen)
Klasifikasi	: Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis akta pencatatan sipil
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil dibangun

Pembangun	berdasarkan variabel: 1. Jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan; dan 2. Jumlah kutipan akta pencatatan sipil yang ditargetkan untuk diterbitkan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 97. Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kab/Kota

Nama Indikator	: Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kab/Kota
Konsep	: Data Kependudukan, Data Agregat, Data Konsolidasi Bersih (DKB)
Definisi	: Persentase penyajian data kependudukan skala kab/kota adalah perbandingan antara jumlah dokumen data kependudukan yang tersedia dengan jumlah dokumen data kependudukan yang wajib disusun (target), dinyatakan dalam satuan persen. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Data Konsolidasi Bersih (DKB) adalah data yang diperoleh dari Kemendagri yang sering disebut dengan Data Kependudukan Bersih (DKB) dan dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali (semester) (2 kali dalam satu tahun).
Interpretasi	: Semakin besar persentase penyajian data kependudukan skala kab/kota menunjukkan semakin banyak jumlah dokumen Data Kependudukan Bersih (DKB) yang tersedia atau telah disusun dalam satu tahun terhadap jumlah dokumen Data Kependudukan Bersih (DKB) yang wajib disusun pada tahun tersebut. Jika persentase penyajian data kependudukan skala kab/kota sebesar 100 persen artinya seluruh dokumen Data Kependudukan Bersih (DKB) yang wajib disusun pada tahun tertentu telah disusun pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPDP = \frac{DKB_S}{DKB_W} \times 100\%$ dimana : PPDP = persentase penyajian data kependudukan skala kab/kota; DKB <sub>S</sub> = jumlah dokumen Data Kependudukan Bersih (DKB) yang tersedia/disusun pada tahun t; DKB <sub>W</sub> = jumlah dokumen Data Kependudukan Bersih (DKB) yang wajib disusun pada tahun t.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	

Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan :  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Persentase penyajian data kependudukan skala kab/kota dibangun berdasarkan variabel:  
Pembangun  
1. Jumlah dokumen Data Kependudukan Bersih (DKB) yang tersedia/disusun pada tahun t; dan  
2. Jumlah dokumen Data Kependudukan Bersih (DKB) yang wajib disusun pada tahun t.  
Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **98. Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan**

Nama Indikator : Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan  
Konsep : Pengguna, Perangkat Daerah, Hak Akses, Perjanjian Kerja Sama  
Definisi : Persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan adalah perbandingan antara jumlah pengguna (Perangkat Daerah) yang memiliki hak akses melalui perjanjian kerja sama pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.  
Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.  
Pengguna dalam indikator ini dibatasi hanya pada Perangkat Daerah di Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.  
Perjanjian kerja sama yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi pada perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Perangkat Daerah Kota Singkawang.  
Perjanjian kerja sama disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse.  
Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:  
1. pengaturan maksud, tujuan, hak, kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;  
2. para pihak dalam perjanjian kerja sama dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan  
3. larangan menggunakan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang mendapatkan hak akses untuk pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun t telah memiliki hak akses untuk pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPD = \frac{PD_{PKS}}{PD_{T-1}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPD = persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan (persen);</p> <p>PD<sub>PKS</sub> = jumlah Perangkat Daerah yang memiliki hak akses melalui perjanjian kerja sama pada tahun t (PD);</p> <p>PD<sub>T-1</sub> = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PD) = 27 PD.</p>
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		1. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki hak akses melalui perjanjian kerja sama; dan
		2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

## 99. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Nama Indikator	:	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Konsep	:	Penduduk, Kependudukan, Perkembangan Kependudukan, Data Kependudukan, Profil Perkembangan Kependudukan
Definisi	:	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah

	<p>perbandingan antara jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun pada tahun t terhadap jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Singkawang.</p> <p>Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.</p> <p>Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.</p>
Interpretasi	: Jika buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t hanya 1 (satu) buku (judul), maka nilai indikator ini hanya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu 0 persen atau 100 persen. 0 persen artinya 1 buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t tidak berhasil disusun pada tahun tersebut. 100 persen artinya 1 buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t berhasil disusun pada tahun tersebut.
Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PPIAK = \frac{PPK_S}{PPK_R} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PPPK = persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan (persen);</p> <p>PPK<sub>S</sub> = jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun pada tahun t (judul);</p> <p>PPK<sub>R</sub> = jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t (judul).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	



Nama Variabel : Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Pembangun dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun; dan
2. Jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun.

Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **100.Persentase Kelurahan yang Baik Administrasi Pemerintahannya**

Nama Indikator : Persentase Kelurahan yang Baik Administrasi Pemerintahannya  
Konsep : Jenis administrasi kelurahan, Bentuk administrasi kelurahan  
Definisi : Persentase Kelurahan yang Baik Administrasi Pemerintahannya adalah perbandingan antara jumlah kelurahan yang tersedia semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.  
Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Jenis dan bentuk administrasi kelurahan terdiri dari:

##### **A. Administrasi Umum**

1. Buku Data Keputusan Lurah;
2. Buku Data Inventaris Kelurahan;
3. Buku Data Aparat Kelurahan;
4. Buku Data Tanah di Kelurahan;
5. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;
6. Buku Ekspedisi.

##### **B. Administrasi Penduduk**

7. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;
8. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;
9. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
10. Buku Data Penduduk Sementara.

##### **C. Administrasi Keuangan**

11. Buku Kas Umum;
12. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
13. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran;
14. Buku Kas Harian Pembantu;
15. Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **D. Administrasi Pembangunan**

16. Buku Rencana Pembangunan;
17. Buku Kegiatan Pembangunan;
18. Buku Inventaris Proyek;
19. Buku Kader-kader Pembangunan.

##### **E. Administrasi Lainnya**

20. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan;
21. Buku Register;
22. Buku Monografi Kelurahan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kelurahan yang baik administrasi pemerintahannya artinya semakin banyak jumlah kelurahan yang

Metode/Rumus Perhitungan	: tersedia semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase kelurahan yang baik administrasi pemerintahannya sebesar 50 persen artinya hanya 13 dari 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang yang telah memiliki semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap.
	: $PKAB = \frac{\sum K_{AL}}{\sum K_T} \times 100\%$
	dimana:
	PKAB = persentase kelurahan yang baik administrasi pemerintahannya (persen);
	$\sum K_{AL}$ = jumlah kelurahan yang tersedia semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap (kelurahan);
	$\sum K_T$ = jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang (kelurahan).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase kelurahan yang baik administrasi pemerintahannya dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kelurahan yang tersedia semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap; dan
	2. Jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **101.Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan**

Nama Indikator	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan
Konsep	: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Lembaga Adat Kelurahan (LAK)
Definisi	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan adalah perbandingan antara jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau Lembaga Adat Kelurahan yang diberdayakan terhadap total jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau Lembaga Adat Kelurahan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

Jenis LKK paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Adat Kelurahan (LAK) adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

LKK dan LAK dikatakan telah diberdayakan ketika telah menjalankan tugasnya.

LKK bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, salah satunya dengan cara mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

LAK bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kelurahan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang diberdayakan artinya semakin banyak jumlah LKK dan/atau LAK yang telah menjalankan tugasnya terhadap total jumlah LKK dan/atau LAK yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang diberdayakan sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) LKK dan/atau LAK yang ada di Kota Singkawang telah menjalankan tugasnya pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PLKAB = \frac{\sum LKK_B + \sum LAK_B}{\sum LKK_T + \sum LAK_T} \times 100\%$$

dimana:

PLKAB = persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang diberdayakan (persen);

$\sum LKK_B$  = jumlah LKK yang diberdayakan (unit);

$\sum LAK_B$  = jumlah LAK yang diberdayakan (unit);

$\sum LKK_T$  = total jumlah LKK yang ada di Kota Singkawang (unit);

$\sum LAK_T$  = total jumlah LAK yang ada di Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis lembaga (LKK atau LAK)

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersedian : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan  
Pembangun dibangun berdasarkan variabel:  
1. Jumlah LKK yang diberdayakan;  
2. Jumlah LAK yang diberdayakan;  
3. Total jumlah LKK yang ada di Kota Singkawang; dan  
4. Total jumlah LAK yang ada di Kota Singkawang.  
Level Estimasi : Kelurahan  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 102. TFR (*Total Fertility Rate*)

Nama Indikator : TFR (*Total Fertility Rate*)  
Konsep : *Total Fertility Rate* (TFR)  
Definisi : *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.  
Interpretasi : TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Jika TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.  
Metode/Rumus : 
$$TFR = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{\sum_{i=1}^n P_i}$$
  
Perhitungan  
dimana:  
TFR = *Total Fertility Rate*;  
 $K_i$  = banyaknya kelahiran dari perempuan pada kelompok umur ke-i selama periode tertentu;  
 $P_i$  = jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur ke-i pada pertengahan periode yang sama; dan  
 $n$  = banyaknya kelompok umur perempuan usia subur (=7), yaitu: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44 dan 45-49 tahun.  
Ukuran : rasio  
Satuan : tanpa satuan  
Klasifikasi : TFR dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok umur perempuan  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : TFR dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun 3. Banyaknya kelahiran dari perempuan pada kelompok umur ke-i selama periode tertentu; dan  
4. Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur ke-i pada pertengahan periode yang sama.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

### **103.Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB)**

Nama Indikator : Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB)

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : n/a

Pembangun

Kode Kegiatan : n/a

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : n/a

Pembangun

Level Estimasi : n/a

Apakah : n/a

Indikator Dapat

Diakses Umum

### **104.Persentase Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **105.Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **106.Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran**

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a

Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersedian  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **107.Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Penerbangan**

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Penerbangan  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersedian  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **108.Persentase Program Pengelolaan Perkeretaapian**

Nama Indikator	: Persentase Program Pengelolaan Perkeretaapian
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **109.Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Nama Indikator	: Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik
Konsep	: Kegiatan, Subkegiatan, Dokumen perencanaan, Dokumen penganggaran
Definisi	: Persentase pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik adalah perbandingan antara jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik artinya semakin banyak jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik sebesar 100 persen artinya semua kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen



Metode/Rumus Perhitungan	: <p>penganggaran pada tahun t.</p> $PPIKP = \frac{\sum k/skIKP_l}{\sum k/skIKP_r} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPIKP = persentase pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik (persen);</p> <p><math>\sum k/skIKP_l</math> = jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t;</p> <p>kegiatan dan/atau subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan;</p> <p><math>\sum k/skIKP_r</math> = jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t;</p> <p>kegiatan dan/atau subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik
Pembangun	<p>dibangun berdasarkan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran; dan</li> <li>2. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### 110.Persentase Penerapan Aplikasi E-Government

Nama Indikator	: Persentase Penerapan Aplikasi E-Government
Konsep	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan SPBE
Definisi	: Persentase penerapan aplikasi e-government adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan

dalam satuan persen.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Layanan SPBE terdiri dari:

a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, meliputi:

1. layanan perencanaan;
2. layanan penganggaran;
3. layanan keuangan;
4. layanan pengadaan barang dan jasa;
5. layanan kepegawaian;
6. layanan kearsipan dinamis;
7. layanan pengelolaan barang milik negara/daerah;
8. layanan pengawasan internal pemerintah;
9. layanan akuntabilitas kinerja organisasi;
10. layanan kinerja pegawai;

b. Layanan publik berbasis elektronik, meliputi:

11. layanan pengaduan pelayanan publik;
12. layanan data terbuka;
13. jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
14. layanan publik sektor 1;
15. layanan publik sektor 2; dan
16. layanan publik sektor 3.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penerapan aplikasi e-government menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang telah menerapkan layanan SPBE terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase penerapan aplikasi e-government sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang pada tahun t telah menerapkan layanan SPBE sesuai dengan jenis layanan SPBE sebagaimana definisi (minimal satu jenis layanan SPBE).

Metode/Rumus  
Perhitungan : 
$$PPAI = \frac{PD_{AI}}{PD_T} \times 100\%$$

dimana:

PPAI = persentase penerapan aplikasi e-government (persen);

$PD_{AI}$  = jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE pada tahun t (PD);

$PD_T$  = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 28 PD.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Penerapan Aplikasi E-Government dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Layanan SPBE (Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik atau Layanan publik berbasis elektronik)

Publikasi  
Ketersedian  
Indikator : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase Penerapan Aplikasi E-Government dibangun berdasarkan variabel:  
 Pembangun  
 1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE; dan  
 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **111.Persentase Koperasi Aktif**

Nama Indikator : Persentase Koperasi Aktif  
 Konsep : Koperasi  
 Definisi : Persentase Koperasi Aktif adalah perbandingan antara jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha terhadap total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang dalam satu tahun, dalam satuan persen.  
 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.  
 Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.  
 Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.  
 Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.  
 Kegiatan usaha koperasi dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.  
 Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.  
 Kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:  
 a.konvensional; atau  
 b.berdasarkan prinsip ekonomi syariah.  
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase koperasi aktif artinya semakin banyak jumlah unit koperasi yang aktif melaksanakan kegiatan usaha pada tahun tertentu terhadap total jumlah unit koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang pada tahun tersebut. Jika persentase koperasi aktif sebesar 70 persen artinya dari 10 koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang pada tahun

	tertentu, 7 koperasi diantaranya masih aktif melaksanakan kegiatan usaha.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKA = \frac{\sum K_{KU}}{\sum K_{AP}} \times 100\%$ <p>dimana:            PKA = persentase koperasi aktif (persen);  <math>\sum K_{KU}</math> = jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha (unit);  <math>\sum K_{AP}</math> = total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang (unit).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Koperasi Aktif dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha; dan 2. Total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **112.Persentase KSP/USP Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya**

Nama Indikator	: Persentase KSP/USP Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	

Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **113.Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya**

Nama Indikator : Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **114.Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro**

Nama Indikator : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro  
Konsep : Usaha Mikro  
Definisi : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro merupakan angka yang mengukur selisih jumlah usaha mikro (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah usaha mikro tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.  
Usaha mikro adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:  
Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  
Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah unit usaha mikro

di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah unit usaha mikro di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi penambahan jumlah unit usaha mikro sebanyak jumlah unit usaha mikro pada tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah unit usaha mikro pada tahun perhitungan sebanyak dua kali jumlah unit usaha mikro tahun sebelumnya.

Metode/Rumus : 
$$PUMi_t = \frac{\sum UMi_t - \sum UMi_{t-1}}{\sum UMi_{t-1}} \times 100\%$$

Perhitungan

dimana:

$PUMi_t$  = persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun t (persen),

$\sum UMi_t$  = jumlah usaha mikro pada tahun t (unit),

$\sum UMi_{t-1}$  = jumlah usaha mikro pada tahun t-1 (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan : Database UMKM Kota Singkawang (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Pertumbuhan Usaha Mikro dibangun berdasarkan variabel:

Pembangun 1. Jumlah unit usaha mikro pada tahun t; dan

2. Jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

### 115.Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro

Konsep : Usaha Mikro, Hasil Penjualan

Definisi : Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro adalah pertumbuhan omzet pelaku usaha mikro, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Usaha mikro adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:

Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Omzet adalah hasil penjualan bruto.

Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $POUMi_t = \frac{OUMi_t - OUMi_{t-1}}{OUMi_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan:</p> $OUMi = \sum_{i=1}^n OUMi_i$ <p>dimana:</p> <p>POUMi<sub>t</sub> = persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro tahun t, dalam satuan persen;</p> <p>OUMi<sub>t</sub> = jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun t, dalam satuan rupiah;</p> <p>OUMi<sub>t-1</sub> = jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun t-1, dalam satuan rupiah;</p> <p>OUMi<sub>i</sub> = jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro ke-i secara akumulatif selama 1 tahun, dalam satuan rupiah;</p> <p>n = jumlah pelaku usaha mikro (orang atau badan usaha).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Mikro dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun t;
	2. Jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro secara agregat pada tahun t-1;
	3. Jumlah hasil penjualan pelaku usaha mikro ke-i secara akumulatif selama 1 tahun; dan
	4. Jumlah pelaku usaha mikro.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	

#### 116. Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA)

Nama Indikator	: Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA)
Konsep	: Penanam Modal (investor), Penanam Modal Dalam Negeri, Penanam Modal Asing
Definisi	: Pertumbuhan investor merupakan angka yang mengukur selisih jumlah penanam modal (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah penanam modal tahun sebelumnya yang melakukan penanaman modal di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah penanam modal dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah penanam modal dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi penambahan penanam modal sebanyak jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah penanam modal pada tahun perhitungan sebanyak dua kali jumlah penanam modal tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPM_t = \frac{(PMDN_t + PMA_t) - (PMDN_{t-1} + PMA_{t-1})}{PMDN_{t-1} + PMA_{t-1}} \times 100\%$ dimana: $PPM_t$ = persentase pertumbuhan investor tahun t, dalam satuan persen; $PMDN_t$ = jumlah penanam modal dalam negeri tahun t, dalam satuan orang atau badan usaha; $PMA_t$ = jumlah penanam modal asing tahun t, dalam satuan orang atau badan usaha; $PMDN_{t-1}$ = jumlah penanam modal dalam negeri tahun t-1, dalam satuan orang atau badan usaha;



		$PMA_{t-1}$ = jumlah penanam modal asing tahun t-1, dalam satuan orang atau badan usaha.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status kewarganegaraan penanam modal (perseorangan/badan usaha)
Publikasi	:	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan Indikator	:	Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Pembangun		
Nama Indikator	:	-
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		1. Jumlah penanam modal dalam negeri tahun t; 2. Jumlah penanam modal asing tahun t; 3. Jumlah penanam modal dalam negeri tahun t-1; dan 4. Jumlah penanam modal asing tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat Diakses Umum		

### 117. Persentase Promosi Penanaman Modal

Nama Indikator	:	Persentase Promosi Penanaman Modal
Konsep	:	Penanaman modal, Promosi penanaman modal, Strategi promosi penanaman modal, Kegiatan promosi penanaman modal
Definisi	:	<p>Persentase Promosi Penanaman Modal adalah perbandingan antara jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun dan/atau jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan terhadap total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan dan/atau jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan, dalam satuan persen.</p> <p>Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p>Perumusan strategi promosi penanaman modal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan Analisis Negara Sumber Modal Asing; dan</li> <li>penyusunan Analisis Negara Pesaing.</li> </ol> <p>Kegiatan promosi penanaman modal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>publikasi informasi melalui Sarana Promosi;</li> <li>penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman</li> </ol>

	modal;
	c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
	d. Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal;
	e. penyelenggaraan perwakilan BKPM di Luar Negeri; dan
	f. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.
Interpretasi	: Semakin besar persentase promosi penanaman modal artinya semakin banyak jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang dan/atau jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan dan/atau jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPPM = \frac{SPPM_s + KPPM_l}{SPPM_t + KPPM_t} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPPM = persentase promosi penanaman modal (persen);</p> <p>SPPM<sub>s</sub> = jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun (dokumen);</p> <p>KPPM<sub>l</sub> = jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan (kegiatan);</p> <p>SPPM<sub>t</sub> = total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan (dokumen);</p> <p>KPPM<sub>t</sub> = total jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan (kegiatan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Promosi Penanaman Modal dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun;
	2. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan;
	3. Total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan; dan
	4. Total jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

### **118. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan**

Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan
Konsep	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Definisi	<p>: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya layanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan.</p> <p>Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.</li><li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.</li><li>3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.</li><li>4. Biaya/Tarif *) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.</li><li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.</li><li>6. Kompetensi Pelaksana **) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.</li><li>7. Perilaku Pelaksana **) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.</li><li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.</li><li>9. Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,</li></ol>

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. \*\*\*)

Catatan:

\*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

\*\*) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

\*\*\*) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq \text{IKM}_L \leq 2,6$	$25 \leq \text{IKM} \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < \text{IKM}_L \leq 3,064$	$65 < \text{IKM} \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < \text{IKM}_L \leq 3,532$	$76,6 < \text{IKM} \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < \text{IKM}_L \leq 4$	$88,3 < \text{IKM} \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket

terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.

- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

#### **Penetapan Jumlah Responden**

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus *Krejcie and Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

$\chi^2$  = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}$$

#### **Pengukuran Skala Likert**

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$  = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$B = 1/9 = 0,111$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus

sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

$RU_i$  = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$  = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

$B_i$  = bobot unsur ke-i

$n$  = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

$IKM_L$  = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

$j$  = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Jika jumlah unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan lebih dari 1 (satu), maka untuk memperoleh nilai IKM secara keseluruhan terhadap semua unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^l IKM_{up_k}}{l}$$

dimana:

$IKM_S$  = indeks kepuasan masyarakat secara rata-rata terhadap seluruh unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang;

$IKM_{up_k}$  = indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan ke-k;

$l$  = banyaknya unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan dan melakukan survei kepuasan masyarakat

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat
Indikator	Daerah/ UPT (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun	1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan;

2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian;
4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif;
5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana;
7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana;
8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : -

Pembangun

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

#### **119. Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)**

Nama Indikator : Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Konsep : Perusahaan (Penanam Modal), Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Penanam Modal Dalam Negeri, dan Penanam Modal Asing.

Definisi : Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah persentase perusahaan yang membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang wajib LKPM.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi seseorang atau perusahaan yang tengah menjalankan kegiatan usaha.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Interpretasi : Semakin besar persentase perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), maka semakin besar tingkat ketaatan perusahaan dalam melaksanakan salah satu kewajibannya terhadap pemerintah.

Metode/Rumus : 
$$PPMLKPM = \frac{PMLKPM}{PWMLKPM} \times 100\%$$

dimana:

	PPMLKPM = Persentase Perusahaan Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
	PMLKPM = Jumlah Perusahaan Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
	PWMLKPM = Jumlah Perusahaan yang Wajib Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Data Laporan LKPM
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Perusahaan Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
	2. Jumlah Perusahaan yang Wajib Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 120. Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Nama Indikator	: Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Konsep	: Pelaku usaha, Sistem OSS, Lembaga OSS, Buku data investasi Kota Singkawang
Definisi	: Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t terhadap total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t, dalam satuan persen. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) atau Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Buku data investasi Kota Singkawang merupakan sekumpulan data



	yang disusun dan dikelola menjadi sebuah buku berisikan data pelaku usaha yang memuat berbagai macam keterangan tentang pelaku usaha pada tahun tertentu.
Interpretasi	: Semakin besar persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal artinya semakin banyak jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t terhadap total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPDSIPM = \frac{PU_{bdi}}{PU_{oss}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPDSIPM = persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (persen);</p> <p><math>PU_{bdi}</math> = jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t (orang atau badan usaha);</p> <p><math>PU_{oss}</math> = total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t (orang atau badan usaha).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pembangun	dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang; dan
	2. Total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### **121.Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**

Nama Indikator	: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	

Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **122.Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keolahragaan**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keolahragaan  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **123.Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan**

Kode Kegiatan : n/a  
Nama Variabel : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan  
Alias : n/a  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Referensi : n/a  
Pemilihan Referensi : n/a  
Waktu  
Tipe Data : n/a  
*Domain Value* : n/a  
Kalimat : n/a  
Pertanyaan  
Apakah : n/a  
Variabel Dapat Diakses Umum

### **124.Persentase Kelompok Pramuka Aktif**

Nama Indikator : Persentase Kelompok Pramuka Aktif  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat Diakses Umum

### **125.Persentase Perangkat Daerah yang Data Sektoralnya Terintegrasi dengan Website**

Nama Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Data Sektoralnya Terintegrasi dengan Website

Konsep	: Data, Data sektoral, Produsen Data, Penyebarluasan Data, Walidata, Portal Satu Data Indonesia
Definisi	<p>: Persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan <i>website</i> adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang data sektoralnya disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.</p> <p>Data sektoral adalah data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagai produsen data.</p> <p>Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.</p> <p>Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.</p> <p>Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.</p> <p>Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan <i>website</i> menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang data sektoralnya disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan <i>website</i> sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang pada tahun t data sektoralnya telah disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math>PPDI = \frac{PD_I}{PD_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PPDI = persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan <i>website</i> (persen);</p> <p>PD<sub>I</sub> = jumlah Perangkat Daerah yang data sektoralnya disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia pada tahun t (PD);</p> <p>PD<sub>T</sub> = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 28 PD.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Persentase Perangkat Daerah yang Data Sektoralnya Terintegrasi dengan *Website* dibangun berdasarkan variabel:  
Pembangun  
1. Jumlah Perangkat Daerah yang data sektoralnya disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia; dan  
2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.  
Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **126. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi**

Nama Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi  
Konsep : Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Sistem Manajemen Pengamanan Informasi  
Definisi : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik, dinyatakan dalam satuan persen.  
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.  
Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.  
Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.  
Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas Risiko.  
Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.  
Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.  
Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kategori sistem elektronik harus menerapkan standar dan pedoman sebagaimana diatur

	dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik. Jika persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik pada tahun t telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPDKI = \frac{PD_{SMPI}}{PD_{SE}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPDKI = persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi (persen);</p> <p><math>PD_{SMPI}</math> = jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi pada tahun t (PD);</p> <p><math>PD_{SE}</math> = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik (PD).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; dan
	2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

## 127.Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola

Nama Indikator : Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola

Konsep	: Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Pengembangan OPK
Definisi	<p>: Angka yang menunjukkan perbandingan jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan terhadap total jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.</p> <p>Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.</p> <p>Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyebarluasan Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.</li> <li>pengkajian Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.</li> <li>pengayaan keberagaman Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).</li> </ol>
Interpretasi	: Semakin besar persentase kekayaan budaya yang dikelola menunjukkan semakin banyak jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan terhadap jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PrsOPK_K = \frac{\sum rsOPK_K}{\sum rsOPK_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PrsOPK<sub>K</sub> = persentase kekayaan budaya yang dikelola (%)</p> <p>∑rsOPK<sub>K</sub> = jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan</p> <p>Rincian sub OPK dikatakan telah dikembangkan apabila paling tidak telah dilakukan salah satu cara pengembangan OPK sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>∑rsOPK<sub>T</sub> = total jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	

Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola dibangun berdasarkan variabel:  
 1. Jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan; dan  
 2. Total jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat Diakses Umum

### 128. Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina

Nama Indikator : Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina  
 Konsep : sumber daya manusia kebudayaan, pembinaan  
 Definisi : Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang dibina terhadap total jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.  
 Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.  
 Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.  
 Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.  
 Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:  
 a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;  
 b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau  
 c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.  
 Interpretasi : Semakin besar cakupan pelaku keragaman budaya yang dibina menunjukkan semakin banyak jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang dibina terhadap total jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang ada di Kota Singkawang.  
 Metode/Rumus Perhitungan : 
$$CPB = \frac{\sum_{i=1}^m PB_{Bi}}{\sum_{j=1}^n PB_{Tj}} \times 100\%$$
  
 dimana:  
 CPB = cakupan pelaku keragaman budaya yang dibina (%)  
 $PB_{Bi}$  = jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-i yang dibina pada tahun t (orang)  
 $PB_{Tj}$  = jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-j yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (orang)  
 m = banyaknya OPK yang sumber daya manusia kebudayaannya dibina  
 n = banyaknya OPK yang mempunyai sumber daya manusia kebudayaan  
 Ukuran : Persentase



Satuan : Persen (%)  
 Klasifikasi : Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis OPK  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina dibangun berdasarkan variabel:  
 Pembangun  
 1. Jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-i yang dibina; dan  
 2. Jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-j yang ada di Kota Singkawang.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **129.Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Seni Budaya Yang Dilestarikan  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **130.Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Nama Indikator	: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat Diakses Umum	

### **131.Persentase Kelestarian Cagar Budaya**

Nama Indikator	: Persentase Kelestarian Cagar Budaya
Konsep	: cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, pendaftaran, penetapan
Definisi	: Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan terhadap jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaanyang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda

	alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
	Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
	Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
	Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
Interpretasi	: Semakin besar persentase kelestarian cagar budaya menunjukkan semakin banyak jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan terhadap jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	$PKCB = \frac{\sum_{i=1}^p OCB_{D/Ti} + \sum_{j=1}^q ODCB_{D/Tj}}{\sum_{k=1}^r OCB_{Tk} + \sum_{l=1}^s ODCB_{Tl}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKCB = persentase kelestarian cagar budaya (%)</p> <p><math>OCB_{D/Ti}</math> = jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-i yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan</p> <p><math>ODCB_{D/Tj}</math> = jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-j yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan</p> <p><math>OCB_{Tk}</math> = jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-k yang ada di Kota Singkawang</p> <p><math>ODCB_{Tl}</math> = jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-l yang ada di Kota Singkawang</p> <p>p = banyaknya jenis objek cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan</p> <p>q = banyaknya jenis objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan</p> <p>r = banyaknya jenis objek cagar budaya yang ada di Kota Singkawang</p> <p>s = banyaknya jenis objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Kelestarian Cagar Budaya dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis cagar budaya
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	: Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Indikator Singkawang  
Pembangun  
Nama Indikator : -  
Pembangun  
Kode Kegiatan : -  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : Persentase Kelestarian Cagar Budaya dibangun berdasarkan variabel:  
Pembangun  
1. Jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-i yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan;  
2. Jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-j yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan;  
3. Jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-k yang ada di Kota Singkawang; dan  
4. Jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-l yang ada di Kota Singkawang.  
Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **132.Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Museum di Daerah**

Nama Indikator : Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Museum di Daerah  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### 133. Persentase Kunjungan ke Perpustakaan

Nama Indikator	: Persentase Kunjungan ke Perpustakaan
Konsep	: Perpustakaan, Pemustaka, Kunjungan perpustakaan, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Penduduk, Penduduk usia produktif membaca
Definisi	<p>: Persentase kunjungan ke perpustakaan adalah perbandingan antara jumlah kunjungan ke perpustakaan dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk usia produktif membaca, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.</p> <p>Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.</p> <p>Kunjungan perpustakaan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemustaka untuk datang ke perpustakaan (secara langsung) dengan tujuan memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.</p> <p>Perpustakaan yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi hanya pada perpustakaan kabupaten/kota (dalam hal ini perpustakaan daerah Kota Singkawang).</p> <p>Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.</p> <p>Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.</p> <p>Penduduk usia produktif membaca adalah penduduk dengan rentang usia 5 - 64 tahun.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kunjungan ke perpustakaan menunjukkan semakin banyak jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk usia produktif membaca. Jika persentase kunjungan ke perpustakaan sebesar 10 persen artinya dalam satu tahun, dari 100 orang penduduk usia produktif membaca yang ada di Kota Singkawang, telah melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah sebanyak 10 kali. 10 kali kunjungan dalam satu tahun itu dapat dilakukan oleh 10 orang yang berbeda atau kurang dari 10 orang, karena 1 orang pemustaka dapat mengunjungi perpustakaan daerah Kota Singkawang lebih dari 1 kali dalam satu tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PKP = \frac{KP}{P_{5-64}} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PKP = persentase kunjungan ke perpustakaan (persen);</p> <p>KP = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara langsung) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t (kali);</p> <p>P<sub>5-64</sub> = jumlah penduduk Kota Singkawang usia 5-64 tahun pada tahun t berdasarkan data BPS (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
 Ketersediaan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dibangun berdasarkan variabel:  
 Pembangun 1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara langsung) secara akumulasi dalam satu tahun); dan  
 2. Jumlah penduduk Kota Singkawang usia 5-64  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **134.Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina**

Nama Indikator : Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina  
 Konsep : Perpustakaan, Pembinaan terhadap perpustakaan di daerah  
 Definisi : Persentase jumlah perpustakaan yang dibina adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.  
 Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.  
 Perpustakaan yang kewenangan pembinaanya berada di bawah Pemerintah Kota Singkawang terdiri dari:  
 a. Taman Bacaan Masyarakat, yaitu suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) eksemplar;  
 b. Perpustakaan Kelurahan, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;  
 c. Perpustakaan Kecamatan, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;

- d. Perpustakaan Sekolah Dasar, yaitu perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah dasar yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan;
- e. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama, yaitu perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah menengah pertama yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan; dan
- f. Perpustakaan Khusus, yaitu perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Kewenangan pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Singkawang) dalam pembinaan terhadap perpustakaan di daerah (yang menurut kewenangan berada di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang) diantaranya mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase jumlah perpustakaan yang dibina menunjukkan semakin banyak jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang. Jika persentase jumlah perpustakaan yang dibina sebesar 25 persen artinya dari 4 perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang, hanya 1 perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PPB = \frac{P_B}{P_T} \times 100\%$$

dimana:

PPB = persentase jumlah perpustakaan yang dibina (persen);

$P_B$  = jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun (unit);

$P_T$  = total jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perpustakaan

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersedian : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. Total jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

### **135.Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital

Konsep : Perpustakaan, Perpustakaan digital, Pemustaka, Kunjungan perpustakaan digital, Perpustakaan Kabupaten/Kota

Definisi : Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan digital adalah pertumbuhan jumlah kunjungan ke perpustakaan digital, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah kunjungan ke perpustakaan digital (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah jumlah kunjungan ke perpustakaan digital tahun sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan dapat diakses secara *online*.

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan, dalam hal ini yang mengakses layanan perpustakaan secara *online*.

Kunjungan perpustakaan digital adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemustaka untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan secara *online*.

Perpustakaan digital yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi hanya pada fasilitas pelayanan perpustakaan secara *online* yang disediakan oleh perpustakaan kabupaten/kota (dalam hal ini perpustakaan daerah Kota Singkawang).

Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang



Interpretasi	: berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
Metode/Rumus Perhitungan	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i> ) dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i> ) dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i> ) pada tahun perhitungan sebesar dua kali jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i> ) tahun sebelumnya.
	: $PKP_d = \frac{KPo_t - KPo_{t-1}}{KPo_{t-1}} \times 100\%$
	dimana:
	PKP <sub>d</sub> = persentase peningkatan kunjungan perpustakaan digital (persen);
	KPo <sub>t</sub> = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i> ) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t (kali);
	KPo <sub>t-1</sub> = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i> ) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t-1 (kali).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Digital dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i> ) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t; dan
	2. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara <i>online</i> ) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

### 136. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital

Nama Indikator	: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital
Konsep	: Kearsipan, Arsip, Arsip elektronik, Pemeliharaan Arsip Dinamis, Alih Media, Digitalisasi
Definisi	: Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital adalah

perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip terdiri atas:

- a. Pengelolaan arsip dinamis, yaitu proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pemeliharaan Arsip Dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya yang meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, dan Alih Media Arsip.

Alih Media adalah kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses Arsip.

Digitalisasi adalah kegiatan alih media arsip dari media kertas ke media elektronik, dapat dilakukan dengan cara pemindaian dengan alat pemindai (*scanner*) dan/atau dengan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

- b. Pengelolaan arsip statis, yaitu proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Pelaksanaan pengelolaan arsip (dinamis dan statis) dilakukan oleh arsiparis.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital sebesar 17,86 persen artinya dari 28 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang terdapat 5 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan : 
$$PPDAE = \frac{PD_{AE}}{PD_T} \times 100\%$$

dimana:

PPDPA = persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital (persen);

$PD_{AE}$  = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t (PD);

$PD_T$  = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 28 PD.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersedian Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital dibangun berdasarkan variabel:

		1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik; dan
		2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah	:	Ya
Indikator Dapat Diakses Umum		

### **137.Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan**

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan
Konsep	:	Kearsipan, Arsip, Penyelenggaraan kearsipan, Pengelolaan arsip, Pengelolaan arsip dinamis, Pengelolaan arsip statis, Pencipta arsip, Lembaga kearsipan, Arsiparis
Definisi	:	<p>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.</p> <p>Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.</p> <p>Pengelolaan arsip terdiri atas:</p> <p>a. Pengelolaan arsip dinamis, yaitu proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.</p> <p>Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.</p> <p>Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.</p> <p>Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.</p> <p>Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.</p> <p>Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.</p> <p>Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.</p> <p>Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis, yaitu proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan,</p>

	<p>preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.</p> <p>Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.</p> <p>Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.</p> <p>Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.</p> <p>Pelaksanaan pengelolaan arsip (dinamis dan statis) dilakukan oleh arsiparis.</p> <p>Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan sebesar 96,43 persen artinya dari 28 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang, 27 Perangkat Daerah telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PPDPA = \frac{PD_{PA}}{PD_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PPDPA = persentase peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan (persen);</p> <p>PD<sub>PA</sub> = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun t (PD);</p> <p>PD<sub>T</sub> = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 28 PD.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	: -
Pembangun	: -
Kode Kegiatan	: -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

### **138.Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi**

Nama Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi

Konsep : Kearsipan, Arsip, Arsip statis, Akuisisi arsip statis, Pencipta arsip, Lembaga kearsipan

Definisi : Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah (sebagai pencipta arsip) yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi sebesar 17,86 persen artinya dari 28 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang terdapat 5 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PPDAA = \frac{PD_{AA}}{PD_T} \times 100\%$ dimana: PPDPA = persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi (persen); PD <sub>AA</sub> = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t (PD); PD <sub>T</sub> = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 28 PD.
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis; dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### 139. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Konsep	: Produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan tangkap secara agregat
Definisi	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah pertumbuhan produksi perikanan tangkap (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi perikanan tangkap secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi perikanan tangkap secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Produksi perikanan tangkap adalah jumlah hasil perikanan tangkap tertentu pada periode tertentu. Produksi perikanan tangkap secara agregat adalah total hasil semua jenis perikanan tangkap dalam satu tahun. Jenis perikanan tangkap terdiri dari perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum (danau, rawa, sungai dan lainnya).
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi perikanan tangkap

	secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi perikanan tangkap secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi perikanan tangkap secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPT_t = \frac{PT_t - PT_{t-1}}{PT_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan</p> $PT = \sum_{i=1}^n JPT_i$ <p>dimana:</p> <p><math>PPT_t</math> = persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun t (persen);</p> <p><math>PT_t</math> = produksi perikanan tangkap secara agregat tahun t (ton);</p> <p><math>PT_{t-1}</math> = produksi perikanan tangkap secara agregat tahun t-1 (ton);</p> <p><math>JPT_i</math> = produksi jenis perikanan tangkap ke-i dalam satu tahun (ton);</p> <p>n = banyaknya jenis perikanan tangkap sesuai definisi.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perikanan tangkap
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	:
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dibangun
Pembangun	berdasarkan variabel:
	1. Produksi jenis perikanan tangkap ke-i dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### 140. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Konsep	: Produksi perikanan budidaya, Produksi perikanan budidaya secara agregat
Definisi	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya adalah pertumbuhan produksi perikanan budidaya (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi perikanan budidaya secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi perikanan budidaya secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.



	<p>Produksi perikanan budidaya adalah jumlah hasil perikanan budidaya tertentu pada periode tertentu.</p> <p>Produksi perikanan budidaya secara agregat adalah total hasil semua jenis perikanan budidaya dalam satu tahun.</p> <p>Jenis perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air laut, air tawar dan air payau.</p>
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi perikanan budidaya secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi perikanan budidaya secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi perikanan budidaya secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math>PPB_t = \frac{PB_t - PB_{t-1}}{PB_{t-1}} \times 100\%</math></p> <p>dengan</p> $PB = \sum_{i=1}^n JPB_i$ <p>dimana:</p> <p>PPB<sub>t</sub> = persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun t (persen);</p> <p>PB<sub>t</sub> = produksi perikanan budidaya secara agregat tahun t (ton);</p> <p>PB<sub>t-1</sub> = produksi perikanan budidaya secara agregat tahun t-1 (ton);</p> <p>JPB<sub>i</sub> = produksi jenis perikanan budidaya ke-i dalam satu tahun (ton);</p> <p>n = banyaknya jenis perikanan budidaya sesuai definisi.</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perikanan budidaya
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Produksi jenis perikanan budidaya ke-i dalam satu tahun.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### 141. Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi

Nama Indikator	: Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi
Konsep	: Perairan umum, Pelaku Usaha, Usaha Perikanan, Pengawasan Perikanan, Pengawas Perikanan
Definisi	<p>: Persentase kawasan perairan umum yang terawasi adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha perikanan di wilayah perairan umum yang diawasi oleh pengawas perikanan terhadap total jumlah pelaku usaha perikanan yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan persen.</p> <p>Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p> <p>Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.</p> <p>Perairan umum terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan.</p> <p>Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.</p> <p>Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kawasan perairan umum yang terawasi artinya semakin banyak jumlah pelaku usaha perikanan (tangkap dan budidaya) pada wilayah perairan umum yang diawasi oleh pengawas perikanan terhadap total jumlah pelaku usaha perikanan pada wilayah perairan umum yang ada di Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase kawasan perairan umum yang terawasi sebesar 20 persen artinya hanya 1 (satu) dari 5 (lima) pelaku usaha perikanan (tangkap atau budidaya) pada wilayah perairan umum yang diawasi oleh pengawas perikanan pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PPUA = \frac{PUPT_A + PUPB_A}{PUPT_T + PUPB_T} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PPUA = persentase kawasan perairan umum yang terawasi pada tahun t (persen);</p> <p>PUPT<sub>A</sub> = jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi oleh pengawas perikanan pada tahun t (orang atau badan usaha);</p>

	PUPB <sub>A</sub> = jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang diawasi oleh pengawas perikanan pada tahun t (orang atau badan usaha);
	PUPB <sub>T</sub> = total jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (orang atau badan usaha);
	PUPB <sub>T</sub> = total jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (orang atau badan usaha).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis usaha perikanan
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi oleh pengawas perikanan;
	2. Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang diawasi oleh pengawas perikanan;
	3. Total jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang ada di Kota Singkawang;
	4. Total jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **142.Persentase Pelaku Usaha Skala Kecil yang Dibina**

Nama Indikator	: Persentase Pelaku Usaha Skala Kecil yang Dibina
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a

Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### 143. Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik

Nama Indikator : Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik  
 Konsep : Destinasi Pariwisata  
 Definisi : Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t terhadap total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.  
 Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan pariwisata, yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.  
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun tertentu terhadap total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun tersebut. Jika persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik sebesar 80 persen artinya dari 5 destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t, 4 diantaranya berada dalam kondisi baik.  
 Metode/Rumus : 
$$PDPB = \frac{DP_B}{DP_T} \times 100\%$$
  
 Perhitungan :  
 dimana:  
 PDPB = persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik (persen);  
 DP<sub>B</sub> = jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t (kawasan);  
 DP<sub>T</sub> = total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t (kawasan).  
 Ukuran : Persentase  
 Satuan : Persen (%)  
 Klasifikasi : tanpa klasifikasi  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),  
 Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : -  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik dibangun  
Pembangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t;  
dan
2. Total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada  
akhir tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **144.Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Dikembangkan**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Dikembangkan

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : n/a

Pembangun

Kode Kegiatan : n/a

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : n/a

Pembangun

Level Estimasi : n/a

Apakah : n/a

Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **145.Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **146.Jumlah Event Pariwisata**

Kode Kegiatan : n/a  
 Nama Variabel : Jumlah Event Pariwisata  
 Alias : n/a  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Referensi : n/a  
 Pemilihan  
 Referensi : n/a  
 Waktu  
 Tipe Data : n/a  
*Domain Value* : n/a  
 Kalimat : n/a  
 Pertanyaan  
 Apakah : n/a  
 Variabel Dapat  
 Diakses Umum

#### **147.Jumlah Peningkatan Kerjasama Pengembangan Wisata yang Terjalin**

Kode Kegiatan : n/a  
 Nama Variabel : Jumlah Peningkatan Kerjasama Pengembangan Wisata yang Terjalin  
 Alias : n/a  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Referensi : n/a  
 Pemilihan  
 Referensi : n/a  
 Waktu  
 Tipe Data : n/a  
*Domain Value* : n/a

Kalimat : n/a  
 Pertanyaan : n/a  
 Apakah Variabel Dapat Diakses Umum : n/a

#### 148. Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Nama Indikator : Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Konsep : pelaku ekonomi kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Definisi : Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif adalah perbandingan antara jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, subsektor ekonomi kreatif meliputi:

1. aplikasi dan *game developer*;
2. arsitektur;
3. desain interior;
4. desain komunikasi visual;
5. desain produk;
6. *fashion*;
7. film, animasi dan video;
8. fotografi;
9. kriya;
10. kuliner;
11. musik;
12. penerbitan;
13. periklanan;
14. seni pertunjukan;
15. seni rupa; dan
16. televisi dan radio.

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Singkawang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:

1. pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi; dan
2. pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku

	Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan riset;</li> <li>b. pengembangan pendidikan;</li> <li>c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;</li> <li>d. penyediaan infrastruktur;</li> <li>e. pengembangan sistem pemasaran;</li> <li>f. pemberian insentif;</li> <li>g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan</li> <li>h. perlindungan hasil kreativitas.</li> </ul>
Interpretasi	: Semakin besar cakupan penyediaan sarana/prasarana pendukung untuk pelaku ekonomi kreatif artinya semakin banyak pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	$CPEK_m = \frac{\sum PEK_m}{\sum PEK_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p><math>CPEK_m</math> = cakupan penyediaan sarana/prasarana pendukung untuk pelaku ekonomi kreatif (persen);</p> <p><math>\sum PEK_m</math> = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang);</p> <p><math>\sum PEK_T</math> = total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang (orang atau kelompok orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Database Ekonomi Kreatif Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan</li> <li>2. Total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang.</li> </ul>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	



Diakses Umum

#### **149.Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya**

Kode Kegiatan : n/a  
Nama Variabel : Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya  
Alias : n/a  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Referensi : n/a  
Pemilihan Referensi : n/a  
Waktu  
Tipe Data : n/a  
*Domain Value* : n/a  
Kalimat : n/a  
Pertanyaan  
Apakah : n/a  
Variabel Dapat  
Diakses Umum

#### **150.Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

Nama Indikator : Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **151.Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan

	Ternak
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **152.Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan**

Nama Indikator	: Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a

Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **153.Tersusnya Masterplan Pengembangan Lahan dan Prasarana Pertanian**

Nama Indikator : Tersusnya Masterplan Pengembangan Lahan dan Prasarana Pertanian  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **154.Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian**

Nama Indikator : Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun

Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **155.Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan**

Nama Indikator : Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **156.Persentase Kecamatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**

Nama Indikator : Persentase Kecamatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a

Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **157.Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak**

Nama Indikator : Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **158.Persentase Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal**

Nama Indikator : Persentase Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal

Konsep	: Pemeriksaan kesehatan hewan potong
Definisi	: Persentase pengawasan pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal adalah perbandingan antara jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan pada tahun t terhadap target jumlah hewan potong yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Potong Hewan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Pemeriksaan kesehatan hewan potong meliputi pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong. Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong dilakukan untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan insisi.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pengawasan pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal artinya semakin banyak jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan pada tahun t terhadap target jumlah hewan potong yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Potong Hewan pada tahun t. Jika persentase pengawasan pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal sebesar 100 persen artinya jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan pada tahun t sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PPAH = \frac{HP_P}{HP_T} \times 100\%$ dimana: PPAH = persentase pengawasan pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal tahun t (persen); HP <sub>P</sub> = jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan pada tahun t (sebelum potong dan/atau setelah potong) (sampel); HP <sub>T</sub> = target jumlah hewan potong yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Potong Hewan pada tahun t (sampel).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan; dan 2. Target jumlah hewan potong yang direncanakan untuk dilakukan

pemeriksaan di Rumah Potong Hewan.  
 Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **159. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Nama Indikator : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian  
 Konsep : Petani, Bencana di bidang pertanian, Dampak bencana pada petani, Penanggulangan dampak bencana  
 Definisi : Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian adalah perbandingan antara jumlah petani yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah terhadap total jumlah petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian pada tahun t, dalam satuan persen.  
 Petani termasuk petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun dan peternak adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan/atau media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman atau peternakan.  
 Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan *input* produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan.  
 Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.  
 Penanggulangan dampak bencana dilaksanakan pada tahap pascabencana, yakni meliputi kegiatan:  
 1. Rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan kembali semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.  
 Rehabilitasi bidang pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan :  
 a. perbaikan ekosistem daerah bencana;  
 b. perbaikan sarana dan prasarana pertanian;  
 c. pemberian bantuan sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk, pestisida/vaksin, obat-obatan ternak, alat mesin pertanian, asuransi pertanian, dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang telah ditetapkan;  
 d. pemulihan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, dan  
 e. pemulihan fungsi kelembagaan tani dan pedesaan.  
 2. Rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta

	<p>masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.</p> <p>Rekonstruksi bidang pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan kembali sarana dan prasarana pertanian;</li> <li>b. penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan pertanian yang lebih baik dan tahan bencana;</li> <li>c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat petani;</li> <li>d. peningkatan fungsi pelayanan publik;</li> <li>e. peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan</li> <li>f. peningkatan pelayanan utama kegiatan pertanian dalam masyarakat.</li> </ol>
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian artinya semakin banyak jumlah petani yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah terhadap total jumlah petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian pada tahun tertentu. Jika persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebesar 20 persen artinya hanya 1 (satu) dari 5 (lima) orang petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian pada tahun t yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math>PPBP = \frac{P_B}{P_{DB}} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p>PPBP = persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pada tahun t (persen);</p> <p><math>P_B</math> = jumlah petani yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah pada tahun t (orang);</p> <p><math>P_{DB}</math> = total jumlah petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian pada tahun t (orang);</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	



Nama Variabel : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian  
Pembangun dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah petani yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
2. Total jumlah petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian.

Level Estimasi : Kota  
Apakah : Ya  
Indikator Dapat Diakses Umum

#### **160.Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis**

Nama Indikator : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat Diakses Umum

#### **161.Persentase Pertimbangan Teknis untuk Unit Usaha yang Diterbitkan**

Nama Indikator : Persentase Pertimbangan Teknis untuk Unit Usaha yang Diterbitkan

Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a

Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **162.Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **163.Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal**

Nama Indikator : Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal  
 Konsep : n/a

Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **164.Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik**

Nama Indikator : Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **165.Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok**

Nama Indikator	: Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### **166.Nilai Ekspor Barang**

Nama Indikator	: Nilai Ekspor Barang
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **167.Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku**

Nama Indikator : Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku

Konsep : Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Tera, Tera ulang

Definisi : Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku adalah perbandingan antara jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t terhadap total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t, dalam satuan persen.

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- kepentingan umum;
- usaha;
- menyerahkan atau menerima barang;
- menentukan pungutan atau upah;
- menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
- melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku menunjukkan semakin banyak jumlah UTTP yang telah ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t terhadap total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t. Jika Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku sebesar 90 persen artinya dari 10 UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t, 9 UTTP diantaranya telah ditera dan/atau ditera ulang oleh penera sesuai dengan kewenangannya.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PTUTTP = \frac{\sum UTTP_T + \sum UTTP_{TU}}{\sum UTTP_P} \times 100\%$
	dimana:
	PTUTTP = persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku (persen);
	$\sum UTTP_T$ = jumlah UTTP yang ditera pada tahun t (unit);
	$\sum UTTP_{TU}$ = jumlah UTTP yang ditera ulang pada tahun t (unit);
	$\sum UTTP_P$ = total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pemakaian UTTP, tera (belum dipakai) atau tera ulang (sudah dipakai)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah yang Berlaku dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	
	1. Jumlah UTTP yang ditera pada tahun t;
	2. Jumlah UTTP yang ditera ulang pada tahun t; dan
	3. Total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **168.Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan**

Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan
Konsep	: Pelaku Usaha, Produk Unggulan
Definisi	: Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan adalah pertumbuhan omset pelaku usaha produk unggulan, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah omset pelaku

usaha produk unggulan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat tahun sebelumnya.	
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math>POPU_t = \frac{OPU_t - OPU_{t-1}}{OPU_{t-1}} \times 100\%</math></p> <p>dengan:</p> $OPU = \sum_{i=1}^n OPU_i$ <p>dimana:</p> <p>POPU<sub>t</sub> = persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan tahun t, dalam satuan persen;</p> <p>OPU<sub>t</sub> = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t, dalam satuan rupiah;</p> <p>OPU<sub>t-1</sub> = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t-1, dalam satuan rupiah;</p> <p>OPU<sub>i</sub> = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan ke-i secara akumulatif selama 1 tahun, dalam satuan rupiah;</p> <p>n = jumlah pelaku usaha produk unggulan (orang atau badan usaha).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: tanpa klasifikasi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan
Pembangun	<p>dibangun berdasarkan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t;</li> <li>2. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t-1;</li> <li>3. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan ke-i secara akumulatif selama 1 tahun; dan</li> <li>4. Jumlah pelaku usaha produk unggulan.</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### 169. Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Nama Indikator	: Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Konsep	: Perusahaan industri kecil, Perusahaan industri menengah
Definisi	<p>: Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah merupakan angka yang mengukur selisih jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.</p> <p>Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.</p> <p>Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.</p> <p>Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.</p> <p>Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p> <p>Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau</li><li>b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).</li></ol>
Interpretasi	: Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 0% artinya jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun tertentu sama banyaknya dengan tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	<p>: <math display="block">PIKM_t = \frac{\sum IKM_t - \sum IKM_{t-1}}{\sum IKM_{t-1}} \times 100\%</math></p> <p>dimana:</p> <p><math>PIKM_t</math> = persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah pada tahun t (persen),</p> <p><math>\sum IKM_t</math> = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t (perusahaan),</p> <p><math>\sum IKM_{t-1}</math> = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t-1 (perusahaan).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah dapat



	disajikan berdasarkan klasifikasi skala industri (industri kecil atau industri menengah)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	Database IKM Kota Singkawang (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t; dan 2. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t-1.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **170.Persentase Jumlah IKM yang Memiliki Legalitas Usaha**

Nama Indikator	: Persentase Jumlah IKM yang Memiliki Legalitas Usaha
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

**171.Persentase Tercapainya IKK yang Terpenuhi oleh Perangkat Daerah**

Nama Indikator	: Persentase Tercapainya IKK yang Terpenuhi oleh Perangkat Daerah
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

**172.Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dihasilkan terhadap Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah**

Nama Indikator	: Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Dihasilkan terhadap Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **173.Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti**

Nama Indikator : Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang  
Ditindaklanjuti  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **174.Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti**

Nama Indikator : Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang  
Ditindaklanjuti  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian  
Indikator

Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### 175. Persentase Program Prioritas yang Tercapai

Nama Indikator : Persentase Program Prioritas yang Tercapai  
 Konsep : Program Prioritas, Program Prioritas yang Tercapai *Outcome*-nya  
 Definisi : Persentase Program Prioritas yang Tercapai adalah perbandingan antara jumlah program prioritas yang tercapai *outcome*-nya pada tahun tertentu terhadap total jumlah program prioritas yang telah ditetapkan pada tahun terkait, dinyatakan dalam satuan persen.  
 Program prioritas adalah program yang ditetapkan menjadi prioritas dalam RKPD/RKPD Perubahan tahun tertentu.  
 Program prioritas dikatakan telah tercapai *outcome*-nya ketika realisasi *outcome*-nya sama dengan atau melebihi target outcome sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RKPD/RKPD Perubahan).  
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase program prioritas yang tercapai artinya semakin banyak program prioritas yang tercapai *outcome*-nya pada tahun tertentu terhadap total jumlah program prioritas yang telah ditetapkan pada tahun terkait. Jika persentase program prioritas yang tercapai sebesar 100 persen artinya seluruh program yang ditetapkan menjadi prioritas dalam RKPD/RKPD Perubahan tahun tertentu, pada akhir tahun anggaran terkait realisasi *outcome*-nya sama dengan atau melebihi target outcome sebagaimana yang telah ditetapkan.  
 Metode/Rumus : 
$$PPP_C = \frac{\sum PP_C}{\sum PP_T} \times 100\%$$
  
 Perhitungan  
 dimana:  
 $PPP_C$  = persentase program prioritas yang tercapai pada tahun t (persen),  
 $\sum PP_C$  = jumlah program prioritas yang tercapai *outcome*-nya pada tahun t (program),  
 $\sum PP_T$  = jumlah program yang ditetapkan menjadi prioritas dalam RKPD/RKPD Perubahan pada tahun t (program).  
 Ukuran : Persentase  
 Satuan : Persen (%)  
 Klasifikasi : Persentase program prioritas yang tercapai dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan perangkat daerah  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);

Ketersediaan Indikator Pembangun	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase program prioritas yang tercapai dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah program prioritas yang tercapai <i>outcome</i> -nya pada tahun t; dan 2. Jumlah program yang ditetapkan menjadi prioritas dalam RKPD/ RKPD Perubahan pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### 176.Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender

Nama Indikator	: Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Tender
Konsep	: Tender
Definisi	: Persentase keberhasilan pelaksanaan tender adalah perbandingan antara jumlah tender yang telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur dibandingkan dengan semua paket pekerjaan yang harus ditenderkan, dinyatakan dalam satuan persen. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase keberhasilan pelaksanaan tender artinya semakin banyak jumlah tender yang telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur dibandingkan dengan semua paket pekerjaan yang harus ditenderkan. Jika persentase keberhasilan pelaksanaan tender sebesar 100 persen artinya seluruh paket pekerjaan yang harus ditenderkan pada tahun tertentu, pada akhir tahun anggaran terkait telah berhasil ditenderkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKPT = \frac{\sum PP_{BT}}{\sum PP_{WT}} \times 100\%$ dimana: PKPT = persentase keberhasilan pelaksanaan tender pada tahun t (persen), $\sum PP_{BT}$ = jumlah paket pekerjaan yang berhasil dilaksanakan tender sesuai ketentuan dan prosedur pada tahun t (paket pekerjaan), $\sum PP_{WT}$ = jumlah paket pekerjaan yang wajib dilaksanakan tender pada tahun t (paket pekerjaan).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase keberhasilan pelaksanaan tender dapat disajikan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dan perangkat daerah

Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase keberhasilan pelaksanaan tender dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah paket pekerjaan yang berhasil dilaksanakan tender sesuai ketentuan dan prosedur pada tahun t; dan
	2. Jumlah paket pekerjaan yang wajib dilaksanakan tender pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **177.Persentase Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai Standar**

Nama Indikator	: Persentase Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai Standar
Konsep	: Tugas dan fungsi DPRD
Definisi	: Persentase Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai Standar adalah perbandingan antara jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang disusun (direalisasikan) terhadap jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan), dinyatakan dalam satuan persen. Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi DPRD, yaitu: 1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran; 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD; 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan 6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar artinya semakin banyak jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t terhadap jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t. Jika persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar sebesar 100 persen artinya seluruh dokumen/laporan hasil kegiatan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t telah berhasil disusun (direalisasikan) pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PDTF = \frac{\sum DK1_R + \sum DK2_R + \sum DK3_R + \sum DK4_R + \sum DK5_R + \sum DK6_R}{\sum DK1_T + \sum DK2_T + \sum DK3_T + \sum DK4_T + \sum DK5_T + \sum DK6_T} \times 100\%$ dimana: PDTF = persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar pada tahun t (persen),

$\Sigma DK1_R$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK2_R$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK3_R$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK4_R$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK5_R$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK6_R$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK1_T$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK2_T$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK3_T$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK4_T$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK5_T$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen),

$\Sigma DK6_T$  = jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t (dokumen).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan DPRD.

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -

Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar dibangun

Pembangun

berdasarkan variabel:

1. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
2. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
3. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
4. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
5. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
6. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang disusun (direalisasikan) pada tahun t,
7. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t,
8. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t,
9. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t,
10. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t,
11. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t, dan
12. Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang direncanakan untuk disusun (ditargetkan) pada tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat

Diakses Umum

### **178. Persentase Capaian Indikator Program**

Nama Indikator : Persentase Capaian Indikator Program

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator



Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **179.Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Daerah**

Nama Indikator : Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Daerah  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **180.Persentase Keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD**

Nama Indikator : Persentase Keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a

Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **181.Persentase Kesesuaian antara RKPD dan Renja**

Nama Indikator : Persentase Kesesuaian antara RKPD dan Renja  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

**182.Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu**

Nama Indikator	: Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Tepat Waktu
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: n/a
Pembangun	
Level Estimasi	: n/a
Apakah	: n/a
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

**183.Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah sesuai Target**

Nama Indikator	: Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah sesuai Target
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: n/a
Pembangun	
Kode Kegiatan	: n/a
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **184.Persentase OPD yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu**

Nama Indikator : Persentase OPD yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **185.Persentase Aset-aset Daerah yang Terdata**

Nama Indikator : Persentase Aset-aset Daerah yang Terdata  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersedian  
Indikator  
Pembangun

Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **186.Persentase Peningkatan Pajak Daerah Sektor PBB dan BPHTB**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Pajak Daerah Sektor PBB dan BPHTB  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan  
Ukuran : n/a  
Satuan : n/a  
Klasifikasi : n/a  
Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
Ketersediaan  
Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

#### **187.Persentase Peningkatan Pajak Daerah (non PBB dan BPHTB) serta Retribusi Daerah**

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Pajak Daerah (non PBB dan BPHTB) serta Retribusi Daerah  
Konsep : n/a  
Definisi : n/a  
Interpretasi : n/a  
Metode/Rumus : n/a  
Perhitungan

Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **188.Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional**

Nama Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional  
 Konsep : Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Analisis Beban Kerja (ABK)  
 Definisi : Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional adalah perbandingan antara jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang terisi pada tahun t terhadap total jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK), dinyatakan dalam satuan persen.  
 Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.  
 Dahulu jabatan ini bernama Jabatan Fungsional Umum sebelum Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa “Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.  
 Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas ada dalam struktur organisasi dengan fungsi utama sebagai pelaksana fungsi organisasi tersebut dan didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.  
 Meskipun jabatan fungsional tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi birokrasi pemerintah, namun ditinjau dari sudut fungsinya, jabatan tersebut harus tetap ada untuk memungkinkan organisasi menjalankan tugas pokoknya.  
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional menunjukkan semakin banyak jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang terisi pada tahun t terhadap total jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK). Jika persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional sebesar 50 persen artinya dari 2 orang ASN yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan pelaksana

	dan/atau jabatan fungsional pada tahun tertentu berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK), hanya 1 jabatan (pelaksana atau fungsional) yang terisi pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	$PPJPF = \frac{JP_i + JF_i}{JP_b + JF_b} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PPJPF = persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional(persen);</p> <p>JP<sub>i</sub> = jumlah jabatan pelaksana yang terisi pada tahun t (orang);</p> <p>JF<sub>i</sub> = jumlah jabatan fungsional yang terisi pada tahun t (orang);</p> <p>JP<sub>b</sub> = total jumlah kebutuhan jabatan pelaksana pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK) (orang);</p> <p>JF<sub>b</sub> = total jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK) (orang).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis jabatan (pelaksana atau fungsional)
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional
Pembangun	<p>dibangun berdasarkan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah jabatan pelaksana yang terisi pada tahun t;</li> <li>2. Jumlah jabatan fungsional yang terisi pada tahun t;</li> <li>3. Total jumlah kebutuhan jabatan pelaksana pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK); dan</li> <li>4. Total jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK).</li> </ol>
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

### **189.Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN**

Nama Indikator	: Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN
Konsep	: ELAPKIN, ELHKPN, IPASN
Definisi	: Persentase fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN adalah perbandingan antara jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan pembinaan dan kinerja ASN yang difasilitasi pada tahun t terhadap jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan pembinaan dan

Interpretasi	: kinerja ASN pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. : Semakin tinggi persentase fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN menunjukkan semakin banyak jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan pembinaan dan kinerja ASN yang difasilitasi pada tahun t terhadap jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN pada tahun t. Jika persentase fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN sebesar 90 persen artinya dari 10 berkas (dokumen) usulan fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN pada tahun tertentu, 9 berkas (dokumen) diantaranya difasilitasi karena berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan pembinaan dan kinerja ASN.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PFPPK = \frac{ELAPKIN_f + ELHKPN_f + IPASN_f}{ELAPKIN_u + ELHKPN_u + IPASN_u} \times 100\%$ dimana: PFPPK = persentase fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN (persen); ELAPKIN <sub>f</sub> = jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan ELAPKIN yang difasilitasi pada tahun t (dokumen); ELHKPN <sub>f</sub> = jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan ELHKPN yang difasilitasi pada tahun t (dokumen); IPASN <sub>f</sub> = jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan IPASN yang difasilitasi pada tahun t (dokumen); ELAPKIN <sub>u</sub> = jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan ELAPKIN pada tahun t (dokumen); ELHKPN <sub>u</sub> = jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan ELHKPN pada tahun t (dokumen); dan IPASN <sub>u</sub> = jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan IPASN pada tahun t (dokumen).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan pembinaan dan kinerja ASN
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan ELAPKIN yang difasilitasi pada tahun t; 2. Jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan ELHKPN yang difasilitasi pada tahun t; 3. Jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan



	IPASN yang difasilitasi pada tahun t;
	4. Jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan ELAPKIN pada tahun t;
	5. Jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan ELHKPN pada tahun t; dan
	6. Jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan IPASN pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **190. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

Nama Indikator	: Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Konsep	: Administrasi Kepegawaian, Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Definisi	: Persentase pelayanan administrasi kepegawaian adalah nilai rata-rata dari capaian beberapa jenis pelayanan administrasi kepegawaian, dinyatakan dalam satuan persen. Administrasi kepegawaian adalah keseluruhan kegiatan yang juga berkaitan dengan suatu masalah penggunaan pegawai “tenaga kerja” agar dapat mencapai tujuan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelayanan administrasi kepegawaian menunjukkan secara rata-rata pelayanan administrasi kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui BKPSDM Kota Singkawang semakin baik.
Metode/Rumus Perhitungan	: Untuk menghitung persentase pelayanan administrasi kepegawaian, langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menghitung capaian masing-masing jenis pelayanan administrasi kepegawaian sebagai berikut: 1. Penerbitan kartu pegawai, dihitung dengan rumus: $A = \frac{A_s}{A_u} \times 100\%$ dimana: A = persentase penerbitan kartu pegawai (persen); A <sub>s</sub> = jumlah kartu pegawai yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen); A <sub>u</sub> = jumlah usulan penerbitan kartu pegawai pada tahun t (dokumen). 2. Penerbitan kartu istri/kartu suami, dihitung dengan rumus: $B = \frac{B_s}{B_u} \times 100\%$ dimana: B = persentase penerbitan kartu istri/kartu suami (persen); B <sub>s</sub> = jumlah kartu istri/kartu suami yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen); B <sub>u</sub> = jumlah usulan penerbitan kartu istri/kartu suami pada tahun t (dokumen). 3. Penerbitan kartu taspen, dihitung dengan rumus: $C = \frac{C_s}{C_u} \times 100\%$ dimana:

C = persentase penerbitan kartu taspen (persen);

C<sub>s</sub> = jumlah kartu taspen yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen);

C<sub>u</sub> = jumlah usulan penerbitan kartu taspen pada tahun t (dokumen).

4. Jaminan dan perlindungan ASN, dihitung dengan rumus:

$$D = \frac{D_s}{D_u} \times 100\%$$

dimana:

D = persentase jaminan dan perlindungan ASN (persen);

D<sub>s</sub> = jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang disetujui pada tahun t (dokumen);

D<sub>u</sub> = jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang diusulkan pada tahun t (dokumen).

5. Pengelolaan kenaikan pangkat, dihitung dengan rumus:

$$E = \frac{E_s}{E_u} \times 100\%$$

dimana:

E = persentase pengelolaan kenaikan pangkat (persen);

E<sub>s</sub> = jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang disetujui pada tahun t (dokumen);

E<sub>u</sub> = total jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang diajukan karena telah memenuhi syarat kenaikan pangkat pada tahun t (dokumen).

6. Ujian kenaikan pangkat, dihitung dengan rumus:

$$F = \frac{F_s}{F_u} \times 100\%$$

dimana:

F = persentase ujian kenaikan pangkat (persen);

F<sub>s</sub> = jumlah PNS yang mengikuti (disetujui) ujian kenaikan pangkat pada tahun t (orang);

F<sub>u</sub> = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat pada tahun t (orang).

7. Peninjauan/perbaikan masa kerja, dihitung dengan rumus:

$$G = \frac{G_s}{G_u} \times 100\%$$

dimana:

G = persentase peninjauan/perbaikan masa kerja (persen);

G<sub>s</sub> = jumlah PNS yang peninjauan/perbaikan masa kerja-nya disetujui pada tahun t (orang);

G<sub>u</sub> = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk dilakukan peninjauan/perbaikan masa kerja pada tahun t (orang).

8. Kenaikan gaji berkala, dihitung dengan rumus:

$$H = \frac{H_s}{H_u} \times 100\%$$

dimana:

H = persentase kenaikan gaji berkala (persen);

H<sub>s</sub> = jumlah PNS yang memperoleh (disetujui) kenaikan gaji berkala pada tahun t (orang);

H<sub>u</sub> = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk

mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun t (orang).

9. Laporan peningkatan pendidikan, dihitung dengan rumus:

$$I = \frac{I_s}{I_u} \times 100\%$$

dimana:

I = persentase laporan peningkatan pendidikan (persen);

$I_s$  = jumlah PNS yang laporan peningkatan pendidikan-nya disetujui pada tahun t (orang);

$I_u$  = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) peningkatan pendidikan pada tahun t (orang).

10. Penetapan NIP CPNS, dihitung dengan rumus:

$$J = \frac{J_s}{J_u} \times 100\%$$

dimana:

J = persentase penetapan NIP CPNS (persen);

$J_s$  = jumlah CPNS yang memperoleh (disetujui) penetapan NIP pada tahun t (orang);

$J_u$  = total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapat penetapan NIP pada tahun t (orang).

11. Sumpah janji PNS, dihitung dengan rumus:

$$K = \frac{K_s}{K_u} \times 100\%$$

dimana:

K = persentase sumpah janji PNS (persen);

$K_s$  = jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji PNS pada tahun t (orang);

$K_u$  = total jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti sumpah janji PNS pada tahun t (orang).

12. Perubahan status CPNS-PNS, dihitung dengan rumus:

$$L = \frac{L_s}{L_u} \times 100\%$$

dimana:

L = persentase perubahan status CPNS-PNS (persen);

$L_s$  = jumlah CPNS yang mengalami perubahan status (disetujui) menjadi PNS pada tahun t (orang);

$L_u$  = total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk berubah status menjadi PNS pada tahun t (orang).

13. Pensiun PNS, dihitung dengan rumus:

$$M = \frac{M_s}{M_u} \times 100\%$$

dimana:

M = persentase pensiun PNS (persen);

$M_s$  = jumlah usulan pensiun PNS yang disetujui tahun t (dokumen);

$M_u$  = total jumlah usulan pensiun PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun t (dokumen).

14. Mutasi PNS, dihitung dengan rumus:

$$N = \frac{N_s}{N_u} \times 100\%$$

dimana:

N = persentase mutasi PNS (persen);

N<sub>s</sub> = jumlah usulan mutasi PNS yang disetujui tahun t (dokumen);

N<sub>u</sub> = total jumlah usulan mutasi PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi pada tahun t (dokumen).

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PPAP = \frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N}{14}$$

dimana:

PPAP = persentase pelayanan administrasi kepegawaian (persen);

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Publikasi	:	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	:	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dibangun berdasarkan indikator:
Pembangun		
		1. Persentase penerbitan kartu pegawai;
		2. Persentase penerbitan kartu istri/kartu suami;
		3. Persentase penerbitan kartu taspen;
		4. Persentase jaminan dan perlindungan ASN;
		5. Persentase pengelolaan kenaikan pangkat;
		6. Persentase ujian kenaikan pangkat;
		7. Persentase peninjauan/perbaikan masa kerja;
		8. Persentase kenaikan gaji berkala;
		9. Persentase laporan peningkatan pendidikan;
		10. Persentase penetapan NIP CPNS;
		11. Persentase sumpah janji PNS;
		12. Persentase perubahan status CPNS-PNS;
		13. Persentase pensiun PNS; dan
		14. Persentase mutasi PNS.
Kode Kegiatan	:	-
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun		
		1. Jumlah kartu pegawai yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t;
		2. Jumlah usulan penerbitan kartu pegawai pada tahun t;
		3. Jumlah kartu istri/kartu suami yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t;
		4. Jumlah usulan penerbitan kartu istri/kartu suami pada tahun t;
		5. Jumlah kartu taspen yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t;
		6. Jumlah usulan penerbitan kartu taspen pada tahun t;
		7. Jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang disetujui pada tahun t;
		8. Jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang diusulkan pada tahun t;
		9. Jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang disetujui pada tahun t;

10. Total jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang diajukan karena telah memenuhi syarat kenaikan pangkat pada tahun t;
11. Jumlah PNS yang mengikuti (disetujui) ujian kenaikan pangkat pada tahun t;
12. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat pada tahun t;
13. Jumlah PNS yang peninjauan/perbaikan masa kerja-nya disetujui pada tahun t;
14. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk dilakukan peninjauan/perbaikan masa kerja pada tahun t;
15. Jumlah PNS yang memperoleh (disetujui) kenaikan gaji berkala pada tahun t;
16. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun t;
17. Jumlah PNS yang laporan peningkatan pendidikan-nya disetujui pada tahun t;
18. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) peningkatan pendidikan pada tahun t;
19. Jumlah CPNS yang memperoleh (disetujui) penetapan NIP pada tahun t;
20. Total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapat penetapan NIP pada tahun t;
21. Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji PNS pada tahun t;
22. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti sumpah janji PNS pada tahun t;
23. Jumlah CPNS yang mengalami perubahan status (disetujui) menjadi PNS pada tahun t;
24. Total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk berubah status menjadi PNS pada tahun t;
25. Jumlah usulan pensiun PNS yang disetujui tahun t;
26. Total jumlah usulan pensiun PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun t;
27. Jumlah usulan mutasi PNS yang disetujui tahun t; dan
28. Total jumlah usulan mutasi PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi pada tahun t.

Level Estimasi : Kota  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **191. Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN**

Nama Indikator : Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

## 192. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN

Nama Indikator : Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN  
 Konsep : ASN, Pengembangan Kompetensi ASN  
 Definisi : Persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi pegawai ASN adalah perbandingan antara jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pada tahun t terhadap jumlah ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.  
 Interpretasi : Semakin tinggi persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi pegawai ASN menunjukkan semakin banyak jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pada tahun t terhadap jumlah ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi pada tahun t. Jika persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi pegawai ASN sebesar 75 persen artinya dari 4 orang ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi pada tahun tertentu, 3 orang ASN diantaranya telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.  
 Metode/Rumus :  $PASNPK = \frac{ASNi_{PK}}{ASNb_{PK}} \times 100\%$   
 Perhitungan  
 dimana:  
 PASNPK = persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi pegawai ASN (persen);  
 ASNi<sub>PK</sub> = jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pada tahun t (orang);  
 ASNb<sub>PK</sub> = jumlah ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi pada tahun t (orang).  
 Ukuran : Persentase  
 Satuan : Persen (%)  
 Klasifikasi : Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dapat disajikan berdasarkan klasifikasi:  
 1. Perangkat Daerah;

	2. Jenis Kelamin;
	3. Pangkat/Golongan;
	4. Jabatan; dan
	5. Jenis Pengembangan Kompetensi
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi; dan
	2. Jumlah ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

### **193.Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar**

Nama Indikator	: Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar
Konsep	: CPNS, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, Masa Prajabatan, Kompetensi, Integrasi
Definisi	: Persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar adalah perbandingan antara jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar pada tahun t terhadap total jumlah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar

	menunjukkan semakin banyak jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar pada tahun t terhadap total jumlah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar sebesar 100 persen artinya seluruh CPNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun tertentu telah mengikuti pelatihan dasar pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PCPNS_{latsar} = \frac{CPNS_{latsar}}{CPNS_T} \times 100\%$ dimana: PCPNS <sub>latsar</sub> = persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar (persen); CPNS <sub>latsar</sub> = jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar pada tahun t (orang); CPNS <sub>T</sub> = total jumlah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (orang).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi: 1. Perangkat Daerah; 2. Jenis Kelamin; dan 3. Pangkat/Golongan.
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar pada tahun t; dan 2. Total jumlah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t.
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

#### **194.Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan**

Nama Indikator	: Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	



Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **195.Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK**

Nama Indikator : Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK  
 Konsep : Hasil Pemeriksaan, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  
 Definisi : Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.  
 Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.  
 Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.  
 Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.  
 Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (penelaahan) oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.  
 Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:  
 1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila

	<p>rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;</p> <p>2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;</p> <p>3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan</p> <p>4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.</p>
Interpretasi	: Semakin tinggi Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK menunjukkan semakin banyak jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tertentu terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada tahun tersebut. Jika Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK sebesar 90 persen artinya dari 10 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pada tahun tertentu, 9 diantaranya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	$PTLR = \frac{RHP_S}{RHP_T} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PTLR = persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK (persen);</p> <p><math>RHP_S</math> = jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t (rekomendasi);</p> <p><math>RHP_T</math> = total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t (rekomendasi).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Perangkat Daerah dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	<p>1. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t; dan</p>

	2. Total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **196. Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi**

Nama Indikator	: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi
Konsep	: Hasil Pemeriksaan, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Definisi	: <p>Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Inspektorat Provinsi.</p> <p>Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.</p> <p>Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.</p> <p>Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (penelaahan) oleh Inspektorat Provinsi untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.</p> <p>Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi Inspektorat Provinsi telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;</li> <li>2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;</li> <li>3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi Inspektorat Provinsi belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan</li> <li>4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis</li> </ol>

Interpretasi	: berdasarkan pertimbangan profesional Inspektorat Provinsi. Semakin tinggi Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi menunjukkan semakin banyak jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tertentu terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun tersebut. Jika Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi sebesar 90 persen artinya dari 10 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pada tahun tertentu, 9 diantaranya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PTLR = \frac{RHP_S}{RHP_T} \times 100\%$ dimana: PTLR = persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi (persen); RHP <sub>S</sub> = jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t (rekomendasi); RHP <sub>T</sub> = total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t (rekomendasi).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Perangkat Daerah dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersedian	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t; dan 2. Total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## **197.Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota**

Nama Indikator	: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota
Konsep	: Hasil Pemeriksaan, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Definisi	<p>: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Inspektorat Kota.</p> <p>Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.</p> <p>Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.</p> <p>Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (penelaahan) oleh Inspektorat Kota untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.</p> <p>Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi Inspektorat Kota telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;</li><li>2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kota masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;</li><li>3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi Inspektorat Kota belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan</li><li>4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional Inspektorat Kota.</li></ol>
Interpretasi	: Semakin tinggi Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota menunjukkan semakin banyak jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tertentu terhadap total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang wajib ditindaklanjuti pada tahun tersebut. Jika Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota sebesar 90 persen artinya dari 10

	rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pada tahun tertentu, 9 diantaranya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PTLR = \frac{RHP_S}{RHP_T} \times 100\%$ dimana: PTLR = persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota (persen); RHP <sub>S</sub> = jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t (rekomendasi); RHP <sub>T</sub> = total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t (rekomendasi).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi	: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Perangkat Daerah dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan Indikator	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang ditindaklanjuti dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun t; dan 2. Total jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota yang wajib ditindaklanjuti pada tahun t.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **198.Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"**

Nama Indikator	: Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"
Konsep	: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Indeks Reformasi Birokrasi, Kategori tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi
Definisi	: Persentase perangkat daerah dengan indeks reformasi birokrasi “baik” adalah perbandingan antara jumlah unit kerja/satuan kerja yang tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat minimal “baik” berdasarkan nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun t terhadap

jumlah unit kerja/satuan kerja yang dievaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Indeks reformasi birokrasi adalah indeks yang menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Nilai indeks reformasi birokrasi dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80 -90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70 -80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	>60 -70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30 -50	Buruk	Penerapan Reformasi

				Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 -30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase perangkat daerah dengan indeks reformasi birokrasi “baik” menunjukkan semakin banyak jumlah unit kerja/satuan kerja yang tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat minimal “baik” berdasarkan nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun tertentu terhadap jumlah unit kerja/satuan kerja yang dievaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun tersebut. Jika persentase perangkat daerah dengan indeks reformasi birokrasi “baik” sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 unit kerja/satuan kerja yang dievaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun tertentu, tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat “baik” atau “sangat baik” atau “istimewa” berdasarkan nilai indeks reformasi birokrasi.

Metode/Rumus : 
$$PPDRBB = \frac{PD1_{\geq B} + PD2_{\geq B} + PD3_{\geq B}}{PD1_e + PD2_e + PD3_e} \times 100\%$$

Perhitungan : dimana:

PPDRBB = persentase perangkat daerah dengan indeks reformasi birokrasi “baik” (persen);

$PD1_{\geq B}$  = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat minimal “baik” (unit);

$PD2_{\geq B}$  = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat minimal “baik” (unit);

$PD3_{\geq B}$  = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat minimal “baik” (unit);

$PD1_e$  = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi PMPRB pada tahun t (unit);

$PD2_e$  = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi PMPRB pada tahun t (unit); dan

$PD3_e$  = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi PMPRB pada tahun t (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase perangkat daerah dengan indeks reformasi birokrasi “baik” dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),

Ketersediaan : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : -



Pembangun

Kode Kegiatan : -

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : Persentase perangkat daerah dengan indeks reformasi birokrasi “baik”  
Pembangun dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat minimal “baik”;
2. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat minimal “baik”;
3. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi-nya berpredikat minimal “baik”;
4. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi PMPRB pada tahun t;
5. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi PMPRB pada tahun t; dan
6. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi PMPRB pada tahun t.

Level Estimasi : Kota

Apakah : Ya

Indikator Dapat  
Diakses Umum

### **199.Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK**

Nama Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK

Konsep : Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Tim Penilai Internal (TPI), Tim Penilai Nasional (TPN)

Definisi : Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK adalah perbandingan antara jumlah unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK terhadap jumlah unit kerja/satuan kerja yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI, dinyatakan dalam satuan persen.

Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Tim Penilai Internal (TPI) adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan

instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun zona integritas.

Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI.

Interpretasi : Semakin tinggi Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK menunjukkan semakin banyak jumlah unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK pada tahun tertentu terhadap jumlah unit kerja/satuan kerja yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI pada tahun tersebut. Jika Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK sebesar 10 persen artinya dari 10 unit kerja/satuan kerja yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI pada tahun tertentu, hanya 1 unit kerja/satuan kerja diantaranya yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK pada tahun tersebut.

Metode/Rumus : 
$$PPDWBK = \frac{PD1_{WBK} + PD2_{WBK} + PD3_{WBK}}{PD1_{ZI} + PD2_{ZI} + PD3_{ZI}} \times 100\%$$

Perhitungan : dimana:

PPDWBK = persentase perangkat daerah yang diusulkan memperoleh predikat WBK (persen);

PD1<sub>WBK</sub> = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK (unit);

PD2<sub>WBK</sub> = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK (unit);

PD3<sub>WBK</sub> = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK (unit);

PD1<sub>ZI</sub> = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI (unit);

PD2<sub>ZI</sub> = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI (unit); dan

PD3<sub>ZI</sub> = jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase perangkat daerah yang diusulkan memperoleh predikat WBK

	dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target),
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase perangkat daerah yang diusulkan memperoleh predikat WBK
Pembangun	dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK;
	2. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK;
	3. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang diusulkan oleh TPI kepada TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK;
	4. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI;
	5. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI; dan
	6. Jumlah unit kerja/satuan kerja pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) oleh TPI.
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## **200.Nilai Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi**

Nama Indikator	: Nilai Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Konsep	: n/a
Definisi	: n/a
Interpretasi	: n/a
Metode/Rumus	: n/a
Perhitungan	
Ukuran	: n/a
Satuan	: n/a
Klasifikasi	: n/a
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersediaan	

Indikator  
Pembangun  
Nama Indikator : n/a  
Pembangun  
Kode Kegiatan : n/a  
Penghasil  
Variabel  
Pembangun  
Nama Variabel : n/a  
Pembangun  
Level Estimasi : n/a  
Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

## 201.Level Kapabilitas APIP

Nama Indikator : Level Kapabilitas APIP  
Konsep : APIP, Kapabilitas APIP, Penilaian Kapabilitas APIP, Level Kapabilitas APIP  
Definisi : Level Kapabilitas APIP adalah hasil dari Penilaian Kapabilitas APIP berupa angka yang menunjukkan tingkat (level) mulai dari Level 1 sampai dengan Level 5.  
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.  
Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.  
Interpretasi : Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:

Level	Nilai (Skor)	Interpretasi (Karakteristik)
<i>Optimized</i> (Level 5)	5	APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
<i>Institutionalized</i> (Level 4)	4	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
<i>Delivered</i> (Level 3)	3	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan ( <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan

		APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.
<i>Structured</i> (Level 2)	2	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
<i>Initial</i> (Level 1)	1	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.

Metode/Rumus : Penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen, 6 elemen dan 18 Perhitungan :  
Perhitungan : Penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen, 6 elemen dan 18 topik beserta bobot sebagaimana tabel berikut:

No	Komponen/Elemen/Topik	Bobot
<b>I</b>	<b>Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)</b>	<b>60%</b>
	1 Pengelolaan SDM	30%
	a Perencanaan SDM APIP	
	b Pengembangan SDM Profesional APIP	
	2 Praktik Profesional	30%
	c Perencanaan Pengawasan	
	d Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	
	3 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10%
	e Rencana kerja dan anggaran APIP	
	f Pelaksanaan Anggaran	
	g Sistem Pengukuran Kinerja APIP	
	h Pelaporan kepada manajemen K/L/D	
	4 Budaya dan Hubungan Organisasi	10%
	i Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	
	j Hubungan APIP dengan Manajemen	
	k Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	
	5 Struktur Tata Kelola	20%
	l Mekanisme pendanaan	
	m Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	
	n Hubungan pelaporan	
<b>II, III</b>	<b>Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) &amp; Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)</b>	<b>40%</b>
	6 Peran dan Layanan APIP	100%
	o Audit Ketaatan ( <i>Compliance Auditing</i> )	
	p Audit Kinerja ( <i>Performance Auditing</i> )	
	q Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D ( <i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i> )	
	r Jasa Konsultansi ( <i>Consulting Services</i> )	

Penilaian Kapabilitas APIP dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian topik berdasarkan jawaban ('ya' atau 'tidak') atas pernyataan pada topik terkait dengan 5 aspek penilaian (5 level). Jawaban terhadap pernyataan suatu topik pada 5 aspek penilaian (5 level) menentukan skor untuk topik tersebut.
2. Penilaian elemen dengan cara merata-rata nilai (skor) topik pada elemen terkait.
3. Penilaian skor kapabilitas APIP dengan rumus sebagai berikut:

$$SK\ APIP = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^m (SE_{ij} \times BE_{ij}) \times BK_i \right)$$

dimana:

SK APIP = skor kapabilitas APIP;

SE<sub>ij</sub> = skor elemen ke-j pada komponen ke-i;

BE<sub>ij</sub> = bobot elemen ke-j pada komponen ke-i;

BK<sub>i</sub> = bobot komponen ke-i;

m = banyaknya elemen pada komponen ke-i; dan

n = banyaknya komponen (n = 2).

4. Penentuan level kapabilitas APIP dengan cara melakukan konversi skor kapabilitas APIP dengan ketentuan sebagaimana disajikan pada 'atribut interpretasi'.

Ukuran	: Indeks
Satuan	: tanpa satuan
Klasifikasi	: Level Kapabilitas APIP dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen dan elemen
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator	
Pembangun	
Nama Indikator	: Level Kapabilitas APIP dibangun berdasarkan indikator :
Pembangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai (indeks) elemen Pengelolaan SDM;</li> <li>2. Nilai (indeks) elemen Praktik Profesional;</li> <li>3. Nilai (indeks) elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;</li> <li>4. Nilai (indeks) elemen Budaya dan Hubungan Organisasi;</li> <li>5. Nilai (indeks) elemen Struktur Tata Kelola; dan</li> <li>6. Nilai (indeks) elemen Peran dan Layanan APIP.</li> </ol>
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: -
Pembangun	
Level Estimasi	: Kota
Apakah	: Ya
Indikator Dapat	
Diakses Umum	

## 202.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Nama Indikator	: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Konsep	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Definisi	<p>: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan yang</p>

diberikan oleh Kecamatan yang dinyatakan dalam satuan persen.

Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif \*)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana \*\*)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana \*\*)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. \*\*\*)

Catatan:

\*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

\*\*) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

\*\*\*) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh

dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq \text{IKM}_L \leq 2,6$	$25 \leq \text{IKM} \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < \text{IKM}_L \leq 3,064$	$65 < \text{IKM} \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < \text{IKM}_L \leq 3,532$	$76,6 < \text{IKM} \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < \text{IKM}_L \leq 4$	$88,3 < \text{IKM} \leq 100$	A	Sangat Baik

Interpretasi terhadap persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (dalam satuan persen) juga mengikuti ketentuan sebagaimana tabel di atas.

Metode/Rumus : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala **Likert**. Skala **Likert** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala **Likert** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala **Likert** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

#### Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara



acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus *Krejcie and Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1 - P)}{[(d^2 \times (N - 1)) + (\chi^2 \times P(1 - P))]}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

$\chi^2$  = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus *Krejcie and Morgan* dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}$$

#### **Pengukuran Skala Likert**

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{\sum U}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

$\sum U$  = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

$$B = 1/9 = 0,111$$

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i$$

dimana:

$RU_i$  = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$  = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

$B_i$  = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_L = \sum_{i=1}^j RU_i$$

dimana:

$IKM_L$  = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

$j$  = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = IKM_L \times 25$$

Jika survei kepuasan masyarakat yang dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun, maka untuk memperoleh nilai IKM secara rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_R = \frac{\sum_{k=1}^m IKM_k}{m}$$

dimana:

$IKM_R$  = indeks kepuasan masyarakat secara rata-rata terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan dalam satu tahun;

$IKM_k$  = indeks kepuasan masyarakat pada pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ke- $k$ ; dan

$m$  = banyaknya survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Kemudian untuk menentukan nilai persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan nilai  $IKM_R$  dengan diberikan satuan persen (%).

Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/Perangkat
Indikator	Daerah/ UPT (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Pembangun	dibangun berdasarkan indikator:
	1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan;
	2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
	3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian;
	4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif;
	5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
	6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana;
	7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana;
	8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
	9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.
Kode Kegiatan	: -
Penghasil	
Variabel	
Pembangun	

Nama Variabel : -  
 Pembangun  
 Level Estimasi : Unit Pelayanan Publik; Kecamatan  
 Apakah : Ya  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **203.Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Konsep : Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Definisi : Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah perbandingan antara jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif terhadap jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan, dalam satuan persen.  
 Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud yaitu:

1. RT/RW
2. LPM Kecamatan dan Kelurahan
3. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan
4. Karang Taruna
5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Unsur yang diukur/dinilai dalam Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Aktif meliputi:

1. Rencana dan Program Kerja  
 Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai rencana dan program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan dan Kelurahan)
2. Kehadiran dalam Musrenbang  
 Minimal 60% ketua/pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan dan Rapat Koordinasi.
3. Program kerja berjalan sesuai rencana  
 Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan.
4. Keaktifan lembaga masyarakat  
 Aktif mengikuti kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan
5. Laporan Kinerja  
 Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan menyampaikan laporan kinerja minimal 1 kali dalam setahun.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan artinya semakin banyak jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif terhadap jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di suatu kecamatan pada tahun tertentu.  
 Semakin tinggi persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan juga menunjukkan semakin tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan.

Metode/Rumus Perhitungan	: $PPM = \frac{\sum LM_A}{\sum LM_T} \times 100\%$ dimana: PPM = persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%); $\sum LM_A$ = jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif (unit); dan $\sum LM_T$ = jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan (unit).
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: -
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersedian Indikator	Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Pembangun	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel	
Pembangun	
Nama Variabel	: Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dibangun berdasarkan variabel:
Pembangun	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif; dan 2. Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan.
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah	: Ya
Indikator Dapat Diakses Umum	

#### **204.Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Nama Indikator	: Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Konsep	: Koordinasi, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Definisi	: Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah perbandingan antara jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan terhadap jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan (ditargetkan) dalam 1 tahun. Koordinasi diartikan sebagai rapat/pertemuan/diskusi yang melibatkan pihak ( <i>stakeholder</i> ) yang memiliki kewenangan dalam rangka menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Pihak ( <i>stakeholder</i> ) yang dilibatkan dalam koordinasi meliputi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, instansi vertikal (TNI dan Polri di tingkat kecamatan), tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dan memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan

	dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum artinya semakin banyak jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan terhadap jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan (ditargetkan). Jika persentase pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100 persen artinya jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun telah sesuai dengan yang direncanakan (ditargetkan) pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	: $PKKU = \frac{\sum KKU_l}{\sum KKU_r} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PKKU = persentase pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%);</p> <p><math>\sum KKU_l</math> = jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan pada tahun t (kali); dan</p> <p><math>\sum KKU_r</math> = jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan (ditargetkan) pada tahun t (kali).</p>
Ukuran	: Persentase
Satuan	: persen (%)
Klasifikasi	: -
Publikasi	: RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target);
Ketersediaan	: Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator Pembangunan	
Nama Indikator	: -
Pembangun	
Kode Kegiatan	: -
Penghasil Variabel Pembangunan	
Nama Variabel Pembangunan	: Persentase pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibangun berdasarkan variabel:
	1. Jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan; dan
	2. Jumlah (frekuensi) koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan (ditargetkan).
Level Estimasi	: Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	: Ya

## 205. Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Nama Indikator	: Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Konsep	: n/a

Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

#### **206.Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a

Apakah : n/a  
Indikator Dapat  
Diakses Umum

**207.Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun

Nama Indikator : n/a

Pembangun

Kode Kegiatan : n/a

Penghasil

Variabel

Pembangun

Nama Variabel : n/a

Pembangun

Level Estimasi : n/a

Apakah : n/a

Indikator Dapat

Diakses Umum

**208.Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Nama Indikator : Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Konsep : n/a

Definisi : n/a

Interpretasi : n/a

Metode/Rumus : n/a

Perhitungan

Ukuran : n/a

Satuan : n/a

Klasifikasi : n/a

Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)

Ketersediaan

Indikator

Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **209.Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Nama Indikator : Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a  
 Interpretasi : n/a  
 Metode/Rumus : n/a  
 Perhitungan  
 Ukuran : n/a  
 Satuan : n/a  
 Klasifikasi : n/a  
 Publikasi : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)  
 Ketersediaan  
 Indikator  
 Pembangun  
 Nama Indikator : n/a  
 Pembangun  
 Kode Kegiatan : n/a  
 Penghasil  
 Variabel  
 Pembangun  
 Nama Variabel : n/a  
 Pembangun  
 Level Estimasi : n/a  
 Apakah : n/a  
 Indikator Dapat  
 Diakses Umum

### **210.Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial  
 Konsep : n/a  
 Definisi : n/a



Interpretasi	:	n/a
Metode/Rumus	:	n/a
Perhitungan		
Ukuran	:	n/a
Satuan	:	n/a
Klasifikasi	:	n/a
Publikasi	:	RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (target)
Ketersedian		
Indikator		
Pembangun		
Nama Indikator	:	n/a
Pembangun		
Kode Kegiatan	:	n/a
Penghasil		
Variabel		
Pembangun		
Nama Variabel	:	n/a
Pembangun		
Level Estimasi	:	n/a
Apakah	:	n/a
Indikator Dapat		
Diakses Umum		